

	JADWAL		
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS/LB)	22-Mar-18	Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek Indonesia	28-Mei-18
Tanggal Pernyataan Pendaftaran Penawaran HMETD Menjadi Efektif	14-Mei-18	Tanggal Awal Perdagangan HMETD	28-Mei-18
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD (Cum-Right) di:		Tanggal Akhir Perdagangan HMETD	05-Jun-18
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	21-Mei-18	Tanggal Awal Pelaksanaan HMETD	28-Mei-18
- Pasar Tunai	24-Mei-18	Tanggal Akhir Pelaksanaan HMETD	05-Jun-18
Tanggal Mulai Perdagangan Saham tanpa HMETD (Ex-Right) di:		Tanggal Awal Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	31-Mei-18
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	22-Mei-18	Tanggal Akhir Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	07-Jun-18
- Pasar Tunai	25-Mei-18	Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	07-Jun-18
Tanggal Pencatatan pemegang saham yang berhak atas HMETD(Recording Date)	24-Mei-18	Tanggal Penjatahan Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	08-Jun-18
		Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	08-Jun-18
Tanggal Distribusi HMETD	25-Mei-18	Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan yang Tidak Terpenuhi	8-Jun-18

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk., BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk.

("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama :

Berusaha dalam bidang bank syariah

Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat: Gedung Panin Life Center Lt.3

Jl. Letjend S. Parman Kav.91

Jakarta Barat 11420 – Indonesia

Telp.: (021) 5695 6100, Faksimili: (021) 569 56105

email: corsec@pdsb.co.id

website: <https://panindubaisyariah.co.id>.

Kantor Cabang:

16 Kantor Cabang, 5 Kantor Cabang Pembantu, dan

1 Kantor Kas

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ("PMHMETD I")

Sebanyak 13.763.702.595 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham biasa atas nama atau sebesar 57,45% (lima puluh tujuh koma empat puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai Rp 1.376.370.259.500,- (satu triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Setiap pemegang 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 23 Mei 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 135 (seratus tiga puluh lima) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 pasal 33 tentang HMETD, maka akan diperlakukan pembulatan ke bawah. Pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PMHMETD I ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

PT Bank Pan Indonesia Tbk (PT Bank Panin Tbk), selaku pemegang saham utama Perseroan telah menyatakan kesanggupannya akan melaksanakan seluruh haknya untuk mengambil saham-saham yang akan dikeluarkan yang menjadi haknya dalam PMHMETD I ini, sedangkan Dubai Islamic Bank PJSC (DIB) yang juga merupakan pemegang saham utama Perseroan hanya akan melaksanakan sebesar 2.868.750.000 lembar saham atau senilai Rp 286.875.000.000,- atau sebesar 54,49% (lima puluh empat koma empat puluh sembilan persen) dari yang menjadi haknya.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Sisa saham HMETD yang wajib dibeli oleh PT Bank Panin Tbk., sebagai Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PMHMETD I ini.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA DAN DI LUAR BURSA MULAI TANGGAL 28 MEI 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL 5 JUNI 2018. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 5 JUNI 2018 SEHINGGA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU LAGI.

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN YAITU BERUPA PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN KEPADA DEBITUR. RISIKO PEMBIAYAAN DIKAITKAN DENGAN KEMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI PINJAMANNYA. SEMAKIN BESAR PORSI PEMBIAYAAN YANG BERMASALAH KARENA ADANYA KERAGUAN ATAS KEMAMPUAN DEBITUR DALAM MEMBAYAR KEMBALI PINJAMANNYA, SEMAKIN BESAR PULA KEBUTUHAN BIAYA PENYIHAN PENGHAPUSAN PEMBIAYAAN DAN BERPENGARUH PADA KEUNTUNGAN BANK. KARENA ITU, APABILA AKTIFITAS PEMERIAN PEMBIAYAAN TIDAK DIKELOLA SECARA HATI-HATI DAPAT MENIMBULKAN PEMBIAYAAN BERMASALAH YANG DAPAT MENURUNKAN TINGKAT KESEHATAN DAN PENDAPATAN BANK. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA, MAKA PARA PEMEGANG SAHAM AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 57,45% (LIMA PULUH TUJUH KOMA EMPAT PULUH LIMA PERSEN).

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PMHMETD INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD I INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD I ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta melalui surat No. 083/DIR/EXT-OJK/IV/18 pada tanggal 3 April 2018, sesuai Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015").

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tanggal 7 Mei 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No. 29/1999") yang dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 ("UU Perbankan") bahwa:

- (i) bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan dan
- (ii) sekurang-kurangnya 1,00% (satu persen) dari saham bank yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, dalam hal ini 1% (satu persen) saham bank yang tidak dicatatkan di Bursa Efek tersebut dimiliki oleh PT Bank Panin Tbk., tidak dicatatkan di BEI.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, jumlah Saham yang tidak dicatatkan di BEI berjumlah 107.000.000 (seratus tujuh juta) saham. Berdasarkan DPS tanggal 28 Februari 2018, kepemilikan PT Bank Panin Tbk., pada Perseroan tercatat sebesar 42,85%.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD I ini, semua pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan membuat keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini, tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD I ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM").

PMHMETD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN.....	xi
I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	8
III. PERNYATAAN HUTANG.....	10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	16
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	25
VI. RISIKO USAHA.....	67
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	72
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	73
8.1. Riwayat Singkat Perseroan.....	73
8.2. Perizinan	75
8.3. Keterangan Mengenai Aset Tetap	75
8.4. Struktur Hubungan Kepemilikan	76
8.5. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan	80
8.6. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	80
8.7. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.....	85
8.8. Struktur Organisasi Perseroan.....	97
8.9. Sumber Daya Insani	98
8.10. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	101
8.11. Hubungan Afiliasi Antara Pengurus Dan Pengawasan Perseroan dengan Pengurus Perusahaan dan Pengawas Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum.....	102
8.12. Hubungan Pengurus dan Pengawasan	102
8.13. Hak Kekayaan Intelektual	103
8.14. Transaksi dengan Pihak Afiliasi	103
8.15. Perjanjian-Perjanjian	104
8.16. Asuransi	134
8.17. Perjanjian dan Ikatan Penting dengan Pihak Lain	135
8.18. Perkara Hukum yang Sedang Dihadapai Perseroan	138
8.19. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan.....	140
8.20. Kegiatan Usaha	141
8.21. Tata Kelola.....	144
8.22. Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris	144
8.23. Pemasaran.....	144
8.24. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	148

8.25. Teknologi Informasi.....	149
IX. EKUITAS	150
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	151
XI. PERPAJAKAN.....	152
XII. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA.....	154
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	157
XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	159
XV. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	165
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	170
XVII. INFORMASI TAMBAHAN	171

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali disebutkan lain dalam Prospektus ini, istilah-istilah yang digunakan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

Afiliasi	Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu: a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. Hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
Aset Tetap	Berarti harta tetap berwujud yang digunakan dalam kegiatan sebuah usaha.
ALMA	Berarti <i>Asset and Liabilities Management</i> .
ATM	Berarti <i>Automatic Teller Machine</i> .
ATMR	Berarti Aktiva Tertimbang Menurut Risiko, yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan BI, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (<i>Capital Adequacy Ratio / CAR</i>).
Biro Administrasi Efek (BAE)	berarti pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam rangka PMHMETD I yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini adalah PT Raya Saham Registra, berkedudukan di Jakarta.
BAPEPAM dan LK	Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Efektif sejak tanggal 1 Januari 2013, peran serta tugas Bapepam-LK dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Bursa Efek Indonesia (BEI)	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek diantara para pihak dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Bank Indonesia (BI)	Berarti pihak yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai <i>lender of the last resort</i> , yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

BI Rate	Berarti suku bunga dengan tenor 1 (satu) bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (<i>stance</i>) kebijakan moneter yang diimplementasikan melalui operasi pasar terbuka untuk SBI tenor 1 (satu) bulan.
BMPK	Berarti Batas Maksimum Pemberian Kredit, yaitu presentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah perorangan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
BOPO	Berarti biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional.
CAR	Berarti <i>Capital Adequacy Ratio</i> .
Dewan Pengawas Syariah	Berarti Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
Deposito Mudharabah	Berarti Simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada Perseroan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana (<i>shahibul maal</i>) dengan Perseroan (<i>mudharib</i>) dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka. Selaku <i>mudharib</i> , Perseroan tidak menjamin dana nasabah kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.
Dilusi	Berarti penurunan persentase kepemilikan saham sebagai akibat tidak dilaksanakannya hak atas Saham Baru.
DPS	Berarti Daftar Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM
DPK	Berarti Dana Pihak Ketiga.
Efek	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.
Entitas Anak	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
FPPS	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PMHMETD I.
FPPS Tambahan	Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PMHMETD I, yaitu formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 (satu) Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I.
GCG	Berarti <i>Good Corporate Governance</i> .
Giro Wadi'ah	Berarti titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Perseroan bertanggungjawab atas pengembalian titipan dana tersebut, dan tidak mempersyaratkan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian ("athaya") yang bersifat sukarela.
Giro Mudharabah	Berarti kerjasama antara pemilik dana (<i>shahibul maal</i>) dan pengelola dana (<i>mudharib</i>) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil

	(keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka. Nasabah bertindak sebagai shahibul maal dan Perseroan bertindak sebagai mudharib.
GWM	Berarti Giro Wajib Minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Perseroan.
Harga Penawaran	Berarti harga yang ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan dalam PMHMETD I untuk melaksanakan HMETD-nya menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
Harga Pelaksanaan	Berarti harga yang harus dibayarkan dalam PMHMETD I ini untuk setiap pelaksanaan 1 (satu) HMETD menjadi Saham Baru, yaitu Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
Hari Bank	Berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	Berarti setiap hari dimana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan perdagangan Efek di Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hari Kalender	Berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
HMETD	Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana terdapat dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Investasi Terikat	Berarti investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola Perseroan sebagai agen investasi berdasarkan akad Mudharabah Muqayyadah yang pentunjukannya telah ditentukan oleh pemilik dana.
Jamsostek	Berarti Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Jasa Pembayaran Wakalah	Berarti pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
Jasa Pembayaran Ijarah	Berarti pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
Kegiatan Usaha Utama Perseroan	Berarti kegiatan usaha Perseroan untuk menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.
KPMM	Berarti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Konfirmasi Tertulis	Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Berarti pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak lain sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir 10 UUPM, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Likuidasi	Berarti pemberesan harta benda atau harta kekayaan (aset-aset) sebagai tindak lanjut dari Penutupan Usaha.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik warga negara Indonesia/badan hukum Indonesia maupun warga negara asing/badan asing baik bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal dengan Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, atau pengganti haknya.
MUI	Berarti Majelis Ulama Indonesia.
NIM	Berarti <i>Net Income Margin</i> .
NPF	Berarti <i>Non Performing Financing</i> .
NPL	Berarti singkatan <i>Non Performing Loan</i> , yaitu Pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.
Pasar Modal	Berarti Pasar Modal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Pembeli Siaga	Berarti PT Bank Panin Tbk.,
Pemegang Saham Utama	Berarti PT Bank Panin Tbk., dan Dubai Islamic Bank PJSC (DIB)
Pembiayaan Mudharabah	Berarti Kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (<i>shahibul maal</i>) dengan pihak pengelola dana (<i>mudharib</i>) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang

	disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana/modal.
Pembiayaan Mudharabah Muthalaqah	Berarti Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakup waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah	Berarti Mudharabah untuk kegiatan usaha yang Muqayyadah cakupannya dibatas oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
Pembiayaan Musyarakah	Berarti kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.
Pembiayaan Murabahah	Berarti Jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
Pembiayaan Salam	Berarti Jual beli barang dengan cara pemesanan berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu sesuai kesepakatan serta pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
Pembiayaan Istishna	Berarti Jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan tertentu, kriteria, dan pola pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
Pembiayaan Ijarah	Berarti sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa.
Pembiayaan Qardh	Berarti pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
Pembiayaan Multijasa Ijarah	Berarti sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa.
Pembiayaan Multijasa Kafalah	Berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung (<i>kafiiil</i>) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (<i>makfuul'anh</i> , <i>ashil</i>).
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM dan Peraturan KSEI.
Pemegang Saham	Berarti perorangan atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada Perseroan.
PMHMETD	Berarti kegiatan penawaran elek oleh Perseroan yang dilakukan dalam wilayah Indonesia kepada pemegang saham berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
PMHMETD I	Berarti kegiatan penawaran saham biasa atas nama dengan jumlah sebanyak 13.763.702.595 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham biasa atas nama dengan nilai

	nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham.
Peraturan KSEI	Berarti Peraturan KSEI No. Kep-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat Ketua Bapepam-LK No. 6953/BL/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Persetujuan atas Rancangan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau perubahan-perubahannya di kemudian hari.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembedulannya.
Penyertaan Mudharabah	Berarti penanaman dana dari pemilik dana (<i>shahibul maal</i>) kepada pengelola dana (<i>mudharib</i>) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan metode bagi untung (<i>profit sharing</i>) atau metode bagi pendapatan (<i>net revenue sharing</i>) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
Penyertaan Musyarakah	Berarti pembiayaan Musyarakah adalah penyediaan dana bank untuk memenuhi sebagian modal pada suatu usaha tertentu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melakukan setelmen atas investasi dimaksud sesuai dengan akad musyarakah.
PPH	Berarti Pajak Penghasilan.
Prinsip Syariah	Berarti dasar perjanjian antara Perseroan dan pihak lain untuk penyimpanan dana/atau pembiayaan kegiatan usaha atau menjalankan kegiatan usaha lainnya wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syariah.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada Ketua OJK oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I, yang terdiri dari dokumendokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembedulannya.
Perseroan	Berarti PT Bank Panin Syariah Tbk., berkedudukan di Kota DKI Jakarta, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Republik Indonesia, yang akan melakukan PMHMETD I.
Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
POJK No.32/2014	Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dimana beberapa ketentuan di dalamnya telah diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014.
POJK No.32/2015	Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

POJK No. 33/2015	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No. 34/2014	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
PMHMETD I	Berarti Penambahan Modal Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan.
Prospektus	Berarti setiap informasi tertulis yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 26 UUPM <i>juncto</i> Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham	berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,-(seratus Rupiah) setiap saham
SBHMETD	Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham yang membuktikan HMETD, yang dapat diperdagangkan selama periode perdagangan HMETD.
Tanggal Efektif	Berarti tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan No. IX.D.1.

Transfer Wakalah	Berarti pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (<i>muwakkil</i>) kepada pihak lain (<i>wakil</i>) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
UU Perbankan	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan <i>juncto</i> Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 Tahun 1995 serta Peraturan Pelaksanaannya.
UUPT	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756 Tahun 2007.

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan prospektus di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Perseroan didirikan di Malang dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas "P.T. Bank Pasar Bersaudara Djaja" No.12 tanggal 08 Januari 1972 jis. Akta Perubahan Anggaran Dasar "P.T. Bank Pasar Bersaudara Djaja" No. 05 tanggal 03 Oktober 1972, Akta Perubahan Anggaran Dasar No.01 tanggal 01 Februari 1979, Laporan Rapat Perseroan Terbatas PT. "Bank Pasar Bersaudara Djaja" No.17 tanggal 11 April 1979, dan Perubahan Anggaran Dasar No.28 tanggal 30 Agustus 1979 seluruhnya dibuat di hadapan Moeslim Dalidd, Notaris di Malang dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan surat No.Y.A.5/284/4 tanggal 11 Desember 1979, dan telah didaftarkan dalam Buku Register Pengadilan Negeri Malang berturut No.209/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 210/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 211/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 212/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 213/PP/P.N.Mlg/VII/1980 tanggal 03 Juli 1980.

Catatan:

Akta Pendirian ini belum diumumkan secara khusus dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, namun perubahan anggaran dasar berikutnya yang membuat referensi kepada Akta Pendirian telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, sehingga secara tidak langsung Akta Pendirian juga telah diumumkan, sehingga tercapai tujuannya yaitu dapat dilihat oleh pihak yang berkepentingan.

Dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Syariah Tbk No. 54 tanggal 19 April 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam keputusannya No. AHU0008935.AH.01.02.TAHUN 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058172.AH.01.11.TAHUN 2016 keduanya tertanggal 11 Mei 2016, nama Perseroan diubah dari PT Bank Panin Syariah Tbk menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk No. 49 tanggal 22 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., notaris di Jakarta yang bukti penerimaan pemberitahuan perubahan pasal 15 (lima belas), dan pasal 16 (enam belas) yang telah diterima oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam surat No. AHU-AH.01.03-0127665 tanggal 28 Maret 2018.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk melaksanakan PMHMETD I sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., No. 49 tanggal 22 Maret 2018 dibuat oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini Perseroan melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I sebanyak-banyaknya 13.763.702.595 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dari dalam portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

Perseroan merencanakan untuk melaksanakan PMHMETD I dengan jumlah sebanyak 13.763.702.595 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham biasa atas nama yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 24 Mei 2018 dimana setiap pemilik 100 (seratus) saham Perseroan akan memperoleh 135 (seratus tiga puluh lima) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh.

Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan dan bentuk pecahannya akan dibulatkan kebawah (*Round Down*).

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari Bursa mulai tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan 5 Juni 2018. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 28 Mei 2018, tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 4 Juni 2018, sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali 1% (satu persen) saham yang dimiliki oleh PT Bank Panin Tbk., yaitu sebesar 239.590.379 lembar saham yang terdiri dari 107.000.000 (seratus tujuh juta) lembar saham lama dan 132.590.379 lembar saham baru hasil pelaksanaan PMHMETD tidak akan dicatatkan di BEI. Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan presentase kepemilikan sedikitnya 5% (lima persen) dan masyarakat lainnya berdasarkan Daftar Pemegang Saham (DPS) tanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan
Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	39.000.000.000	3.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Bank Panin Tbk	4.368.407.890	436.840.789.000	42,85
Dubai Islamic Bank PJSC	3.900.000.000	390.000.000.000	38,25
Masyarakat (kepemilikan saham di bawah 5%)	1.926.927.366	192.692.736.600	18,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	10.195.335.256	1.019.533.525.600	100,00
Jumlah Sisa Saham Dalam Portepel	28.804.664.744	2.880.466.474.400	

Penambahan Modal Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”)

1. Jenis penawaran : PMHMETD I dalam rangka penerbitan HMETD
2. Jumlah HMETD : sebanyak 13.763.702.595 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh tujuh ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham biasa atas nama.
3. Nilai emisi : Rp1.376.370.259.500,- (satu triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).
4. Rasio konversi : setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama yang tercatat Dalam DPS

pada tanggal 24 Mei 2018 jam 16.00 WIB memiliki 135 (seratus tiga puluh lima) HMETD, dimana setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham

5. Nilai Nominal : Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
6. Harga Pelaksanaan : Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
7. Dilusi kepemilikan : maksimum 57,45 % (lima puluh tujuh koma empat puluh lima persen).
8. Pencatatan : Bursa Efek Indonesia

Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini merupakan saham biasa atas nama yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS/RUPSLB, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD).

Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I ini dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, dan dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100,-					
	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	39.000.000.000	3.900.000.000.000		39.000.000.000	3.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Bank Panin Tbk	4.368.407.890	436.840.789.000	42,85	10.265.758.541	1.026.575.854.100	42,85
Dubai Islamic Bank PJSC	3.900.000.000	390.000.000.000	38,25	9.165.000.000	916.500.000.000	38,25
Masyarakat (kepemilikan saham di bawah 5%)	1.926.927.366	192.692.736.600	18,90	4.528.279.310	452.827.931.010	18,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	10.195.335.256	1.019.533.525.600	100,00	23.959.037.851	2.395.903.785.110	100,00
Jumlah Sisa Saham Dalam Portepel	28.804.664.744	2.880.466.474.400		15.040.962.149	1.504.096.214.890	

Apabila hanya PT Bank Panin Tbk, selaku Pemegang Saham Utama Perseroan dan masyarakat yang melaksanakan seluruh haknya untuk mengambil saham-saham yang akan dikeluarkan yang menjadi haknya dalam PMHMETD I, sedangkan Dubai Islamic Bank PJSC (DIB) hanya akan melaksanakan sebanyak 2.868.750.000 lembar saham atau sebesar 54,49% (lima puluh empat koma empat puluh sembilan persen) dari yang menjadi haknya, dan pembeli siaga melaksanakan tugasnya serta dengan asumsi masyarakat tidak melaksanakan haknya dan sesuai dengan Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka Penawaran Umum Untuk PMHMETD I PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100,-					
	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	39.000.000.000	3.900.000.000.000		39.000.000.000	3.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Bank Panin Tbk	4.368.407.890	436.840.789.000	42,85	15.263.360.485	1.526.336.048.510	63,71
Dubai Islamic Bank PJSC	3.900.000.000	390.000.000.000	38,25	6.768.750.000	676.875.000.000	28,25
Masyarakat (kepemilikan saham di bawah 5%)	1.926.927.366	192.692.736.600	18,90	1.926.927.366	192.692.736.600	8,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	10.195.335.256	1.019.533.525.600	100,00	23.959.037.851	2.395.903.785.110	100,00
Jumlah Sisa Saham Dalam Portepel	28.804.664.744	2.880.466.474.400		15.040.962.149	1.504.096.214.890	

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dalam PMHMETD I akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah yang cukup material yaitu maksimum 57,45% (lima puluh tujuh koma empat puluh lima persen) setelah PMHMETD I.

PT Bank Panin Tbk, selaku pemegang saham utama Perseroan telah menyatakan kesanggupannya akan melaksanakan seluruh haknya untuk saham-saham yang akan dikeluarkan yang menjadi haknya dalam PMHMETD I ini.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., nomor 62, tanggal 28 Maret 2018 yang di buat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, PT Bank Panin Tbk., yang bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD I Perseroan wajib membeli seluruh sisa saham dalam PMHMETD I Perseroan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD I

Dana hasil PMHMETD I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan dalam rangka memperkuat struktur permodalan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan dalam penyaluran pembiayaan

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, PROSPEK USAHA

8.1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan di Malang dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas "PT Bank Pasar Bersaudara Djaja" No.12 tanggal 08 Januari 1972 jis. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pasar Bersaudara Djaja No. 05 tanggal 03 Oktober 1972, Akta Perubahan Anggaran Dasar No.01 tanggal 01 Februari 1979, Laporan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Pasar Bersaudara Djaja No.17 tanggal 11 April 1979, dan Perubahan Anggaran Dasar No.28 tanggal 30 Agustus 1979 seluruhnya dibuat di hadapan Moeslim Dalidd, Notaris di Malang dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan surat No.Y.A.5/284/4 tanggal 11 Desember 1979, dan telah didaftarkan dalam Buku Register Pengadilan Negeri Malang berturut

No.209/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 210/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 211/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 212/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 213/PP/P.N.Mlg/VII/1980 tanggal 03 Juli 1980.

Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Panin Syariah No. 74 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.AHU-34775.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0060833.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank syariah.

Prospek Usaha

Dari mulai beroperasinya Perseroan sebagai Bank Umum Syariah, Perseroan memiliki tujuan yang jelas dalam mengembangkan kegiatan usahanya, salah satunya adalah dengan menetapkan visi dan misi kedepan yang pada akhirnya akan tercipta loyalitas, disiplin dan kerja keras, kualitas dalam pelayanan, dan rasa kebersamaan antar sesama. Adapun visi ke depan yang telah ditetapkan Perseroan yaitu :

“Menjadi Bank Retail yang amanah, bertanggung jawab dan membawa berkah bagi masyarakat”

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan per 28 Februari 2018 yang telah diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase (%)
PT. Bank Panin Tbk.	4.368.407.890*)	42,85
Dubai Islamic Bank PJSC	3.900.000.000	38,25
Publik dibawah 5 %	1.926.927.366	18,90
TOTAL SAHAM	10.195.335.256	100,00

**) Termasuk 107.000.000 lembar saham yang tidak dicatatkan/delisting*

PENAWARAN UMUM PERDANA

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Panin Syariah No. 74 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-34775.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013, dan telah didaftarkan dalam Dalam Perseroan No. AHU-0060833.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013, Perseroan telah melaksanakan penawaran umum perdana sejumlah 4.750.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham dan sejumlah 950.000.000 waran seri I yang diterbitkan menyertai saham baru yang dikeluarkan dalam rangka penawaran umum perdana.

Keterangan Saham	Tanggal Efektif dari BAPEPAM-LK	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	Jumlah Saham
Penawaran Umum Perdana	30 Desember 2013	15 Januari 2014	4.750.000.000

KINERJA SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Berikut tabel historis kinerja saham di Bursa Efek Indonesia yang berisi harga tertinggi, harga terendah dan total volume perdagangan, mulai bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Februari 2017 :

Tahun	Bulan	Tertinggi Rp	Terendah Rp	Harga Penutupan Rp	Volume	Nilai Rp	Frekuensi
2017	Pebruari	105	103	104	13.107.500	1.362.912.300	180
	Maret	114	112	113	5.550.200	627.902.500	144
	April	116	114	116	7.001.900	805.622.700	164
	Mei	117	114	117	3.464.600	402.765.200	165
	Juni	140	133	140	6.740.000	920.728.500	265
	Juli	114	110	111	23.458.900	2.622.286.300	1.079
	Agustus	103	100	101	8.151.800	821.977.900	409
	September	96	92	94	20.941.700	1.952.391.300	504
	Oktober	96	92	94	20.941.700	1.952.391.300	504
	Nopember	78	75	77	6.587.800	504.717.800	534
	Desember	69	65	65	41.690.000	2.782.121.000	1.043
	2018	Januaari	96	74	86	2.308.916.700	199.741.817.900
	Pebruari	89	86	87	78.701.500	6.871.466.400	1.319

Sumber: *IDX Ringkasan Saham*

Perdagangan saham Perseroan tidak pernah dihentikan oleh BEI sejak saham Perseroan dicatatkan di BEI hingga prospektus ini diterbitkan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan keuangan untuk tahun-tahun berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, anggota *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat serta sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dalam laporannya masing-masing tertanggal 25 April 2018 dan 17 Februari 2017.

LAPORAN POSISI KEUANGAN (dlm jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
<u>ASET</u>		
Kas	22.183	17.462
Penempatan Pada Bank Indonesia	1.207.275	1.107.608
Giro Pada Bank Lain - Bersih	796	212
Investasi pada Surat Berharga - Bersih	1.025.097	1.060.247
Piutang Murabahah - Bersih	976.290	1.020.473
Pinjaman Qardh - Bersih	-	360
Pembiayaan Mudharabah - Bersih	526.802	586.840
Pembiayaan Musyarakah - Bersih	4.480.130	4.655.730
Biaya Dibayar Dimuka - Bersih	13.881	2.121
Aset Tetap - Bersih	95.224	84.132
Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual	167.623	-
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	6.991	1.725
Aset Takberwujud - Bersih	36.327	2.918
Aset Pengampunan Pajak	1.016	-
Aset Lain-lain	69.640	218.136
JUMLAH ASET	8.629.275	8.757.964
<u>LIABILITAS</u>		
Liabilitas Segera	2.461	3.189
Bagihasil Dana Syirkah Temporer dan Bonus Wadiah yang belum dibagikan	11.377	12.053
Simpanan		
Pihak Berelasi	3.748	7.711
Pihak Ketiga	569.027	961.599
Jumlah	572.775	969.310
Utang Pajak	8.368	7.142
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	27.721	18.367
Liabilitas lain-lain	31.318	9.071
JUMLAH LIABILITAS	654.020	1.019.132
<u>DANA SYIRKAH TEMPORER</u>		
Bank		
Tabungan Mudharabah	42	-
Deposito Berjangka Mudharabah	621.000	66.000
Bukan Bank		
Tabungan Mudharabah	297.167	92.802
Deposito Berjangka Mudharabah	6.667.850	5.837.089
Surat Berharga yang diterbitkan		
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank		
Pihak Berelasi	-	300.000
Pihak Ketiga	115.000	255.000
Jumlah	115.000	555.000
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	7.701.059	6.550.891

LAPORAN POSISI KEUANGAN		(dlm jutaan rupiah)	
Keterangan	31 Desember		
	2017	2016	
EKUITAS			
Modal Saham	1.019.534	991.953	
Tambahan Modal Disetor	(1.890)	(5.665)	
Penghasilan Komprehensif Lain	55.407	31.656	
Saldo Laba	(798.855)	169.997	
JUMLAH EKUITAS	274.196	1.187.941	
JUMLAH LIABILITAS, DANA			
SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	8.629.275	8.757.964	

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Keterangan	(dlm jutaan Rupiah)	
	2017	2016
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	793.407	693.132
Hak Pemilik Dana atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	480.604	397.856
Pendapatan Usaha Lainnya		
Administrasi	20.552	22.808
Lainnya	788	720
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	21.340	23.528
Beban Kerugian Penurunan Nilai - bersih	1.000.205	58.625
Beban Usaha Lainnya		
Administrasi	92.505	71.497
Beban kepegawaian	131.488	92.253
Imbalan pasca kerja	12.828	8.675
Bonus wadiah	46.447	52.096
Lainnya	12.791	8.163
Jumlah Beban Usaha Lainnya	296.059	232.684
LABA (RUGI) USAHA	(962.121)	27.495
PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA - BERSIH	(12.681)	968
LABA (RUGI) SEBELUM ZAKAT DAN BEBAN PAJAK	(974.802)	28.463
ZAKAT	-	712
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK	(974.802)	27.751
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	5.951	(8.210)
LABA (RUGI) BERSIH	(968.851)	19.541

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Surplus revaluasi aset tetap	21.695	4.832
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti	702	2.795
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(176)	(699)
Sub jumlah	<u>22.221</u>	<u>6.928</u>
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Perubahan nilai wajar surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2.040	1.110
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(510)	(278)
Sub jumlah	<u>1.530</u>	<u>832</u>
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan setelah pajak	<u>23.751</u>	<u>7.760</u>
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	<u>(945.100)</u>	<u>27.301</u>
LABA (RUGI) PER SAHAM		
(dalam Rupiah penuh)		
Dasar	(96,66)	1,98
Dilusian	(96,66)	1,91

LAPORAN ARUS KAS

Keterangan	(dlm jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib	785.905	680.052
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer	(481.279)	(400.093)
Penerimaan pendapatan usaha lainnya	21.340	23.528
Pembayaran beban usaha lainnya	(286.417)	(220.378)
Penerimaan pendapatan non-usaha	406	1.089
Pembayaran beban non-usaha	(986)	(194)
Pembayaran beban zakat	(712)	(1.933)
Pembayaran beban pajak	(3.809)	(9.516)
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	34.448	72.555
Penurunan (kenaikan) aset operasi		
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	175.000	(350.000)
Investasi pada surat berharga	37.240	(725.757)
Piutang Murabahah	28.743	(515.611)
Pinjaman Qardh	364	677
Pembiayaan Mudharabah	47.796	428.516
Pembiayaan Musyarakah	(795.784)	(637.978)
Aset lain-lain	(9.947)	(127.513)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi		
Liabilitas segera	(728)	216
Simpanan	(396.534)	177.649
Liabilitas lain-lain	22.957	1.795
Kenaikan Dana Syirkah Temporer	1.150.168	1.413.494
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	293.723	(261.957)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
perolehan aset takberwujud	(35.385)	(1.334)
Perolehan aset tetap	(9.233)	(30.444)
Penjualan aset tetap	528	231
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(44.090)	(31.547)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pelaksanaan waran menjadi saham	30.339	5.149
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	279.972	(288.355)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	775.282	1.063.637
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.055.254	775.282
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN		
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	22.183	17.462
Penempatan pada Bank Indonesia	1.032.275	757.608
Giro pada bank lain	796	212
Jumlah	1.055.254	775.282

Keterangan	31 Desember			
	2017	2016	2015	2014
Permodalan Rasio				
Rasio kecukupan modal (CAR)	11,51%	18,17%	20,30%	25,69%
Kualitas Aset Produktif (Asset Quality Ratio)				
Rasio pembiayaan bermasalah – kotor (NPF Gross)	12,52%	2,26%	2,63%	0,53%
Rasio pembiayaan bermasalah – bersih (NPF Netto)	4,83%	1,86%	1,94%	0,29%
Rentabilitas				
Laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset (ROA)	-10,77%	0,37%	1,14%	1,99%
Laba sebelum pajak terhadap rata-rata modal inti (ROE)	-94,01%	1,76%	4,94%	7,01%
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	217,40%	96,17%	89,29%	82,58%
Likuiditas				
Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR)	86,95%	91,99%	96,43%	94,04%
Kepatuhan				
Rasio GWM Rupiah	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%
Pelanggaran atas batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Persentase pelampauan BMPP				
Pihak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pihak Tidak Terkait - Individual	5,31%	0,00%	0,00%	0,00%
Pihak Tidak Terkait - Satu Kelompok Peminjam	7,24%	0,00%	0,00%	0,00%
Posisi devisa netto (PDN)	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%

FAKTOR RISIKO USAHA

Risiko Usaha yang dihadapi Perseroan di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja adalah sebagai berikut: POJK 33/2015

- I. Risiko Usaha Perseroan
 1. Risiko Kredit
 2. Risiko Pasar
 3. Risiko Likuiditas
 4. Risiko Operasional
 5. Risiko Hukum
 6. Risiko Reputasi
 7. Risiko Sratejik
 8. Risiko Kepatuhan
 9. Risiko Investasi
 10. Risiko Imbal Hasil
- II. Risiko Makro Ekonomi
- III. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
- IV. Risiko Investasi Bagi Investor
 1. Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum dengan PMHMETD I.
 2. Harga saham yang ditawarkan dapat berfluktuasi.

Keterangan selengkapnya atas risiko tersebut diatas dapat dilihat ini pada Bab VI Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan laba bersih.

Manajemen Perseroan merencanakan kebijakan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah hingga 10% (sepuluh persen) dari laba bersih setelah pajak tahun buku yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain meliputi (i) tingkat kesehatan keuangan Perseroan; (ii) posisi permodalan Perseroan saat ini; (iii) target dan proyeksi kecukupan modal di masa depan; (iv) kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; dan (v) rencana dan prospek usaha Perseroan di masa depan. Perseroan juga memastikan bahwa untuk setiap rencana pembagian dividen tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja keuangan maupun profil risiko Perseroan.

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham pada tahun 2018 setelah mempertimbangkan kinerja dan kondisi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan pemenuhan atas peraturan yang mengatur tentang kecukupan modal bank, dan tanpa mengurangi hak dari RUPS tahunan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Pembayaran dividen dapat dilakukan dalam bentuk pembayaran secara tunai, penerbitan saham dividen atau kombinasi dari keduanya.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Untuk penjelasan kebijakan dividen secara lengkap dapat dilihat pada Bab XI dalam Prospektus ini.

I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”)

Perseroan dengan ini melakukan PMHMETD I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak 13.763.702.595 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham biasa atas nama atau sebesar 57,45 % (lima puluh tujuh koma empat puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp100.- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp100.- (seratus rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai sebanyak-banyaknya Rp1.376.370.259.500,- (satu triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di BEI. Setiap pemegang 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 16.00 wib berhak atas 135 (seratus tiga puluh lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 POJK No. 32/2015, maka hak atas pecahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PMHMETD I ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, anatara lain hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.



PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk.

(“Perseroan”)

Kegiatan Usaha :

Berusaha dalam bidang bank syariah

Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat: Gedung Panin Life Center Lt.3

Jl. Letjend S. Parman Kav.91

Jakarta Barat 11420 – Indonesia

Telp.: (021) 5695 6100, Faksimili: (021) 569 56105

email: corsec@paninbanksyariah.co.id

website: www.paninbanksyariah.co.id

Kantor Cabang:

16 Kantor Cabang, 5 Kantor Cabang

Pembantu, dan

1 Kantor Kas

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN YAITU BERUPA PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN KEPADA DEBITUR. RISIKO PEMBIAYAAN DIKAITKAN DENGAN KEMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI PINJAMANNYA. SEMAKIN BESAR PORSI PEMBIAYAAN YANG BERMASALAH KARENA ADANYA KERAGUAN ATAS KEMAMPUAN DEBITUR DALAM MEMBAYAR KEMBALI PINJAMANNYA, SEMAKIN BESAR PULA KEBUTUHAN BIAYA PENYISIHAN PENGHAPUSAN PEMBIAYAAN DAN BERPENGARUH PADA KEUNTUNGAN BANK. KARENA ITU, APABILA AKTIFITAS PEMBERIAN PEMBIAYAAN TIDAK DIKELOLA SECARA HATI-HATI DAPAT MENIMBULKAN PEMBIAYAAN BERMASALAH YANG DAPAT MENURUNKAN TINGKAT KESEHATAN DAN PENDAPATAN BANK. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA DAN DI LUAR BURSA MULAI TANGGAL 28 MEI 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL 5 JUNI 2018. TANGGAL AWAL PERDAGANGAN PADA TANGGAL 28 MEI 2018. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 5 JUNI 2018 SEHINGGA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU LAGI.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

a. Pemegang saham yang berhak menerima HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama akan mendapatkan 135 (seratus tiga puluh lima) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

b. Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i.) Para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya, atau
- ii.) Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD, atau
- iii.) Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI;

sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

c. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan 5 Juni 2018.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya dapat melaksanakan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

d. Bentuk HMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

e. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal mulai tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan 5 Juni 2018.

f. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PMHMETD I ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	= Rp a
Harga saham PMHMETD I	= Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I	= A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I	= B
Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD I	= A + B
Harga teoritis saham baru	= $\frac{(Rp a \times A) + (Rp b \times B)}{(A + B)}$
	= Rp c
Harga teoritis HMETD	= Rp a - Rp c

g. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

h. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD I dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

i. Lain-lain HMETD

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan pemegang sertifikat bukti HMETD atau calon pemegang HMETD.

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan termasuk termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KINERJA SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Berikut tabel historis kinerja saham di Bursa Efek Indonesia yang berisi harga tertinggi, harga terendah dan total volume perdagangan, mulai bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Februari 2017 :

Tahun	Bulan	Tertinggi Rp	Terendah Rp	Harga Penutupan Rp	Volume	Nilai Rp	Frekuensi
2017	Pebruari	105	103	104	13.107.500	1.362.912.300	180
	Maret	114	112	113	5.550.200	627.902.500	144
	April	116	114	116	7.001.900	805.622.700	164
	Mei	117	114	117	3.464.600	402.765.200	165
	Juni	140	133	140	6.740.000	920.728.500	265
	Juli	114	110	111	23.458.900	2.622.286.300	1.079
	Agustus	103	100	101	8.151.800	821.977.900	409
	September	96	92	94	20.941.700	1.952.391.300	504
	Oktober	96	92	94	20.941.700	1.952.391.300	504
	Nopember	78	75	77	6.587.800	504.717.800	534
	Desember	69	65	65	41.690.000	2.782.121.000	1.043
2018	Januaari	96	74	86	2.308.916.700	199.741.817.900	18.024
	Pebruari	89	86	87	78.701.500	6.871.466.400	1.319

Sumber: *IDX Ringkasan Saham*

Perdagangan saham Perseroan tidak pernah dihentikan oleh BEI sejak saham Perseroan dicatatkan di BEI hingga prospektus ini diterbitkan.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk melaksanakan PMHMETD I sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 49 tanggal 22 Maret 2018 dibuat oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini Perseroan melakukan PMHMETD I sebanyak-banyaknya 13.763.702.595 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dari dalam portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

Perseroan merencanakan untuk melaksanakan PMHMETD I dengan jumlah sebanyak 13.763.702.595 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham biasa atas nama yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 24 Mei 2018 dimana setiap pemilik 100 (seratus) saham Perseroan akan memperoleh 135 (seratus tiga puluh lima) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan presentase kepemilikan sedikitnya 5% dan masyarakat lainnya berdasarkan Daftar Pemegang Saham (DPS) tanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan
Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	39.000.000.000	3.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Bank Panin Tbk	4.368.407.890	436.840.789.000	42,85
Dubai Islamic Bank PJSC	3.900.000.000	390.000.000.000	38,25
Masyarakat (kepemilikan saham di bawah 5%)	1.926.927.366	192.692.736.600	18,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	10.195.335.256	1.019.533.525.600	100,00
Jumlah Sisa Saham Dalam Portepel	28.804.664.744	2.880.466.474.400	

Perseroan menawarkan sebanyak 13.763.702.595 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh lima) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya sebanyak bernilai Rp1.376.370.259.500,- (satu triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah). Semua saham yang ditawarkan merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Setiap pemegang 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Mei 2018 jam 16.00 WIB mempunyai 135 (seratus tiga puluh lima) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I ini dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, dan dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100,-					
	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	39.000.000.000	3.900.000.000.000		39.000.000.000	3.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Bank Panin Tbk	4.368.407.890	436.840.789.000	42,85	10.265.758.541	1.026.575.854.100	42,85
Dubai Islamic Bank PJSC	3.900.000.000	390.000.000.000	38,25	9.165.000.000	916.500.000.000	38,25
Masyarakat (kepemilikan saham di bawah 5%)	1.926.927.366	192.692.736.600	18,90	4.528.279.310	452.827.931.010	18,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	10.195.335.256	1.019.533.525.600	100,00	23.959.037.851	2.395.903.785.110	100,00
Jumlah Sisa Saham Dalam Portepel	28.804.664.744	2.880.466.474.400		15.040.962.149	1.504.096.214.890	

Apabila hanya PT Bank Panin Tbk, selaku Pemegang Saham Utama Perseroan yang melaksanakan seluruh haknya untuk mengambil saham-saham yang akan dikeluarkan yang menjadi haknya dalam PMHMETD I, sedangkan Dubai Islamic Bank PJSC (DIB) hanya akan melaksanakan sebanyak 2.868.750.000 lembar saham atau sebesar 54,49% (lima puluh empat koma empat puluh sembilan persen) dari yang menjadi haknya, dan pembeli siaga melaksanakan tugasnya serta dengan asumsi masyarakat tidak melaksanakan haknya dan sesuai dengan Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka Penawaran Umum Untuk PMHMETD I PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., maka struktur

permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100,-					
	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	39.000.000.000	3.900.000.000.000		39.000.000.000	3.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Bank Panin Tbk	4.368.407.890	436.840.789.000	42,85	15.263.360.485	1.526.336.048.510	63,71
Dubai Islamic Bank PJSC	3.900.000.000	390.000.000.000	38,25	6.768.750.000	676.875.000.000	28,25
Masyarakat (kepemilikan saham di bawah 5%)	1.926.927.366	192.692.736.600	18,90	1.926.927.366	192.692.736.600	8,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	10.195.335.256	1.019.533.525.600	100,00	23.959.037.851	2.395.903.785.110	100,00
Jumlah Sisa Saham Dalam Portepel	28.804.664.744	2.880.466.474.400		15.040.962.149	1.504.096.214.890	

Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan dan bentuk pecahannya akan dibulatkan kebawah (*Round Down*).

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari Bursa mulai tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan 5 Juni 2018. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 28 Mei 2018, tanggal Awal Perdagangan pada tanggal 28 Mei 2018, tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 5 Juni 2018, sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku lagi.

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD I ini seluruhnya berjumlah sebanyak 13.763.702.595 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh lima) Saham Biasa Atas Nama, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 57,45% (lima puluh tujuh koma empat puluh lima persen).

Sesuai dengan ketentuan ayat 2 dan ayat 3 Pasal 4 PP No. 29/1999 yang dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan UU Perbankan bahwa (i) bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan dan (ii) sekurang-kurangnya 1,00% (satu persen) dari saham bank yang tidak dicatitkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, dalam hal ini 1,00% (satu persen) saham bank yang tidak dicatitkan di Bursa Efek tersebut dimiliki oleh PT Bank Panin Tbk., yaitu sebesar 239.590.379 lembar saham yang terdiri dari 107.000.000 (seratus tujuh juta) lembar saham lama dan 132.590.379 lembar saham baru hasil pelaksanaan PMHMETD I.

Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD dilaksanakan, maka jumlah saham Perseroan yang seluruhnya tercatat akan menjadi berjumlah 23.719.447.473 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga) saham, yang terdiri dari 10.088.335.256 (sepuluh miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh enam) Saham Lama dan sebanyak 13.631.112.217 (tiga belas miliar enam ratus tiga puluh satu juta seratus dua belas ribu dua ratus tujuh belas) Saham Baru.

Perseroan bersama-sama pemegang saham utama akan memperhatikan ketentuan yang berlaku di pasar modal, termasuk ketentuan dalam Peraturan No. I-A tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat

Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang mengatur mengenai jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama paling kurang 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan paling kurang 7,5% (tujuh koma lima persen).

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD I INI, PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT Dikonversikan menjadi SAHAM DI LUAR YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INI, SESUAI DENGAN PERSYARATAN KEBUTUHAN PERMODALAN PERSEROAN.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil PMHMETD I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan dalam rangka memperkuat struktur permodalan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan dalam penyaluran pembiayaan.

Total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,927% dari hasil dana PMHMETD I, yang meliputi:

No	Uraian	Jumlah (%)
1	Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal :	0,088%
	Akuntan Publik	0,058%
	Konsultan Hukum	0,022%
	Notaris	0,008%
2	Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal :	0,050%
	Bursa Efek Indonesia	0,012%
	Kustodian Sentral Efek Indonesia	0,027%
	Biro Administrasi Efek	0,011%
3	Biaya Jasa Konsultasi Keuangan	0,730%
4	Biaya Pendaftaran ke OJK	0,050%
5	Biaya lain-lain (percetakan, iklan dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan rencana PMHMETD I Perseroan)	0,009%
Total Biaya Emisi		0,927%

Perseroan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) hasil PMHMETD I kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Penyampaian LRPD dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember yang wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD I telah direalisasikan.

LRPD untuk pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penjatahan untuk penambahan modal dengan memberikah HMETD sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini.

Emiten yang akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil PMHMETD I wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, dan memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, dalam penggunaan dana hasil PMHMETD I ini.

Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana terakhir kepada OJK melalui surat No. 005/DIR/EXT-OJK/I/2018 tanggal 4 Januari 2018, dimana masih terdapat sisa dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Saham Perdana sebesar Rp1.090.297.348,- (satu miliar sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan Rupiah).

Apabila Perseroan akan melakukan transaksi menggunakan dana yang diperoleh dari PMHMETD I, dan transaksi tersebut merupakan transaksi material atau transaksi dengan pihak terafiliasi atau transaksi dengan benturan kepentingan, maka Perseroan wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2

tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan mempunyai liabilitas sebesar Rp654.020 juta dan Dana Syirkah Temporer sebesar Rp7.701.059 juta. Jumlah ini telah sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat serta sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dalam laporannya tertanggal 25 April 2018. Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Keterangan	(Dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
<u>LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS LIABILITAS</u>		
<u>LIABILITAS</u>		
Liabilitas Segera	2.461	3.189
Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer dan Bonus		
Wadiah yang Belum Dibagikan	11.377	12.052
Simpanan		
Pihak berelasi	3.748	7.711
Pihak ketiga	569.027	961.599
Jumlah	572.775	969.310
Utang Pajak	8.368	7.142
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	27.721	18.368
Liabilitas Lain-lain	31.318	9.071
JUMLAH LIABILITAS	654.020	1.019.132
<u>DANA SYIRKAH TEMPORER</u>		
Bank		
Tabungan Mudharabah		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	42	-
Jumlah	42	-
Deposito Mudharabah		
Pihak berelasi	421.000	-
Pihak ketiga	200.000	66.000
Jumlah	621.000	66.000
Jumlah dana syirkah temporer dari Bank	621.042	66.000
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank		
Pihak berelasi	-	300.000
Pihak ketiga	115.000	255.000
Jumlah	115.000	555.000
Bukan Bank		
Tabungan Mudharabah		
Pihak berelasi	630	571
Pihak ketiga	296.537	92.231
Jumlah	297.167	92.802
Deposito Mudharabah		
Pihak berelasi	150.532	93.044
Pihak ketiga	6.517.318	5.744.045
Jumlah	6.667.850	5.837.089
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	7.701.059	6.550.891

A. LIABILITAS

Liabilitas Segera

Saldo liabilitas segera pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 2.461 juta.

Bagi hasil dana syirkah temporer dan bonus wadiah yang belum dibagikan

Bagi hasil yang belum dibagikan merupakan bagi hasil yang belum dibagikan Perseroan kepada shahibul maal atas bagian keuntungan hasil usaha Perseroan yang telah disisihkan dari pengelolaan dana mudharabah yang pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 11.377 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Deposito berjangka Mudharabah	10.624
Tabungan Wadiah	560
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarban	193
Tabungan Mudharabah	-
Jumlah	11.377

Simpanan

Saldo simpanan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 572.775 juta yang terdiri dari giro wadiah sebesar Rp292.180 juta dan tabungan wadiah sebesar Rp 280.595 juta, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<u>Giro Wadiah</u>	
Bank	
Pihak Berelasi	-
Pihak Ketiga	14.488
Jumlah Giro Wadiah Bank	14.488
Bukan Bank	
Pihak Berelasi	1.474
Pihak Ketiga	276.218
Jumlah Giro Wadiah Bukan Bank	277.692
Jumlah Giro Wadiah	292.180
<u>Tabungan Wadiah</u>	
Bank	
Pihak Berelasi	-
Pihak Ketiga	1.001
Jumlah Tabungan Wadiah Bank	1.001
Bukan Bank	
Pihak Berelasi	2.273
Pihak Ketiga	277.321
Jumlah Tabungan Wadiah Bukan Bank	279.594
Jumlah Tabungan Wadiah	280.595
Jumlah Simpanan	572.775

Giro wadiah dan Tabungan Wadiah merupakan simpanan wadiah Yaddhamanah dimana nasabah dapat memperoleh bonus berdasarkan kebijaksanaan Perseroan. Bonus giro wadiah untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 masing-masing sebesar 4,14%. Bonus tabungan wadiah untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 8,94%.

Utang Pajak

Total utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp 8.368 juta yang terdiri dari:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 Ayat 2	7.465
Pasal 21	832
Pasal 23/26	70
Pajak Pertambahan Nilai	1
Jumlah	8.368

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Bank menyelenggarakan program iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh DPLK Manulife Indonesia. Iuran ini berasal dari 2% dari gaji pokok dan emolument yang dibayarkan karyawan, sedangkan sisanya sebesar 2% sampai 7% dibayarkan oleh Bank per bulan.

Bank juga menghitung imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Program ini memberikan imbalan pensiun berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut sebanyak 736 untuk tahun 2017.

Saldo Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 27.721 juta dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<u>Diakui dalam laporan laba rugi</u>	
Biaya Jasa Kini	9.202
Biaya Bunga	1.447
Biaya Jasa lalu atas kuartilment	2
Jumlah	10.651
<u>Diakui dalam laporan penghasila komprehensif lain</u>	
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti neto	
Keuntungan aktuarial	702
Jumlah yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	9.949
Mutasi dari nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut	
Saldo Awal Tahun	18.367
Biaya Jasa Kini	9.202
Biaya Bunga	1.447
Biaya jasa lalu atas kuartilment	2
Pengukuran kembali keuntungan aktuarial	(702)
Pembayaran manfaat	(595)
Saldo Akhir Tahun	27.721

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Jasa Aktuarial Praptasentosa Gunajasa dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Usia Pensiun Normal	55 tahun
Tingkat Diskonto per tahun	7,0%
Tingkat Proyeksi kenaikan gaji per tahun	5,5%
Tingkat Cacat	1,0%
Tebel Mortalitas	CSO 1980

Biaya yang masih harus dibayar dan Liabilitas Lain-lain

Saldo Biaya yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 31.317 juta dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Kompensasi Lainnya	17.686
Biaya Yang masih harus dibayar	11.902
Pendapatan diterima dimuka	1.213
Setoran Jaminan	98
Zakat	-
Lainnya	418
	31.317

B. Dana Syirkah Temporer

Tabungan Mudharabah

Berdasarkan jenis produknya, tabungan Mudharabah pada tanggal 31 Desember 2017, terdiri dari:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Tabungan Bisnis	201.377
Tabungan Fleksibel Program Gadger	77.350
Tabungan Rencana	9.919
Tabungan Pas Flexible	3.892
Tabungan Mudharabah Pas IB	2.794
Tabungan Mudharabah Karyawan	1.876
Jumlah	297.208

Tabungan Mudharabah merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Perseroan atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Tingkat bagi hasil rata-rata untuk tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar 3,40%.

Deposito Berjangka Mudharabah

Deposito berjangka mudharabah merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Perseroan atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Saldo berdasarkan jangka waktu untuk deposito berjangka mudharabah dalam Rupiah pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
1 bulan	4.677
3 bulan	2.174
6 bulan	300
12 bulan	138
Jumlah	7.289

Nisbah dan padanan tingkat bagi hasil per tahun untuk deposito berjangka Mudharabah yang berakhir 31 Desember 2017 adalah sebesar 7,16%.

Investasi Mudharabah antar Bank (SIMA PASIVA)

Merupakan instrumen yang diterbitkan Bank dalam bentuk sertifikat investasi Mudharabah yang diperdagangkan antar bank pada pasar uang antar bank. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank diperoleh dari:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Ketiga	
Bank BJB Syariah	75.000
Bank Victoria Syariah	40.000
Jumlah	115.000

C. Komitmen dan Kontinjensi

Liabilitas komitmen dan kontinjensi bersih per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 405.759 juta dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Komitmen	
Fasilitas Pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan	405.759
Liabilitas Kontinjensi	
Bank Garansi yang diterbitkan	33.158
Hapus buku	590.693

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN LAIN KECUALI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

PADA TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

PADA TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

DARI DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA, TIDAK ADA PEMBATAAN-PEMBATAAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (*NEGATIVE COVENANTS*).

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI PINJAMAN YANG DITERIMA.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan keuangan untuk tahun-tahun berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, anggota *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat serta sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dalam laporannya masing-masing tertanggal 25 April 2018 dan 17 Februari 2017.

4.1. Laporan Posisi Keuangan

	2017	2016
	Rp'000.000	Rp'000.000
<u>ASET</u>		
Kas	22.183	17.462
Penempatan pada Bank Indonesia	1.207.275	1.107.608
Giro pada Bank Lain		
Pihak berelasi	643	107
Pihak ketiga	153	105
Jumlah	<u>796</u>	<u>212</u>
Investasi pada Surat Berharga - Pihak Ketiga	1.025.097	1.060.297
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(50)
Jumlah	<u>1.025.097</u>	<u>1.060.247</u>
Piutang Murabahah		
Pihak berelasi	5.792	4.035
Pihak ketiga	981.225	1.020.930
Cadangan kerugian penurunan nilai	(10.728)	(4.492)
Jumlah	<u>976.290</u>	<u>1.020.473</u>
Pinjaman Qardh - Pihak Ketiga	-	364
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(4)
Jumlah	<u>-</u>	<u>360</u>
Pembiayaan Mudharabah - Pihak Ketiga	533.090	599.746
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.288)	(12.906)
Jumlah	<u>526.802</u>	<u>586.840</u>
Pembiayaan Musyarakah		
Pihak berelasi	3.261	1.848
Pihak ketiga	5.019.532	4.720.007
Cadangan kerugian penurunan nilai	(542.663)	(66.126)
Jumlah	<u>4.480.130</u>	<u>4.655.730</u>
Biaya Dibayar Dimuka	13.881	2.121
Aset Tetap - Bersih	95.225	84.132
Aset Tidak Lancar Yang Dimiliki Untuk Dijual	167.623	-
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	6.991	1.725
Aset Takberwujud - Bersih	36.327	2.918
Aset Pengampunan Pajak	1.016	-
Aset Lain-lain	<u>69.640</u>	<u>218.136</u>
JUMLAH ASET	<u>8.629.275</u>	<u>8.757.964</u>

	2017 Rp'000.000	2016 Rp'000.000
<u>LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</u>		
<u>LIABILITAS</u>		
Liabilitas Segera	2.461	3.189
Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer dan Bonus Wadiah yang Belum Dibagikan	11.377	12.052
Simpanan		
Pihak berelasi	3.748	7.711
Pihak ketiga	569.027	961.598
Jumlah	<u>572.775</u>	<u>969.310</u>
Utang Pajak	8.368	7.142
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	27.721	18.367
Biaya yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-lain	<u>31.317</u>	<u>9.071</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u>654.020</u>	<u>1.019.132</u>
<u>DANA SYIRKAH TEMPORER</u>		
Bank		
Pihak berelasi	421.000	300.000
Pihak ketiga	315.042	321.000
Jumlah dana syirkah temporer dari bank	<u>736.042</u>	<u>621.000</u>
Bukan Bank		
Pihak berelasi	151.162	93.615
Pihak ketiga	6.813.855	5.836.276
Jumlah dana syirkah temporer dari bukan bank	<u>6.965.017</u>	<u>5.929.891</u>
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	<u>7.701.059</u>	<u>6.550.891</u>
<u>EKUITAS</u>		
Modal Saham - nilai nominal Rp 100 per saham		
Modal dasar - 39.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 10.195.335.256 saham tahun 2017 dan 9.919.525.410 saham tahun 2016	1.019.534	991.953
Tambahan Modal Disetor	(1.890)	(5.665)
Penghasilan Komprehensif Lain	55.407	31.656
Saldo Laba (Defisit)		
Defisit sebesar Rp 20.226.576 ribu pada tanggal 30 Juni 2009 telah dieliminasi melalui kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2009		
Ditentukan penggunaannya	26.382	26.382
Tidak ditentukan penggunaannya	<u>(825.236)</u>	<u>143.615</u>
JUMLAH EKUITAS	<u>274.196</u>	<u>1.187.941</u>
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	<u>8.629.275</u>	<u>8.757.964</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

4.2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	2017	2016
	Rp'000.000	Rp'000.000
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	793.407	693.132
Hak Pemilik Dana atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	480.604	397.856
Pendapatan Usaha Lainnya		
Administrasi	20.552	22.808
Lainny a	789	720
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	21.340	23.528
Beban Kerugian Penurunan Nilai - bersih	1.000.205	58.625
Beban Usaha Lainnya		
Administrasi	92.505	71.497
Beban kepegawaian	131.488	92.253
Imbalan pasca kerja	12.828	8.675
Bonus wadiah	46.447	52.096
Lainny a	12.791	8.163
Jumlah Beban Usaha Lainnya	296.059	232.684
LABA (RUGI) USAHA	(962.122)	27.495
PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA - BERSIH	(12.681)	968
LABA (RUGI) SEBELUM ZAKAT DAN BEBAN PAJAK	(974.803)	28.463
ZAKAT	0	712
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK	(974.803)	27.751
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	5.951	(8.210)
LABA (RUGI) BERSIH	(968.851)	19.541
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Surplus revaluasi aset tetap	21.695	4.832
Pengkukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti	702	2.795
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(176)	(699)
Sub jumlah	22.221	6.928
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Perubahan nilai wajar surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2.040	1.110
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(510)	(277)
Sub jumlah	1.530	832
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan setelah pajak	23.751	7.760
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	(945.100)	27.301
LABA (RUGI) PER SAHAM (dalam Rupiah penuh)		
Dasar	(96,66)	1,98
Dilusian	(96,66)	1,91

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

4.3. Laporan Perubahan Ekuitas

	Modal disetor/ Paid-up capital stock		Pembelian kembali saham/ Repurchase of shares		Pembelian kembali saham/ Repurchase of shares		Pembelian kembali saham/ Repurchase of shares		Pembelian kembali saham/ Repurchase of shares		Jumlah ekuitas/ Total equity
	Rp'000.000	Rp'000.000	Rp'000.000	Rp'000.000	Rp'000.000	Rp'000.000	Rp'000.000	Rp'000.000	Rp'000.000		
Saldo per 1 Januari 2016	987.272	(6.133)	21.410	3.064	(579)	23.895	15.666	134.790		1.155.491	
Pelaksanaan waran menjadi saham	4.681	468	-	-	-	-	-	-		5.149	
Cadangan umum	-	-	-	-	-	-	10.716	(10.716)		-	
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	19.541		19.541	
Penghasilan komprehensif lainnya - setelah pajak	-	-	4.832	2.096	832	7.760	-	-		7.760	
Saldo per 31 Desember 2016	991.953	(5.665)	26.242	5.161	253	31.656	26.382	143.615		1.187.941	
Pelaksanaan waran menjadi saham	27.581	2.758	-	-	-	-	-	-		30.339	
Aset pengampunan pajak	-	1.016	-	-	-	-	-	-		1.016	
Rugi bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	(968.851)		(968.851)	
Penghasilan komprehensif lainnya a - setelah pajak	-	-	21.695	527	1.530	23.751	-	-		23.751	
Saldo per 31 Desember 2017	1.019.534	(1.890)	47.936	5.687	1.784	55.407	26.382	(825.236)		274.196	

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

4.4. Laporan Arus Kas

Keterangan	(dlm jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib	785.905	680.052
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer	(481.279)	(400.093)
Penerimaan pendapatan usaha lainnya	21.340	23.528
Pembayaran beban usaha lainnya	(286.417)	(220.378)
Penerimaan pendapatan non-usaha	406	1.089
Pembayaran beban non-usaha	(986)	(194)
Pembayaran beban zakat	(712)	(1.933)
Pembayaran beban pajak	(3.809)	(9.516)
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	34.448	72.555
Penurunan (kenaikan) aset operasi		
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	175.000	(350.000)
Investasi pada surat berharga	37.240	(725.757)
Piutang Murabahah	28.743	(515.611)
Pinjaman Qardh	364	677
Pembiayaan Mudharabah	47.796	428.516
Pembiayaan Musyarakah	(795.784)	(637.978)
Aset lain-lain	(9.947)	(127.513)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi	-	-
Liabilitas segera	(728)	216
Simpanan	(396.534)	177.649
Liabilitas lain-lain	22.957	1.795
Kenaikan Dana Syirkah Temporer	1.150.168	1.413.494
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	293.723	(261.957)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
perolehan aset takberwujud	(35.385)	(1.334)
Perolehan aset tetap	(9.233)	(30.444)
Penjualan aset tetap	528	231
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(44.090)	(31.547)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pelaksanaan waran menjadi saham	30.339	5.149
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	279.972	(288.355)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	775.282	1.063.637
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.055.254	775.282
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN		
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	22.183	17.462
Penempatan pada Bank Indonesia	1.032.275	757.608
Giro pada bank lain	796	212
Jumlah	1.055.254	775.282

4.5. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagihasil

	2017 Rp'000.000	2016 Rp'000.000
PENDAPATAN USAHA UTAMA (AKRUAL)	793.407	693.132
Pengurang:		
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:		
Pendapatan Murabahah	5.060	4.654
Pendapatan pembiayaan Mudharabah	1.478	2.369
Pendapatan pembiayaan Musyarakah	24.610	17.183
Pendapatan bagi hasil Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank	124	556
Pendapatan sukuk negara dan perusahaan	12.019	9.669
Pendapatan Surat Berharga Indonesia Syariah	4.206	6.351
Pendapatan yang berasal dari amortisasi pendapatan administrasi yang kas atau setara kasnya diterima pada tahun lalu	786	514
Jumlah Pengurang	48.283	41.295
Penambah:		
Pendapatan tahun sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima pada tahun berjalan:		
Pendapatan Murabahah	4.654	341
Pendapatan pembiayaan Mudharabah	2.369	4.460
Pendapatan pembiayaan Musyarakah	17.183	17.792
Pendapatan bagi hasil sertifikat investasi Mudharabah antar bank	556	525
Pendapatan sukuk negara dan perusahaan	9.669	4.493
Pendapatan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	-	605
Pendapatan Surat Berharga Indonesia Syariah	6.351	-
Jumlah Penambah	40.782	28.215
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	785.905	680.052
Bagi hasil yang menjadi hak Bank	305.301	282.196
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	480.604	397.856
Dirinci atas:		
Yang sudah didistribusikan	469.227	385.804
Yang belum didistribusikan	11.377	12.052

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

4.6. Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat

	2017	2016
	Rp'000.000	Rp'000.000
Dana zakat awal tahun	712	2.308
Sumber dana zakat:		
Zakat dari Bank	-	712
Penyaluran dana zakat		
Disalurkan ke lembaga lain	712	1.933
Disalurkan sendiri	-	375
Jumlah penyaluran dana zakat	712	2.308
Penurunan dana zakat	(712)	(1.596)
Dana zakat akhir tahun	-	712

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

4.7. Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Kebajikan

	2017	2016
	Rp'000.000	Rp'000.000
Dana kebajikan awal tahun	660	853
Sumber dana kebajikan:		
Lainny a	563	448
Penggunaan dana kebajikan		
Sumbangan	418	305
Lainny a	525	336
Jumlah penggunaan dana kebajikan	943	641
Penurunan dana kebajikan	(380)	(193)
Dana kebajikan akhir tahun	281	660

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

4.8. Rasio Keuangan

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
Permodalan Rasio		
Rasio kecukupan modal (CAR)	11.51%	18.17%
Kualitas Aset Produktif (Asset Quality Ratio)		
Rasio pembiayaan bermasalah – kotor (NPF Gross)	12.52%	2.26%
Rasio pembiayaan bermasalah – bersih (NPF Netto)	4.83%	1.86%
Rentabilitas		
Laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset (ROA)	-10.77%	0.37%
Laba sebelum pajak terhadap rata-rata modal inti (ROE)	-94.01%	1.76%
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	217.40%	96.17%
Likuiditas		
Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR)	86.95%	91.99%
Kepatuhan		
Rasio GWM Rupiah	5.20%	5.20%
Pelanggaran atas batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP)	0.00%	0.00%
Persentase pelampauan BMPP		
Pihak Terkait	0.00%	0.00%
Pihak Tidak Terkait - Individual	5.31%	0.00%
Pihak Tidak Terkait - Satu Kelompok Peminjam	7.24%	0.00%
Posisi devisa netto (PDN)	0.02%	0.00%

Berdasarkan POJK No. 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Perubahan atas POJK No. 06/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank yang antara lain mengatur mengenai kewajiban bank untuk mempublikasikan laporan keuangannya kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK, Perseroan telah mempublikasikan laporan keuangan bulanan dan triwulanan terkini di dalam website Perseroan <https://panindubaisyariah.co.id>.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 30 Oktober 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, 2014.

5.1. UMUM

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank syariah. Perseroan berkedudukan di Gedung Panin Life Center Jl. Let.Jend S. Parman Kav 91, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Dalam menjalankan operasionalnya, Perseroan memberikan jasa-jasa dibidang perbankan dengan sistem bagi hasil dan berdasarkan pada prinsip-prinsip Syariah Islam. Sebagai suatu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam, Perseroan selain menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), juga mengacu pada sistem Syariah. Pada sistem ini digunakan pola bagi hasil, sehingga risiko *negative spread* atau biaya dana yang lebih besar dari pendapatan dana jauh lebih kecil dibanding bank yang beroperasi secara konvensional.

Pada sistem ini digunakan pola bagi hasil, sehingga risiko *negative spread* atau biaya dana yang lebih besar dari pendapatan dana jauh lebih kecil dibanding bank yang beroperasi secara konvensional. Perseroan mempunyai misi untuk menjadi panutan bagi lembaga keuangan syariah di dunia dengan menekankan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan berorientasi pada investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi kepentingan pemegang saham dan masyarakat umum. Kesuksesan dan keberhasilan Perseroan akan menjadi teladan bagi lembaga-lembaga lainnya. Perseroan diharapkan akan berperan dalam peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat serta menjadi fasilitator bagi masyarakat yang ingin melepaskan diri dari sistem riba.

5.2. Kondisi Perekonomian Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2017 membaik dengan struktur yang berimbang. Pertumbuhan ekonomi triwulan III-2017 tercatat 5.06% (yoy), meningkat dibandingkan dua triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 5.01% (yoy). Membaiknya pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2017 tersebut diikuti dengan struktur yang lebih berimbang seiring dengan meningkatnya kinerja ekspor dan investasi, baik Pemerintah maupun swasta. Perbaikan kinerja ekspor terutama dipengaruhi oleh membaiknya harga komoditas seperti minyak sawit dan batubara, serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Investasi tumbuh meningkat mencapai level tertinggi sejak triwulan II-2013 didukung oleh investasi bangunan dan nonbangunan. Di sisi lain, kinerja konsumsi Pemerintah membaik sejalan dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah, sementara konsumsi rumah tangga masih tertahan. Neraca perdagangan Indonesia juga kembali membukukan surplus yang didorong oleh surplus dari neraca perdagangan nonmigas yang meningkat signifikan. Persepsi risiko dan prospek perekonomian Indonesia juga terpantau membaik seiring masih terjaganya fundamental ekonomi dalam negeri.

Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh industri pengolahan dan perdagangan, hotel dan restoran (PHR) yang memiliki kontribusi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Secara spasial pertumbuhan ekonomi di Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi meningkat terutama didorong oleh akselerasi sektor konstruksi dan industri pengolahan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di Maluku dan Papua melambat disebabkan, antara lain, produksi pertambangan yang masih terbatas.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan 2017 sekitar 5.1% dan akan meningkat lebih tinggi pada kisaran 5.1%-5.5% pada 2018. Adapun inflasi yang terkendali pada tingkat 3,58% yoy. Inflasi hingga akhir tahun 2017 diperkirakan akan tetap rendah yaitu sebesar 3.0%-3.5% atau berada dalam batas bawah kisaran

sasaran inflasi $4.0 \pm 1\%$. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan bersama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pengendalian inflasi agar tetap berada dalam kisaran $3.5 \pm 1\%$ pada 2018.

Beberapa hal yang membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi bagi Indonesia adalah:

1. Pengakuan dunia internasional terhadap solidnya kinerja perekonomian Indonesia sangat positif.
 - a. Kita telah memiliki *Investment Grade Rating* dari lembaga pemeringkat internasional dan *outlook* perbankan Indonesia mengalami kenaikan dari stabil ke positif.
 - b. Dengan *market size* yang besar, performa ekonomi yang solid dan perbaikan diseluruh pilar daya saing, peringkat daya saing global Indonesia naik ke-5 peringkat (dari peringkat 41 ke 36).
 - c. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat predikat "*the most notable improvement in performance*" atas kenaikan 19 peringkat dari peringkat 91 menjadi 72 dalam kemudahan berbisnis (*ease of doing business*).
 - d. Selain Tiongkok dan India, Indonesia diharapkan menjadi "*one of the top innovators among the emerging economies*".
2. Pembangunan proyek-proyek infrastruktur akan mendukung pencapaian pertumbuhan yang kokoh dan berkesinambungan di masa yang akan datang.
3. Kinerja lembaga jasa keuangan domestik secara umum dalam kondisi yang solid untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
4. Penguatan ekonomi global dan harga komoditas dunia turut mendorong optimisme perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2018. Perkembangan ekonomi negara mitra utama cukup menjanjikan. Tingkat pengangguran di AS semakin dekat dengan *full employment*, pertumbuhan sektor jasa di Tiongkok meningkat secara signifikan yang mengindikasikan perekonomian Tiongkok dalam proses transformasi ke perekonomian berbasis jasa.
5. Penurunan suku bunga domestik diharapkan mampu mendongkrak kinerja sektor riil dalam negeri.

Dengan latar belakang tersebut, kebijakan Bank Indonesia akan diarahkan pada upaya pencapaian keseimbangan internal dan eksternal. Dalam hubungan ini, kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Arah kebijakan tersebut akan dilakukan melalui lima pilar bauran kebijakan. Pertama, kebijakan moneter akan ditempuh secara konsisten untuk mengarahkan inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasaran yang ditetapkan. Kedua, kebijakan nilai tukar akan diarahkan untuk menjaga pergerakan rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Ketiga, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan. Keempat, penguatan strategi komunikasi kebijakan untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia. Kelima, penguatan koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mendukung pengelolaan ekonomi makro dan stabilitas sistem keuangan

5.3. Perubahan Kondisi Likuiditas

Perseroan memprediksi bahwa kondisi likuiditas pasar akan tetap likuid terkait dengan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang ditempuh oleh Bank Indonesia serta perkembangan perekonomian domestik yang cukup baik. Faktor-faktor yang menunjukkan likuiditas akan tetap tinggi antara lain sebagai berikut:

- a. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 13-14 Desember 2017 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-days Reverse Repo Rate tetap sebesar 4.25%, dengan suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 3.50% dan Lending Facility sebesar 5.00%, berlaku efektif sejak 15 Desember 2017. Atas kondisi tersebut diperkirakan tidak mempengaruhi likuiditas Perseroan, karena penetapan tingkat nisbah bagi hasil Perseroan adalah mengikuti perkembangan suku bunga di pasar.
- b. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2017 diperkirakan membaik dengan surplus yang relatif besar dan defisit transaksi berjalan yang terkendali di bawah 2% dari PDB. Surplus transaksi modal dan finansial 2017

diperkirakan meningkat cukup besar sejalan dengan prospek ekonomi domestik yang positif dan menariknya imbal hasil aset keuangan domestik.

5.4. Kemampuan Perseroan Mendapatkan Dana Dengan Harga Menarik

Dalam menentukan tingkat nisbah bagi hasil yang akan diberikan untuk menarik minat dari masyarakat menginvestasikan dana ke Perseroan, maka setiap bulannya diadakan pertemuan *Asset Liabilities Committee (ALCO)* yang membahas perkembangan kondisi makro ekonomi dan rata-rata suku bunga yang ditawarkan oleh pasar. Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan dengan harga yang menarik dan bersaing terbukti dari meningkatnya dana pihak ketiga dari tahun ke tahun.

**Tabel Dana Pihak Ketiga
PT. Bank Panin Syariah
Tahun 2017-2018
(Dalam Jutaan Rupiah)**

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
Giro	279.577	463.105
Tabungan	577.804	598.815
Deposito	6.667.851	5.837.088
Total Dana Pihak Ketiga	7.525.232	6.899.008

5.5. Perubahan Perilaku Konsumen

Secara umum konsumen atau nasabah Perseroan dibedakan menjadi 3 kategori yaitu:

- a. **Kebutuhan akan pelayanan.**
Bagi konsumen (nasabah) yang mengutamakan pelayanan, hal terpenting adalah kenyamanan dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu Perseroan menyediakan berbagai produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dengan berubahnya trend perilaku nasabah ke arah layanan berbasis Teknologi Informasi, Perseroan akan meluncurkan layanan *internet* dan *mobile banking* yang dilengkapi dengan berbagai kerjasama *bill payment*, layanan tersebut akan memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan secara efektif dan efisien dan pada akhirnya diharapkan dapat menarik nasabah baru dan menjaga loyalitas nasabah yang telah ada.
- b. **Kebutuhan akan investasi.**
Bagi konsumen yang menjadi nasabah Perseroan untuk berinvestasi, maka tingkat hasil investasi menarik yang ditawarkan Perseroan merupakan hal yang penting. Perseroan berpendapat bahwa produk-produk simpanan yang dimiliki Perseroan relatif bersaing seperti terlihat dari simpanan nasabah yang terus mengalami pertumbuhan. Atas dasar kondisi tersebut Perseroan berkeyakinan bahwa konsumen yang terkait dengan kebutuhan investasi akan meningkat sejalan dengan inovasi produk baru yang akan tetap dikembangkan oleh Perseroan.
- c. **Kebutuhan akan pembiayaan.**
Bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan pembiayaan, baik itu untuk keperluan investasi, modal kerja maupun konsumtif, Perseroan juga menyediakan beragam produk pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan *risk appetite* yang telah ditentukan Perseroan. Produk-produk pembiayaan ini diluncurkan merupakan wujud tanggung jawab intermediasi Perseroan bagi masyarakat.

5.6. Perkembangan Aktivitas Pemasaran

Sejak berdirinya pada tahun 2009, Perseroan telah berhasil mengembangkan volume bisnis Perseroan secara signifikan. Hal ini dicapai karena aktifitas pemasaran yang agresif dengan mengakuisisi nasabah-nasabah di segmen usaha kecil dan menengah, dan konsumen yang digolongkan dalam pasar ritel, serta pasar korporasi yang terdiri dari segmen komersil dan korporasi itu sendiri. Perseroan juga akan meningkatkan ekspansi pasar dengan memasuki pasar ritel, dan korporasi. Pencanangan pengembangan jaringan cabang di seluruh Indonesia juga dilakukan guna mendekatkan Perseroan ke pasar.

Di sisi lain, tenaga pemasaran Perseroan juga dibekali berbagai program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan *product knowledge* dan profesionalisme dalam melakukan kegiatan pemasaran kepada nasabah. Pada akhirnya pengembangan aspek kuantitas dan kualitas pemasaran akan semakin mendukung kinerja Perseroan dalam pengembangan bisnisnya.

5.7. Kondisi Persaingan dan Perubahan Yang Terjadi Pada Kompetitor

Persaingan yang terjadi pada umumnya adalah simpanan deposito, yaitu tingkat nisbah bagi hasil yang ditawarkan, sesuai dengan karakteristik simpanan deposito semakin besar nominal simpanan akan semakin sensitif terhadap perbedaan suku bunga. Jika terdapat kompetitor yang memberikan suku bunga/ tingkat nisbah bagi hasil yang lebih tinggi, maka nasabah simpanan deposito akan cenderung berpindah mengikuti suku bunga/ tingkat nisbah bagi hasil yang lebih tinggi tersebut. Menyikapi kondisi ini, Perseroan melakukan analisa terhadap posisi portofolio simpanan nasabah, pergerakan suku bunga pasar dan BI Rate, posisi likuiditas dan kebutuhan likuiditas guna mendukung ekspansi kredit. Analisa tersebut dilakukan pada rapat ALCO sehingga akan ditetapkan *pricing* yang sesuai dengan kondisi persaingan dan kebutuhan Perseroan. Persaingan pada produk lainnya umumnya tidak terlalu ketat dikarenakan produk giro dan tabungan lebih ditekankan pada kebutuhan nasabah akan pelayanan dan transaksi seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Namun khusus untuk produk tabungan, Perseroan akan terus melakukan inovasi untuk mengadakan program promosi yang menarik untuk para nasabah sehingga diharapkan simpanan murah melalui produk tabungan bisa terus ditingkatkan khususnya untuk simpanan jangka menengah yang hendak dihimpun oleh Perseroan.

5.8. Perubahan Yang Mempengaruhi Pendapatan Perseroan

Perubahan tingkat nisbah bagi hasil baik dari sisi nisbah bagi hasil simpanan maupun nisbah bagi hasil pembiayaan akan berdampak terhadap pendapatan dan kinerja Perseroan. Guna mengantisipasi hal tersebut, Perseroan menerapkan nisbah bagi hasil secara *tiering* yang penetapannya dilakukan dalam rapat ALCO dengan memperhatikan struktur laporan posisi keuangan Perseroan, mengevaluasi tren pendapatan marjin serta mengevaluasi setiap perubahan yang berpengaruh terhadap pendapatan Perseroan.

5.9. Pengembangan Produk Baru

Perseroan akan terus mengembangkan dan meluncurkan produk dan aktivitas yang mampu mendorong pertumbuhan usaha dan pendapatan Perseroan, diantaranya melalui peluncuran *mobile banking*, memasarkan produk-produk retail seperti Tabungan Haji, Tabungan Umrah dan Tabungan Rencana baik melalui *direct sales* maupun bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang memiliki potensi dalam penjualan produk tersebut serta meluncurkan program-program tabungan berhadiah yang bertujuan untuk meningkatkan sumber pendanaan Perseroan.

5.10. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru Dan Revisi (PSAK) Dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

a. Amandemen/penyesuaian dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada periode berjalan

Dalam periode berjalan, Bank telah menerapkan, sejumlah amandemen dan interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, yaitu:

- PSAK 24 (penyesuaian): Imbalan Kerja

Amandemen tersebut mengklarifikasi bahwa tingkat yang digunakan untuk mendiskontokan kewajiban imbalan pascakerja ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas obligasi korporasi berkualitas tinggi pada akhir periode pelaporan. Penilaian atas pasar bagi obligasi korporasi yang berkualitas tinggi harus dinilai pada tingkat mata uang (misalnya mata uang yang sama dengan imbalan yang harus dibayar). Untuk mata uang yang tidak memiliki pasar bagi obligasi korporasi berkualitas tinggi tersebut, maka digunakan imbal hasil pasar pada akhir periode pelaporan atas obligasi pemerintah yang didenominasi dalam mata uang tersebut.

- PSAK 58 (penyesuaian) : Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan

Amandemen tersebut memperkenalkan panduan khusus ketika suatu entitas mereklasifikasi aset (atau kelompok lepasan) dari dimiliki untuk dijual sebagai aset dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilih (atau sebaliknya), atau ketika akuntansi aset dimiliki untuk didistribusikan dihentikan.

- PSAK 102, Akuntansi Murabahah (amandemen 2016)
- PSAK 103, Akuntansi Salam (amandemen 2016)
- PSAK 104, Akuntansi Istishna' (amandemen 2016)
- PSAK 107, Akuntansi Ijarah (amandemen 2016)

Amandemen PSAK 102, 103, 104 dan 107 tersebut mengklarifikasi penerapan penyesuaian definisi nilai wajar secara prospektif sejak 1 Januari 2017.

Penerapan amandemen dan interpretasi standar berikut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat di dalam laporan keuangan pada periode berjalan dan periode sebelumnya:

- PSAK 1 (amandemen): Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan
- PSAK 60 (penyesuaian), Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK 101, Penyajian Laporan Keuangan Syariah (revisi 2016)
- PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah (revisi 2016)
- ISAK 31, Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi
- ISAK 32, Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan

b. Standar dan amandemen standar telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Standar baru dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 2 (amandemen), Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan

Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas. Amandemen tersebut tidak menentukan format spesifik untuk mengungkapkan aktivitas pendanaan; namun, suatu entitas dapat memenuhi tujuan pengungkapan dengan menyediakan rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan dalam laporan posisi keuangan.

- PSAK 13 (amandemen), Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi
- PSAK 15 (penyesuaian), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 16 (amandemen), Aset Tetap – Agrrikultur: Tanaman Produktif
- PSAK 46 (amandemen), Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi

Amandemen tersebut mengklarifikasi hal berikut:

1. Bila nilai tercatat dari instrumen utang dengan tingkat suku bunga tetap diukur pada nilai wajar yang lebih rendah dari biaya perolehan dimana dasar pengenaan pajaknya sebesar biaya perolehan sehingga timbul perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tanpa mempertimbangkan apakah pemegang instrumen utang tersebut memperkirakan untuk memulihkan jumlah tercatat instrumen utang melalui penjualan atau penggunaan, atau apakah besar kemungkinan penerbit akan membayar semua arus kas kontraktual;
2. Ketika suatu entitas menilai apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan, dan peraturan perpajakan membatasi penggunaan kerugian untuk pengurangan terhadap jenis penghasilan tertentu (misalnya, kerugian modal hanya dapat dilakukan terhadap keuntungan modal), entitas menilai perbedaan temporer yang dapat dikurangkan secara gabungan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dari jenis penghasilan tersebut, tetapi terpisah dari jenis perbedaan temporer yang dapat dikurangkan lainnya;
3. Estimasi kemungkinan besar laba kena pajak di masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas yang lebih dari jumlah tercatatnya jika ada cukup bukti bahwa kemungkinan besar entitas tersebut akan memenuhinya, dan
4. Dalam mengevaluasi apakah laba kena pajak di masa depan tersedia secara memadai, entitas harus membandingkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dengan laba kena pajak di masa depan yang tidak mencakup pengurangan pajak yang dihasilkan dari pembalikan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut.

- PSAK 53 (amandemen), Pembayaran Berbasis Saham tentang Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK 67 (penyesuaian), Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
- PSAK 69, Agrrikultur

- PSAK 111, Akuntansi Wa'd

PSAK 111 secara umum mengatur entitas yang memberi atau menerima *wa'd* tidak mengakui aset dan liabilitas yang akan terjadi dari *wa'd* ketika menjadi akad. PSAK 111 ini dilengkapi dengan contoh penerapan *wa'd* pada transaksi lindung nilai dan repo syariah.

Dalam tahun berjalan, Bank telah menerapkan PSAK 111 dalam laporan keuangannya.

Interpretasi standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- ISAK 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (amandemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 62 (amandemen), Kontrak Asuransi-Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi
- PSAK 71, Instrumen Keuangan
- PSAK 71 (amandemen), Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73, Sewa

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

5.11. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Yang Penting

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Bank disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang terdiri dari PSAK yang dikeluarkan oleh DSAK dan DSAS dari Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait penyajian laporan keuangan.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali aset tetap dan instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasi atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung yang dimodifikasi dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan Bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagihasikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang mencerminkan peran bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyaluran dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

c. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan Bank diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan Bank disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali dengan menggunakan kurs laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs spot Reuters pada pukul 16.00 WIB untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali. Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya.

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Bank (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

- iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- iv. satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

e. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Bank diklasifikasikan sebagai berikut:

- Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi
- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo
- Aset keuangan tersedia untuk dijual
- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Metode tingkat imbal hasil efektif

Metode tingkat imbal hasil efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan dan beban selama periode yang relevan. Tingkat imbal hasil efektif adalah *rate* yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tingkat imbal hasil efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan tingkat imbal hasil efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal, jika:

- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya, dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang Bank disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas, misalnya direksi dan CEO.

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup dividen atau pendapatan yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan 3i.

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo hanya jika investasi tersebut memiliki pembayaran yang tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta Bank mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif dikurangi kerugian penurunan nilai.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Aset keuangan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif dikurangi penurunan nilai.

Pendapatan diakui dengan menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan pendapatan tidak material.

Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)

AFS aset keuangan adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan baik sebagai AFS atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) dimiliki hingga jatuh tempo atau (c) aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah itu, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur dan dicatat pada nilai wajar.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain di ekuitas sebagai akumulasi revaluasi investasi AFS kecuali untuk kerugian penurunan nilai, pendapatan/beban yang dihitung dengan metode tingkat imbal hasil efektif dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter yang diakui pada laba rugi. Jika investasi dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakumulasi pada revaluasi investasi AFS, direklas ke laba rugi.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang dalam nilai wajar dari instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif terjadinya penurunan nilai.

Bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran angsuran; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat imbal hasil efektif awal dari aset keuangan.

Kerugian penurunan nilai dihitung secara individual untuk aset keuangan yang signifikan secara individual serta kolektif untuk aset yang secara individual tidak signifikan dan secara individual signifikan namun tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai. Di dalam menentukan penurunan nilai kolektif, aset keuangan dikelompokkan pada kelompok aset keuangan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang serupa. Arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan ini diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual dan pengalaman kerugian historis untuk aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa. Pengalaman historis kerugian disesuaikan berdasarkan hasil pengamatan data pada masa kini, untuk merefleksikan efek dari kondisi masa kini yang tidak mempengaruhi periode dari pengalaman historis.

Dalam melakukan penilaian secara kolektif, Bank harus menghitung:

- *Probability of default* ("PD") – model ini menilai probabilitas konsumen gagal melakukan pembayaran kembali secara penuh dan tepat waktu.
- *Recoverable amount* – didasarkan pada identifikasi arus kas masa depan dan estimasi nilai kini dari arus kas tersebut (*discounted cash flow*).
- *Loss given default* ("LGD") – Bank mengestimasi kerugian ekonomis yang mungkin akan diderita Bank apabila terjadi tunggakan fasilitas piutang Murabahah. LGD menggambarkan jumlah utang yang tidak dapat diperoleh kembali dan umumnya ditunjukkan dalam persentase dari *exposure at default* (EAD). Model perhitungan LGD mempertimbangkan jenis peminjam, fasilitas dan mitigasi risiko, misalnya ketersediaan agunan.
- *Exposure at default* ("EAD") – Bank mengestimasi tingkat utilisasi yang diharapkan dari fasilitas piutang Murabahah pada saat terjadi tunggakan.

PD dan LGD diperoleh dari observasi data fasilitas piutang Murabahah selama minimal tiga tahun.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang dinilai secara kolektif dilakukan dengan mengalikan nilai baki debit fasilitas piutang Murabahah pada posisi laporan dengan *probability of default* (PD) dan *loss given default* (LGD).

Kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan nilai tercatat dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai yang terbentuk. Pada saat penurunan nilai diakui dalam aset keuangan atau kelompok aset keuangan, pendapatan diakui berdasarkan nilai tercatat setelah penurunan nilai menggunakan tingkat imbal hasil efektif yang digunakan untuk mendiskontokan estimasi arus kas masa depan pada saat menghitung penurunan nilai.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Kecuali instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain. Sehubungan dengan efek utang AFS, kerugian penurunan nilai dibalik melalui laba rugi jika kenaikan nilai wajar investasi dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Bank menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Bank mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Bank tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Bank mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Bank memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Bank masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Bank masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Bank mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Bank diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Bank setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Bank dicatat sebesar hasil penerimaan bersih, setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Pembelian kembali instrumen ekuitas Bank (saham treasury) diakui dan dikurangkan secara langsung dari ekuitas. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas Bank tersebut tidak diakui dalam laba rugi.

Biaya emisi saham yang menambah dan beratribusi secara langsung terhadap penerbitan saham baru disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai FVTPL pada saat liabilitas keuangan baik dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan pada FVTPL.

Liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan jika:

- diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Liabilitas keuangan selain liabilitas keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal, jika:

- mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas, misalnya direksi dan CEO.

Liabilitas keuangan sebagai FVTPL yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup setiap beban keuangan yang dibayar dari liabilitas keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 3i.

Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, diakui pada nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan liabilitas keuangan tersebut. Pengukuran selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Bank menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Bank telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

g. Reklasifikasi Instrumen Keuangan

Reklasifikasi Aset Keuangan

Bank tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi aset keuangan ke kelompok aset keuangan FVTPL. Bank hanya dapat melakukan reklasifikasi aset keuangan ke kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang jika aset keuangan tersebut memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dan Bank memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo dari kelompok aset keuangan FVTPL atau dari kelompok tersedia untuk dijual. Aset keuangan tersebut direklasifikasi pada nilai wajar pada tanggal reklasifikasi yang menjadi biaya perolehan diamortisasi yang baru. Setiap keuntungan dan kerugian yang sudah diakui dalam laba rugi tidak boleh dibalik. Setiap keuntungan dan kerugian yang sudah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diamortisasi ke laba rugi selama sisa umur aset keuangan (jika aset keuangan memiliki jatuh tempo tetap) atau tetap diakui dalam penghasilan komprehensif lain sampai aset keuangan tersebut dilepas atau dijual (jika aset keuangan tidak memiliki jatuh tempo tetap).

Reklasifikasi Liabilitas Keuangan

Bank tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi liabilitas keuangan dari atau ke kelompok liabilitas keuangan FVTPL.

h. Saling Hapus Antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika Bank memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus harus ada pada saat ini dan bukan bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

i. Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran tanpa memperhatikan apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengukur nilai wajar atas suatu aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran, Bank memperhitungkan karakteristik suatu aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran.

Dalam rangka konsistensi dan perbandingan dalam pengukuran nilai wajar dan pengungkapan terkait, Bank melakukan pengukuran nilai wajar dengan hirarki berikut:

- Pengukuran nilai wajar level 1 adalah yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik; dimana Bank dapat mengakses pada tanggal pengukuran;
- Pengukuran nilai wajar level 2 adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga); dan
- Pengukuran nilai wajar level 3 adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

j. Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro Wadiah pada Bank Indonesia, penempatan pada Bank Indonesia dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan prinsip wadiah yang disajikan sebesar saldo nominal.

k. Giro pada Bank Lain

Giro pada bank umum syariah disajikan sebesar saldo giro setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 3p).

Giro pada bank umum konvensional diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan giro pada bank umum konvensional lain mengacu pada Catatan 3e, 3g dan 3i terkait aset keuangan.

Bonus yang diterima dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha utama lainnya. Pendapatan jasa giro dari bank umum konvensional tidak diakui sebagai pendapatan Bank tetapi digunakan untuk dana kebajikan (Qardhul Hasan).

l. Investasi pada Surat Berharga

Investasi pada Sukuk diklasifikasikan berdasarkan model usaha pada saat perolehan sebagai berikut:

- (i) Diukur pada biaya perolehan jika investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada biaya perolehan termasuk biaya transaksi dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

- (ii) Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk; dan persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain termasuk biaya transaksi dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya.

- (iii) Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
Investasi pada sukuk yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Pada saat pengakuan awal, investasi diukur pada nilai wajar sebesar biaya perolehan tidak termasuk biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

Investasi dalam unit penyertaan reksadana syariah diklasifikasikan dalam kategori tersedia untuk dijual dan dinyatakan sebesar nilai wajar sesuai nilai aset bersih dari reksadana pada tanggal pelaporan.

Nilai wajar investasi ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan 3i.

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Bank mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka Bank mengakui rugi penurunan nilai. Untuk investasi sukuk pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, rugi penurunan nilai yang diakui pada laba rugi adalah jumlah setelah memperhitungkan saldo dalam penghasilan komprehensif lain. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

m. Piutang

Piutang Murabahah diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan piutang Murabahah mengacu pada Catatan 3e, 3g dan 3i terkait aset keuangan.

Pelunasan dipercepat atau pelunasan sebelum masa jatuh tempo untuk piutang Murabahah diperlakukan sebagaimana pelunasan piutang sesuai dengan masa jatuh temponya (biasa). Muqasah atau diskon dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak dapat diperjanjikan di awal.

n. Pinjaman Qardh

Pinjaman Qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas Qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Pinjaman Qardh disajikan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 3p).

o. Pembiayaan

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan penelaahan kualitas atas masing-masing saldo pembiayaan (Catatan 3p).

Apabila sebagian pembiayaan Mudharabah mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak atau faktor lain sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan Mudharabah dan diakui sebagai kerugian Bank. Apabila sebagian pembiayaan Mudharabah mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak atau faktor lain setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian penurunan nilai tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan Mudharabah akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak

mengurangi pembiayaan Mudharabah.

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan (Catatan 3p).

Apabila terjadi kerugian dalam Musyarakah akibat kelalaian atau penyimpangan mitra Musyarakah, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu. Kerugian Bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra tersebut diakui sebagai piutang Musyarakah jatuh tempo.

p. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Penilaian kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai aset tertentu mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, meliputi: giro pada bank umum syariah, penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, pinjaman Qardh dan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, aset tertentu ditelaah berdasarkan kualitasnya dan diklasifikasikan dalam kategori berikut dengan besarnya persentase cadangan kerugian penurunan nilai:

Klasifikasi	Persentase Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Percentage of Allowance for Impairment Losses		Classification
Lancar	Minimum/Minimum of	1%	Current
Dalam perhatian khusus	Minimum/Minimum of	5%	Special mention
Kurang lancar	Minimum/Minimum of	15%	Substandard
Diragukan	Minimum/Minimum of	50%	Doubtful
Macet		100%	Loss

Persentase cadangan kerugian penurunan nilai di atas diterapkan terhadap saldo setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, kecuali untuk aset yang diklasifikasikan lancar dan tidak dijamin dengan agunan tunai.

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) serta bagian aset produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

Aset dihapusbukkan dari cadangan kerugian penurunan nilai pada saat manajemen berpendapat bahwa aset tersebut harus dihapuskan karena secara operasional debitur sudah tidak mampu membayar dan/atau sulit untuk ditagih. Penerimaan kembali aset yang telah dihapuskan dicatat sebagai penambahan cadangan kerugian penurunan nilai tahun berjalan.

q. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi, kecuali tanah tidak disusutkan. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan. Aset yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan wajib direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi aset tetap, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laporan laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laporan laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi dibebankan dalam laporan laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Surplus revaluasi yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dengan menggunakan metode saldo-menurun-ganda (*double-declining balance method*), kecuali untuk bangunan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) masing-masing dengan tarif sebagai berikut:

	Tahun/ Years	
Bangunan	40	Buildings
Kendaraan bermotor	4 - 8	Motor vehicles
Inventaris kantor	4 – 8	Office furniture and fixtures

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap yang dihentikan pengakuannya atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

r. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk membayar asuransi, sewa gedung, sewa komputer dan alat komunikasi.

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

s. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai Lessor

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Sebagai Lessee

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Sewa kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

t. Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual

Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual (atau kelompok lepasan) diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan dari pada melalui pemakaian berlanjut. Kondisi ini dianggap memenuhi hanya ketika aset (atau kelompok lepasan) adalah berada dalam keadaan segera dapat dijual dengan syarat-syarat yang biasa dan umum diperlukan dalam penjualan aset (atau kelompok lepasan) tersebut dan penjualannya harus sangat mungkin terjadi. Manajemen harus memiliki komitmen untuk menjual dan penjualan diharapkan untuk diselesaikan dalam waktu satu tahun sejak tanggal klasifikasi.

Aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) diklasifikasi sebagai yang dimiliki untuk dijual diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

u. Aset Takberwujud

Aset takberwujud merupakan perangkat lunak yang dibeli oleh Bank dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi diakui dalam laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 4 tahun.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode amortisasi direviu setiap akhir tahun.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari penggunaannya atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakuan aset takberwujud tersebut dibukukan dalam laba rugi.

v. Agunan yang Diambil Alih

Tanah dan aset lainnya (jaminan piutang dan pembiayaan yang telah diambil alih oleh Bank) disajikan dalam akun Agunan yang Diambil Alih dalam kelompok "Aset lain-lain".

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai realisasi bersih. Selisih lebih saldo piutang atau pembiayaan di atas nilai realisasi bersih dari agunan yang diambil alih, dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai.

Selisih antara nilai agunan yang telah diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih dibentuk atas penurunan nilai agunan yang diambil alih.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laba rugi.

w. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Bank mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai

tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

x. Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank.

y. Simpanan

Simpanan merupakan titipan pihak lain dalam bentuk giro Wadiah dan tabungan Wadiah.

Giro Wadiah dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank.

Tabungan Wadiah dinyatakan sebesar nilai simpanan pemegang tabungan di Bank.

z. Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer terdiri dari tabungan Mudharabah, deposito berjangka Mudharabah dan Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank.

Tabungan Mudharabah dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di Bank.

Deposito berjangka Mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak mempunyai liabilitas, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi Bank. Di sisi lain, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi.

Pemilik dana syirkah temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana syirkah temporer berdasarkan konsep bagi hasil.

aa. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai Mudharib terdiri dari pendapatan dari transaksi jual beli (Murabahah), pendapatan dari pinjaman Qardh, pendapatan bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah) dan pendapatan usaha utama lainnya

Pendapatan Murabahah diakui secara akrual menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif (Catatan 3e). Pendapatan usaha Mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mudharib dibebankan pada mudharib dan tidak mengurangi investasi Mudharabah.

Pendapatan usaha Musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha Musyarakah, sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari penempatan pada Bank Indonesia dan bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil surat berharga syariah.

bb. Hak Pemilik Dana atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Hak pemilik dana atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil pemilik dana yang didasarkan pada prinsip Mudharabah Mutlaqah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank yang diakui berdasarkan pendapatan yang telah diterima.

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha, yaitu dihitung dari pendapatan Bank yang telah diterima berupa laba bruto (*gross profit margin*).

cc. Pendapatan dan Beban Administrasi dan Komisi

Pendapatan administrasi dan komisi yang berkaitan langsung dengan piutang Murabahah yang jumlahnya signifikan ditangguhkan dan diamortisasi sesuai jangka waktunya dengan menggunakan tingkat imbal hasil efektif. Pendapatan administrasi dan komisi yang berkaitan langsung dengan piutang Murabahah yang jumlahnya tidak material diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

Administrasi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan secara syariah serta terkait dengan jangka waktu diperlakukan sebagai pendapatan atau beban yang ditangguhkan dan diamortisasi secara sistematis selama jangka waktunya. Untuk pembiayaan yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan administrasi dan/atau komisi yang ditangguhkan, diakui pada saat pembiayaan dilunasi.

Administrasi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pembiayaan secara syariah dan jangka waktu, diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

dd. Program Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya

Program Iuran Pasti

Pembayaran kepada program dana pensiun pasti dibebankan pada saat jatuh tempo. Pembayaran kepada program dana pensiun didasarkan pada iuran pasti tertentu yang ditentukan program.

Program Imbalan Pasti

Bank juga memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto
- Pengukuran kembali

Bank menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Bank. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomik yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan atas program.

Liabilitas untuk pesangon diakui mana yang terjadi lebih dulu ketika entitas tidak dapat lagi menarik penawaran imbalan tersebut dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait.

ee. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak yang terutang dan pajak tangguhan.

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Bank memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui, diluar laba atau rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi. atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam hal kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

a. Laba (Rugi) per Saham

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Laba (rugi) per saham dilusian dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

ff. Informasi Segmen

Informasi segmen diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Bank yang secara reguler direviu oleh “pengambil keputusan operasional” dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Informasi segmen adalah suatu komponen dari entitas:

- a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

6.11. Pertimbangan Kritis Akuntansi Dan Estimasi Akuntansi Yang Signifikan

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Bank, yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Di bawah ini adalah pertimbangan kritis, selain dari estimasi yang telah diatur, dimana manajemen telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Bank dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan

Manajemen telah menelaah investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan sesuai dengan model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual didasarkan pada tujuan investasi Bank. Rincian dan jumlah tercatat investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan dijelaskan dalam Catatan 7.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini:

Rugi Penurunan Nilai Piutang Murabahah

Bank menilai penurunan nilai piutang Murabahah pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti obyektif bahwa kerugian telah terjadi. Suatu piutang Murabahah dinyatakan mengalami penurunan nilai bila ada bukti obyektif terjadinya peristiwa yang berdampak pada estimasi arus kas atas piutang Murabahah. Bukti tersebut meliputi data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi peristiwa yang merugikan dalam status pembayaran debitur atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan kelalaian

membayar piutang.

Cadangan kerugian penurunan nilai akan dibentuk untuk mengakui kerugian penurunan nilai yang terjadi dalam portofolio piutang Murabahah. Manajemen menggunakan perkiraan berdasarkan pengalaman kerugian historis untuk piutang dengan karakteristik risiko kredit dan bukti obyektif adanya penurunan nilai yang serupa dengan yang ada dalam portofolio pada saat penjadwalan arus kas masa depan.

Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direvisi secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya.

Bank melakukan penilaian terhadap penurunan nilai dalam dua cara, yaitu:

- a. Individual, dilakukan untuk jumlah piutang Murabahah yang melebihi ambang batas (*threshold*) tertentu dan piutang Murabahah yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai yang telah teridentifikasi secara terpisah pada tanggal laporan posisi keuangan. Kerugian penurunan nilai adalah selisih antara nilai tercatat dan nilai kini dari estimasi terbaik atas arus kas masa depan dan realisasi agunan pada tingkat tingkat imbal hasil efektif awal dari piutang Murabahah tersebut. Estimasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas utang dan fleksibilitas keuangan debitur, kualitas pendapatan debitur, jumlah dan sumber arus kas, industri di mana debitur beroperasi dan nilai realisasi agunan. Estimasi jumlah dan waktu pemulihan masa depan akan membutuhkan banyak pertimbangan. Jumlah penerimaan tergantung pada kinerja debitur pada masa mendatang dan nilai agunan, keduanya akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di masa depan, di samping itu agunan mungkin tidak mudah dijual. Nilai aktual arus kas masa depan dan tanggal penerimaan mungkin berbeda dari estimasi tersebut dan akibatnya kerugian aktual yang terjadi mungkin berbeda dengan yang diakui dalam laporan keuangan.
- b. Kolektif, dilakukan untuk jumlah piutang Murabahah yang tidak melebihi ambang batas (*threshold*) tertentu, tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai dan piutang Murabahah yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai, namun belum diidentifikasi secara terpisah pada tanggal laporan posisi keuangan. Pembentukan kerugian penurunan nilai dilakukan secara kolektif dengan antara lain memperhitungkan jumlah dan lamanya tunggakan, agunan dan pengalaman kerugian masa lalu. Faktor paling penting dalam pembentukan cadangan adalah *probability of default* dan *loss given default*. Kualitas piutang Murabahah pada masa mendatang dipengaruhi oleh ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerugian aktual piutang Murabahah dapat berbeda secara material dari cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk. Ketidakpastian ini termasuk lingkungan ekonomi, tingkat imbal hasil efektif dan pengaruhnya terhadap pembelanjaan debitur, tingkat pengangguran dan perilaku pembayaran.

Manfaat Karyawan

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Bank diakui langsung ke penghasilan komprehensif lain akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah penghasilan komprehensif lain serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Bank dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pasca kerja Bank.

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang penting dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

5.12. Posisi pangsa pasar (*market share*) Perseroan

Persaingan usaha dalam industri tempat Perseroan berada menempatkan posisi Perseroan pada posisi ke 7 diantara 13 Bank Umum Syariah di Indonesia, dengan total Aset per 31 Desember 2017 sebesar Rp8,63 triliun. Posisi ke 7 tersebut sedikit menurun jika dibandingkan dengan sebelumnya dimana Perseroan berada di posisi ke 6. Penurunan ini sejalan dengan proses konsolidasi yang dilakukan oleh Perseroan yang berfokus pada restrukturisasi pembiayaan

dan pemenuhan pencadangan atas penurunan nilai kerugian aktiva produktif. Kedepan Perseroan yakin dan optimis bahwa kinerja Perseroan akan lebih baik sejalan dengan pertumbuhan usaha yang fokus ke segmen ritel dengan prinsip kehati-hatian dan prudential banking.

(Sumber: Publikasi Bank Umum Syariah dan website OJK Perbankan, 31 Desember 2017)

5.13. Transaksi Valuta Asing

Pada saat ini Perseroan tidak memiliki transaksi valuta asing dan per 31 Desember 2017 Perseroan hanya memiliki saldo valuta asing berupa giro sebesar USD7.685 yang nilainya tidak material sehingga Perseroan tidak mengungkapkan pada prospektus.

B. Analisis Laporan Keuangan

1. Laporan Laba Rugi Komprehensif

a. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib diperoleh perseroan dari penyaluran dana dengan akad jual beli murabahah dan akad bagihasil yaitu mudharabah dan musyarakah. Perseroan menetapkan setiap bulan dalam Rapat ALCO (Asset Liability Committee) atas pricing pembiayaan dan dana pihak ketiga, hasil dari riset terhadap harga pasar wajar perbankan dan perbankan Syariah, kondisi ekonomi makro, sukubunga yang ditetapkan Bank Indonesia, sukubunga penjaminan LPS, serta memperhatikan kondisi internal perseroan. Pricing pembiayaan di awal tahun 2017 ditetapkan sebesar terendah Equivalent Rate 10% dan pertengahan tahun menjadi 9,92%. Hal tersebut mempengaruhi pendapatan yang diperoleh perseroan di tahun 2017. Disamping pertumbuhan pembiayaan yang sangat kecil yaitu sebesar 3,16% dibandingkan dengan tahun 2016. Dan hasilnya kenaikan pendapatan tidak signifikan. Selain pertumbuhan pembiayaan yang tidak signifikan, perseroan di tahun 2017 melakukan konsolidasi terhadap portofolio pembiayaan dengan melakukan recovery plan terhadap pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah, yang mana pendapatan dari pembiayaan yang bermasalah tersebut tidak

Dalam perbandingan antara tanggal 31 Desember 2017 dan tanggal 31 Desember 2016, dapat diketahui secara umum piutang dan pembiayaan naik sebesar Rp 200.625 juta atau 3,16%. Jumlah kenaikan tersebut berasal dari Musyarakah meningkat 6,37% sementara pembiayaan Mudharabah turun 11,11% dan piutang Murabahah turun 3,26%. Sehingga hal ini berbanding lurus atas peningkatan Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib yang berasal dari pendapatan yang diterima atas bagi hasil piutang dan pembiayaan dengan jumlah kenaikan Rp 100.275 juta atau 14,47%.

Komponen-komponen dari pendapatan Perseroan antara lain disajikan dalam tabel berikut dibawah ini:

Keterangan	2017 (Satu Tahun)	2016 (Satu Tahun)
Pendapatan dari penjualan Murabahah	135.488	82.105
Pendapatan Ujrah dari Pinjaman Qardh	405	879
Pendapatan bagi hasil pembiayaan	572.168	539.228
Mudharabah	64.056	105.992
Musyarakah	508.112	433.236
Pendapatan usaha utama lainnya	85.348	70.919
Bagi hasil sukuk	59.483	41.631
Bonus Fasilitas Simpanan	23.316	29.288
Bank Indonesia Syariah	23.316	29.288

Bagi hasil penempatan pada bank lain	2.549	-
Jumlah	793.407	693.132

Komponen penting pendapatan Perseroan terutama berasal dari komponen pendapatan piutang Murabahah dan pendapatan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Persentase pendapatan tersebut untuk periode satu tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar 89,24% dan 89,77% dari jumlah pendapatan.

b. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Hak Pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan, pembagian hasil dari revenue penyaluran dana yang dilakukan oleh perseroan yang dibagikan kepada pemilik dana pihak ketiga. Perseroan menetapkan expected return sebesar 7% sd 7.5% di awal tahun 2017 dan dipertengahan tahun menjadi 4,85% sd 7.5%. penetapan dilakukan di Rapat ALCO (Assets Liabilities Committee) setiap bulan dengan mempertimbangkan harga pasar, penetapan sukubunga Bank Indonesia, sukubunga penjaminan LPS dan kondisi internal perseroan.

Tahun berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2016

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana Syirkah temporer meningkat sebesar Rp 82.748 juta, atau sebesar 20,80%, dari Rp 397.856 juta pada tahun 2016 menjadi Rp 480.604 juta pada tahun 2017, karena peningkatan sebesar 14,23% pada total deposito dari nasabah pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016.

c. Pendapatan operasional lainnya – Neto

Tahun berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2016

Pendapatan operasional lainnya turun sebesar Rp 2.188 juta, atau sebesar 9,30%, dari Rp 23.528 juta pada tahun 2016 menjadi Rp 21.340 juta pada tahun 2017, karena menurunnya jasa administrasi yang dikenakan atas pembiayaan yang disebabkan oleh peningkatan portofolio pembiayaan Perseroan yang tidak signifikan.

d. Beban Kerugian Penurunan Nilai

Tahun berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2016

Beban kerugian penurunan nilai meningkat sebesar Rp 941.581 juta, atau sebesar 1.606,12%, dari Rp 58.625 juta pada tahun 2016 menjadi Rp 1.000.205 juta pada tahun 2017, disebabkan oleh penurunan kualitas portofolio pembiayaan pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016, seiring dengan konsolidasi yang dilakukan oleh perseroan dibidang pembiayaan, dengan melakukan recovery plan pembiayaan bermasalah.

e. Beban operasional lainnya

Tahun berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2016

Beban operasional lainnya meningkat sebesar Rp 63.375 juta, atau sebesar 27,24%, dari Rp 232.684 juta pada tahun 2016 menjadi Rp 296.059 juta pada tahun 2017, disebabkan oleh peningkatan beban kepegawaian sebesar Rp 39.234 juta sebagai akibat dari peningkatan jumlah pegawai tetap dari 669 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi 745 pada tanggal 31 Desember 2017 dan peningkatan Beban Administrasi sebesar Rp 21.008 juta atau sebesar 29,38%, dari Rp 71.497 juta di 31 Desember 2016 menjadi Rp 92.505 juta di 31 Desember 2017.

f. Laba Operasional

Tahun berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2016

Berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, Perseroan membukukan kerugian operasional sebesar Rp 962.122 juta, atau turun sebesar 3.599,26% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 27.495 juta, kontribusi kerugian terbesar dikarenakan peningkatan biaya cadanang kerugian penurunan nilai / CKPN dikarenakan pembiayaan bermasalah yang meningkat dan dilakukannya write off pembiayaan bermasalah dengan menggunakan cadangan tersebut, sesuai dengan upaya-upaya recovery plan yang dilakukan perseroan.

g. Pendapatan (Beban) Non Operasional

Tahun berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2016

Pendapatan (Beban) Non Operasional Perseroan turun sebesar Rp 13.649 juta, atau turun sebesar 1.410,32%, dari Rp 968 juta pada tahun 2016 menjadi Rp -12.681 juta pada tahun 2017.

h. Laba Sebelum Pajak

Tahun berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2016

Perseroan membukukan kerugian sebelum pajak sebesar Rp 974.803 juta, atau turun sebesar 3.612,65%, dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 27.751 juta

i. Beban Pajak

Tahun berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2016

Secara keseluruhan Beban Pajak turun sebesar Rp 14.162 juta, atau turun sebesar 172,49%.

j. Laba Neto

Grafik Bar LABA (RUGI) BERSIH DAN JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF



Tahun berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2016

Berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, Perseroan membukukan kerugian bersih sebesar Rp 968.851 juta, atau turun sebesar 5.058,07% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 19.541 juta.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Aset, Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas .Terdiri Kolom untuk, 31 Desember 2017 dan 2016 (Dalam Jutaan Rupiah):

Keterangan	(dalam jutaan rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
EKUITAS		
Modal Saham	1.019.534	991.953
Tambahan Modal Disetor	(1.890)	(5.665)
Penghasilan Komprehensif Lain	55.407	31.656
Saldo Laba	(798.855)	169.997
JUMLAH EKUITAS	274.196	1.187.941
JUMLAH LIABILITAS, DANA		
SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	8.629.275	8.757.964

4.2 Aset



Jumlah Aset untuk 31 Desember 2017, dan 2016

a. Jumlah Aset

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Total aset Perseroan menurun sebesar Rp 128.689 juta, atau turun sebesar 1,47%, dari Rp8.757.964 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp8.629.275 juta pada tanggal 31 Desember 2017, mayoritas disebabkan oleh :

- Meningkatnya Cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sebesar 569,66% dari Rp 83.577 juta pada 31 Desember 2016 menjadi Rp 559.679 juta pada 31 Desember 2017.
- Diimbangi dengan peningkatan pada portofolio Pembiayaan sebesar 3,16% dari Rp 6.342.276 juta pada 31 Desember 2016 menjadi Rp 6.542.901 juta pada 31 Desember 2017, serta peningkatan penempatan pada bank Indonesia berupa giro wadiah, FASBIS dan SBIS sebesar Rp99.667 juta.

b. Kas dan Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan Pada Bank Indonesia merupakan instrument yang digunakan oleh Bank untuk menyalurkan kelebihan likuiditas yang dimilikinya. Berikut ini perbandingan kenaikan / penurunan Penempatan pada Bank Indonesia setiap tanggal laporan:

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, total Penempatan pada Bank Indonesia Perseroan meningkat sebesar Rp 99.667 juta, atau sebesar 9,00%, dari Rp 1.107.608 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 1.207.275 juta pada tanggal 31 Desember 2017.

c. Piutang Murabahah– setelah dikurangi penyisihan penghapusan

Perbandingan antara Tahun berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2016

Jumlah piutang turun sebesar Rp 44.183 juta, atau turun sebesar 4,33%, dari Rp 1.020.473 juta di 31 Desember 2016 menjadi Rp 976.290 juta di 31 Desember 2017. Penurunan piutang Murabahah antara lain disebabkan oleh penurunan pembiayaan konsumen termasuk di dalamnya adalah produk Pembiayaan Konsumsi, pembiayaan investasi, serta modal kerja. Penurunan tersebut termasuk disebabkan piutang murabahah yang dihapus buku sebesar Rp9,245 juta di tahun 2017.

d. Pembiayaan Mudharabah – setelah dikurangi penyisihan penghapusan

Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016

Jumlah pembiayaan Mudharabah turun sebesar Rp 60.038 juta, atau turun sebesar 10,23%, dari Rp 586.840 juta pada 31 Desember 2016 menjadi Rp 526.802 juta pada 31 Desember 2017, penurunan tersebut diakibatkan pelunasan angsuran dan juga terdapat pembiayaan mudharabah yang dihapus buku sebesar Rp19,053 juta di tahun 2017.

e. Pembiayaan Musyarakah lain – setelah dikurangi penyisihan penghapusan

Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016

Jumlah pembiayaan Musyarakah turun sebesar Rp 175.600 juta, atau turun sebesar 3,77%, dari Rp 586.840 juta pada akhir 31 Desember 2016 menjadi Rp 526.802 juta pada akhir tahun 2017. Penyebab penurunan selain pembayaran angsuran dari nasabah juga dikarenakan terdapat pembiayaan musyarakah yang dihapus buku di tahun 2017 sebesar Rp492,846 juta.

f. Penempatan pada bank lain – setelah dikurangi penyisihan penghapusan

Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016

Penempatan pada bank lain – setelah dikurangi penyisihan penghapusan meningkat sebesar Rp 583 juta, atau sebesar 274,59%, dari Rp 212 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 796 juta pada tanggal 31 Desember 2017.

g. Investasi pada surat berharga (Efek-efek)

Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016

Investasi pada surat berharga turun sebesar Rp 35.150 juta, atau turun sebesar 3,32%, dari Rp 1.060.247 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 1.025.097 juta pada tanggal 31 Desember 2017.

a. Jumlah Liabilitas



Liabilitas terdiri dari pos – pos liabilitas segera, bagi hasil dana syirkah temporer dan bonus wadiah yang belum dibagikan, Simpanan, Utang pajak, liabilitas imbalan paska kerja, dan biaya yang masih harus dibayar. Pos terbesar yang mengalami penurunan adalah Pos Simpanan yang berupa Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2016

Jumlah liabilitas Perseroan turun sebesar Rp 365.112 juta, atau turun sebesar 35,83% dari Rp 1.019.132 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 654.020 juta pada tanggal 31 Desember 2017, disebabkan oleh penurunan pada Simpanan.

b. Simpanan

Simpanan terdiri dari pos Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah, baik bank maupun non bank.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2016

Simpanan turun 40,91% atau sebesar Rp 969.310 juta pada pada Periode 31 Desember 2016 dibanding 31 Desember 2017 sebesar Rp 572.775 juta. Penurunan Simpanan disebabkan oleh penurunan pada komponen Giro wadiah dan tabungan wadiah. Tabungan wadiah yang mengalami penurunan signifikan adalah produk Tabungan Fleximax Pas sebesar Rp251,972 juta dibandingkan dengan tahun 2016.

c. Dana Syirkah Temporer

Dana Syirkah temporer terdiri dari Tabungan Mudharabah dan Deposito berjangka Mudharabah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

Dana Syirkah temporer bukan bank Perseroan meningkat sebesar Rp 1.150.168 juta, atau sebesar 17,56%, dari Rp 6.550.891 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 7.701.059 juta pada tanggal 31 Desember 2017.

Tabungan mudharabah non bank mengalami peningkatan sebesar Rp204,365 juta dibandingkan dengan tahun 2016, terutama pada produk Tabungan bisnis yaitu meningkat sebesar 120,236 juta dan tabungan Flexible Program Hadiah yaitu tabungan rencana yang berjangka waktu tertentu dan mendapatkan hadiah berdasarkan besaran dana yang ditabung dan lama jangka waktunya mengendapnya, yang meningkat sebesar Rp77,291 juta rupiah yang merupakan produk baru yang diluncurkan di tahun 2017, untuk mendapatkan dana pihak ketiga dari masyarakat.

Sedangkan Deposito mudharabah berjangka mengalami peningkatan sebesar Rp1,385,762.- juta dibandingkan dengan tahun 2016, peningkatan terbesar adalah Produk Deposito Mudharabah berjangka 1 bulan yaitu sebesar Rp1,293,818 juta.

Rata-rata FDR perseroan di tahun 2017 adalah sebesar 91,95%, namun di akhir tahun 2017 FDR perseroan ditingkat 86,95%, dikarenakan peningkatan dana pihak ketiga yang diperoleh salah satunya melalui program-program hadiah, namun belum diimbangi dengan peningkatan penyaluran dana / pembiayaan yang hanya meningkat sebesar 3,16%. Sehingga perseroan berupaya untuk menurunkan dana – dana mahal yang ditempatkan oleh pihak ketiga di perseroan, terutama dana Deposito Korporasi untuk digantikan dengan dana deposito retail, sehingga tidak akan membebani biaya bagi hasil.

d. Surat Berharga Yang Diterbitkan

Tahun berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2016

Tidak ada Surat Berharga yang Diterbitkan pada Tahun berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2016.

4.4 Pinjaman yang diterima

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI PINJAMAN/KEWAJIBAN YANG SUKU BUNGANYA BELUM DITENTUKAN DAN PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR, KEBUTUHAN PINJAMAN MUSIMAN, ANALISIS JATUH TEMPO PINJAMAN, FASILITAS PINJAMAN DARI PERBANKAN, PEMBATAAN PENGGUNAAN PINJAMAN DAN JAMINAN (JIKA ADA) DENGAN KETENTUAN DALAM HAL PINJAMAN BERASAL DARI LUAR NEGERI.

4.4 Ekuitas

Tahun berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2016

Jumlah ekuitas Perseroan turun sebesar Rp 913.744 juta, atau turun sebesar 76,92%, dari Rp 1.187.941 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 274.196 juta pada tanggal 31 Desember 2017.

4.5 Analisa Laporan Arus Kas (*Cash Flow Analysis*)

Keterangan	31 Desember 2017	(Dalam Jutaan Rupiah)
		31 Desember 2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Aktivitas Operasi	293,723	(261,957)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Aktivitas Investasi	(44,090)	(31,547)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penambahan modal disetor	30,339	5,149
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	279,972	(288,355)

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Tahun berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2016

Perseroan bergerak dalam industry perbankan syariah, yang memperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasi diantaranya adalah dari pengumpulan dana syirkah temporer masyarakat dengan akad mudharabah (bagihasil), kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan modal kerja, investasi, maupun untuk keperluan konsumsi, dengan akad murabahah/jual beli tangguh/cicilan, serta akad bagihasil mudharabah dan musyarakah. Segmentasi yang dibiaya adalah usaha korporasi, usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro serta segment consumer. Dari hasil penyaluran dana / pembiayaan tersebut bank mendapatkan penghasilan berupa margin/keuntungan untuk akad murabahah dan pendapatan bagihasil untuk akad mudharabah dan musyarakah. Pendapatan tersebut kemudian didistribusikan kepada dana pihak ketiga dari masyarakat berupa bagihasil dana pihak ketiga atau bagihasil untuk pemilik dana. Dan bagian perseroan digunakan untuk membiayai operasional usaha lainnya berupa biaya administrasi dan umum. Selain menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, perseroan juga menginvestasikan dananya ke surat berharga serta Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

Kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi pada tahun 2017 adalah Rp 293.723 juta, terjadi peningkatan Penerimaan pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib sebesar Rp 105.853 juta, dibandingkan dengan tahun 2016, kemudian yang diikuti oleh peningkatan piutang sebesar Rp 544.354 juta, penurunan pembiayaan Mudharabah sebesar Rp 380.720 juta, dan pembiayaan Musyarakah sebesar Rp 157.806 juta.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Tahun berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2016

Arus kas dari aktivitas investasi bersumber dari aktivitas pendanaan dan aktivitas operasi berupa keuntungan hasil usaha / operasional. Pada tahun 2017 Perseroan menggunakan untuk pembelian asset takberwujud dan asset tetap serta beberapa asset tetap yang tidak digunakan oleh perseroan dilakukan penjualan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 aktivitas investasi perseroan naik sebesar Rp12,543. Terbesar kenaikannya adalah perolehan asset takberwujud, sejalan dengan program penggantian dan pengembangan corebanking system.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tahun berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2016

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2017 sebesar Rp 30.339 juta berasal dari penambahan modal disetor yaitu pelaksanaan waran menjadi saham. Yang berakhir pada bulan Januari 2017.

5. Penjabaran transaksi dan saldo valuta asing

Pada saat ini Perseroan hanya memiliki saldo valuta asing pada pos Giro pada bank Indonesia sebesar USD 5,000.- dan Giro pada bank lain di Bank Panin sebesar USD 2,685, total saldo valuta asing USD sebesar USD 7,685. Dan nilai tersebut tidak material bagi Perseroan sehingga Perseroan tidak mengungkapkan mengenai risiko fluktuasi kurs mata uang asing atau suku bunga acuan pinjaman dan pengaruhnya terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan.

6. Likuiditas dan Sumber Modal

Usaha Perseroan pada dibiayai oleh perolehan kas bersih dari kombinasi aktivitas operasional, yaitu diperoleh dari pengumpulan dana pihak ketiga dari masyarakat berupa tabungan, giro dan deposito berjangka, penempatan dari bank lain, dan aktivitas pendanaan berupa penambahan ekuitas Perseroan.

Perseroan juga mempertahankan tingkat likuiditas yang melebihi persyaratan minimum dari Bank Indonesia / Giro Wajib Minimum sebesar 5%. Perseroan menjaga tingkat GWM sebesar 5,2%. Untuk mengelola setiap penarikan deposito yang signifikan oleh para nasabah Perseroan, selain itu Perseroan juga menjaga likuiditas dengan menempatkan dana pada FASBIS (Fasilitas Bank Indonesia Syariah) yang memiliki jangka waktu pendek, sehingga apabila diperlukan mendesak dapat segera dicairkan. Perseroan juga menjaga tingkat FDR (Financing to Deposit Ratio) diangka 94,00%, namun tidak tercapai hanya mencapai 86,95% dikarenakan tingkat penyaluran dana / pembiayaan yang hanya tumbuh 3% di tahun 2017, sehingga kelebihan dana tersebut ditempatkan di FASBIS dan SBIS Bank Indonesia dan merupakan sumber likuiditas yang dapat segera dicairkan apabila diperlukan mendesak. Selain itu perseroan juga memiliki line facility dari perusahaan induk sebesar Rp400 miliar, yang dapat digunakan sewaktu – waktu untuk menutupi kekurangan likuiditas apabila diperlukan mendesak,

Perseroan menyatakan ekuitas dari aktivitas pendanaan yang dimiliki dan perolehan kas dari aktivitas operasional mencukupi untuk melakukan operasional perseroan.

6. Belanja Modal (*Capital Expenditures*)

Penggunaan belanja modal untuk mendanai upaya peningkatan dan penyempurnaan sarana dan prasarana pendukung operasional, peningkatan teknologi informasi dan perluasan ataupun perbaikan jaringan kantor dan saluran

distribusi lainnya, sumber dana yang digunakan untuk belanja modal ini bersumber dari Kas Perseroan. Besarnya belanja modal yang dikeluarkan oleh Perseroan tidak mempengaruhi secara material kondisi keuangan Perseroan. Belanja Modal Perseroan tahun 2016 sampai dengan Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	(Dalam Jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
Biaya Perolehan		
Tanah	26.459	25.812
Bangunan	30.450	28.134
Inventaris Kantor	33.729	28.010
Kendaraan Bermotor	4.363	4.349
Jumlah	95.001	86.305

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI INVESTASI BARANG MODAL YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN REGULASI DAN ISU LINGKUNGAN HIDUP.

7. Komitmen Dan Kontinjensi

Tabel berikut menunjukkan Komitmen Dan Kontinjensi dalam mata uang Rupiah pada tahun 2017, 2016:

Keterangan	(Dalam Jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
Liabilitas Komitmen		
Fasilitas Pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan	405.759	415.879
Liabilitas Kontinjensi		
Bank Garansi yang diterbitkan	33.158	200
Hapus buku	590.693	69.743

Jumlah komitmen dan kontinjensi meningkat seiring meningkatnya jumlah fasilitas pembiayaan yang diberikan pada nasabah.

8. Permodalan

Perseroan patuh pada persyaratan kecukupan modal yang diterapkan oleh Bank Indonesia, berdasarkan atas kesepakatan kecukupan modal yang diakui oleh Komite Basel dari Bank of International Settlements pada tahun 1988. Modal minimum untuk rasio aset tertimbang menurut risiko bagi perbankan Indonesia adalah sebesar 8% untuk risiko kredit dan risiko pasar. Peraturan Bank Indonesia mewajibkan bahwa CAR harus disajikan tanpa perhitungan pajak penghasilan tangguhan. Bank yang tidak dapat memenuhi persyaratan ini akan ditempatkan di bawah pengawasan khusus.

Tabel berikut merangkum peraturan modal dan CAR Perseroan sebagaimana diukur sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, per tanggal yang tercatat:

Terdiri Kolom untuk 31 Desember 2017, 2016.

Keterangan	(Dalam Jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
Modal Inti (Tier 1) (CET 1)	617.009	1.095.119
Modal Pelengkap (Tier 2)	74.278	79.638
Total Modal	691.287	1.174.757
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)		
ATMR untuk Risiko penyaluran dana	5.522.774	6.073.505
ATMR untuk Risiko Operasional	482.302	390.302
Total ATMR	6.005.076	6.463.807
Rasio KPMM		
Rasio CET-1	10,27%	16,94%
Rasio Tier 1	10,27%	16,94%
Rasio Tier 2	1,24%	1,23%
Rasio Total	11,51%	18,17%
Rasio KPMM berdasarkan profil Risiko	10,42%	9,00%
Rasio Minimum Tier 1	6,00%	6,00%
Rasio Minimum CET 1	4,50%	4,50%
KPMM minimum berdasarkan profil risiko	10.00% sd 11.00%	9.00% sd 10.00%
CET untuk Buffer	1,09%	9,17%
Persentase Buffer yang wajib dipenuhi oleh Bank		
Capital Conservation Buffer	0,00%	0,00%
Countercyclical Buffer	0,00%	0,00%

9. Kejadian Luar Biasa

Tidak terdapat kejadian yang bersifat luar biasa dan / atau kecil kemungkinan akan berulang pada masa yang akan datang. Juga tidak terdapat kejadian / kondisi yang tidak normal yang mempengaruhi jumlah pendapatan. Semua kejadian selain kejadian luar biasa dan / atau kejadian / kondisi tidak normal telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

10. Kejadian tidak normal yang mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas

Perseroan tidak memiliki kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan

11. Informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan kecil kemungkinan akan berulang lagi dimasa datang.

Tidak terdapat informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan kecil kemungkinan akan berulang lagi dimasa datang.

12. Rasio Keuangan

Terdiri Kolom untuk 31 Desember 2017, 2016.

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
Permodalan Rasio		
Rasio kecukupan modal (CAR)	11,51%	18,17%
Kualitas Aset Produktif (Asset Quality Ratio)		
Rasio pembiayaan bermasalah – kotor (NPF Gross)	12,52%	2,26%
Rasio pembiayaan bermasalah – bersih (NPF Netto)	4,83%	1,86%
Rentabilitas		
Laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset (ROA)	-10,77%	0,37%
Laba sebelum pajak terhadap rata-rata modal inti (ROE)	-94,01%	1,76%
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	217,40%	96,17%
Likuiditas		
Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR)	86,95%	91,99%
Kepatuhan		
Rasio GWM Rupiah	5,20%	5,20%
Pelanggaran atas batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP)	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPP		
Pihak Terkait	0,00%	0,00%
Pihak Tidak Terkait - Individual	5,31%	0,00%
Pihak Tidak Terkait - Satu Kelompok Peminjam	7,24%	0,00%
Posisi devisa netto (PDN)	0,02%	0,00%

Rasio kecukupan modal (CAR) mengalami penurunan dari 18,17% di tahun 2016 menjadi 11,51% di tahun 2017. Hal ini sejalan dengan konsolidasi yang dilakukan dalam internal perseroan dibidang Pembiayaan yaitu melakukan recovery plan terhadap pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah (NPF) yang mengalami kenaikan dari 2,26% di tahun 2016 menjadi 12,52% di tahun 2017. Proses konsolidasi tersebut mengakibatkan kenaikan BOPO dari 96,17% di tahun 2016 menjadi 217,40% di tahun 2017. Yaitu kenaikan beban cadangan kerugian penurunan nilai sehingga NPF nett dapat terjaga dibawah 5%, yaitu menjadi 4,83% walaupun tetap mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 1,86%. Sehingga mengakibatkan bank mengalami kerugian di tahun 2017, hal ini tercermin di rasio ROA dan ROE yang negative.

Tidak terdapat rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian-perjanjian penting

C. Manajemen Risiko

Dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, Perseroan sangat menyadari akan adanya berbagai jenis risiko yang dihadapi. Meskipun demikian, manajemen Perseroan mempunyai strategi untuk melakukan pengelolaan risiko secara terintegrasi, optimal dan berkesinambungan. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan dengan pelaksanaan manajemen risiko yang sistematis seperti identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pengendalian risiko.

Dalam hal identifikasi risiko, maka Perseroan harus mengetahui faktor-faktor risiko yang mungkin muncul baik yang berasal dari internal maupun eksternal sehingga kemudian Perseroan dapat melakukan pengukuran terhadap setiap risiko yang mungkin timbul. Untuk pengendalian risiko, Perseroan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk

meminimalkan terjadinya risiko tersebut. Pengendalian juga dilakukan dengan pemantauan dan pengkajian risiko secara berkala sehingga risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan dan nilai Perseroan berada pada level sehat dapat terjaga. Meskipun demikian, Perseroan tetap menyadari akan adanya risiko yang berada di luar kendali yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya oleh upaya-upaya internal.

Untuk lebih detail mengenai manajemen Risiko dapat dilihat pada Bab IX Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan.

D. Realisasi Penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan

Penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah. Berdasarkan SEOJK tersebut, penilaian Tingkat Kesehatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

1. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

a. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

- I. Profil Risiko (*risk profile*)
 - Risiko Kredit
 - Risiko Pasar
 - Risiko Likuiditas
 - Risiko Operasional
 - Risiko Hukum
 - Risiko Strategik
 - Risiko Kepatuhan
 - Risiko Reputasi
 - Risiko Imbal Hasil
 - Risiko Investasi
- II. *Good Corporate Governance* (GCG), yang mencakup aspek *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*
- III. Rentabilitas (*Earning*), yang mencakup aspek pencapaian kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas dan stabilitas rentabilitas (*sustainability learnings*)
- IV. Permodalan (*Capital*), yang mencakup aspek kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan

b. Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Perseroan ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor. Penjelasan Singkat Peringkat Komposit sebagai berikut:

Peringkat	Deskripsi
1 (PK-1)	Mencerminkan bahwa Perseroan yang (PK-1) secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
2 (PK-2)	Mencerminkan bahwa Perseroan yang (PK-2) secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negative yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

3 (PK-3)	Mencerminkan bahwa Perseroan yang (PK-3) PK-3 secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
4 (PK-4)	Mencerminkan bahwa Perseroan yang (PK-4) PK-4 secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
5 (PK-5)	Mencerminkan bahwa Perseroan yang (PK-5) secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Hasil penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan untuk Semester II 2017 adalah sebagai berikut:

Rekap Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

No	Faktor-faktor Penilaian	Hasil Peringkat	Peringkat Komposit
1	Profil Risiko	2	3
2	Good Corporate Governance	3	
3	Rentabilitas	4	
4	Permodalan	2	

Secara komposit, berdasarkan hasil penilaian terhadap keempat faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Bank memperoleh Peringkat Komposit 3. Hasil tersebut mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Cukup Sehat, sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil Risiko, penerapan *Good Corporate Governance*, Rentabilitas, dan Permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan.

2. Penilaian Terhadap Faktor Profil Risiko

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko yang dilakukan terhadap 10 (sepuluh) risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil dan risiko investasi.

a. Penilaian Risiko Inheren

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perseroan, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Perseroan. Karakteristik risiko inheren Perseroan ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Perseroan, industri dimana Perseroan melakukan kegiatan usaha serta kondisi makro ekonomi.

Parameter yang digunakan dalam perhitungan risiko inheren masing-masing risiko adalah sebagai berikut:

i. Risiko Kredit

- Komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi;
- Kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan;
- Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana; dan
- Faktor eksternal.

Profil Risiko Inheren Kredit pada Semester II 2017 berada pada posisi *Moderate* dengan KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) berada pada peringkat *Fair*. Dengan demikian secara komposit, peringkat profil risiko Bank adalah **Peringkat 3** (*Moderate*).

ii. Risiko Pasar

- Volume dan komposisi portofolio;
- Kerugian potensial (*potential loss*) Risiko Suku Bunga dan *Banking Book* (*Interest Rate Risk in Banking Book*); dan
- Strategi dan Kebijakan Bisnis.

Profil Risiko Inheren Pasar pada Semester II 2017 berada pada posisi *Low* dengan KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) berada pada peringkat *Satisfactory*. Dengan demikian secara komposit, peringkat profil risiko Bank adalah **Peringkat 2** (*Low to Moderate*).

iii. Risiko Likuiditas

- Komposisi dari aset, kewajiban dan transaksi rekening administratif;
- Konsentrasi dari aset dan kewajiban;
- Kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan
- Akses pada sumber-sumber pendanaan.

Profil Risiko Inheren Likuiditas pada Semester II 2017 berada pada posisi *Low to Moderate* dengan KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) berada pada peringkat *Fair*. Dengan demikian secara komposit, peringkat profil risiko Bank adalah **Peringkat 2** (*Low to Moderate*).

iv. Risiko Operasional

- Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis
- Sumber daya manusia;
- Teknologi informasi dan infrastruktur pendukung;
- *Fraud*, baik internal maupun eksternal; dan
- Kejadian eksternal

Profil Risiko Inheren Operasional pada Semester II 2017 berada pada posisi *Low to Moderate* dengan KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) berada pada peringkat *Fair*. Dengan demikian secara komposit, peringkat profil risiko Bank adalah **Peringkat 2** (*Low to Moderate*).

v. Risiko Kepatuhan

- Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
- Frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* ketidakpatuhan Perseroan; dan
- Pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi

Profil Risiko Inheren Kepatuhan pada Semester II 2017 berada pada posisi *Low* dengan KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) berada pada peringkat *Fair*. Dengan demikian secara komposit, peringkat profil risiko Bank adalah **Peringkat 2** (*Low to Moderate*).

vi. Risiko Hukum

- Faktor litigasi
- Faktor kelemahan perikatan; dan
- Faktor ketiadaan / perubahan peraturan perundang-undangan.

Profil Risiko Inheren Hukum pada Semester II 2017 berada pada posisi *Low* dengan KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) berada pada peringkat *Fair*. Dengan demikian secara komposit, peringkat profil risiko Bank adalah **Peringkat 2** (*Low to Moderate*).

vii. Risiko Reputasi

- Pengaruh reputasi negatif dari pemilik dan perusahaan terkait;
- Pelanggaran etika bisnis;

- Kompleksitas produk dan kerjasama bisnis;
- Frekuensi, Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank
- Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah

Profil Risiko Inheren Reputasi pada Semester II 2017 berada pada posisi *Low* dengan KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) berada pada peringkat *Satisfactory*. Dengan demikian secara komposit, peringkat profil risiko Bank adalah **Peringkat 1 (Low)**.

viii. Risiko Strategik

- Kesesuaian strategi bisnis Perseroan dengan lingkungan bisnis;
- Strategi berisiko berisiko tinggi;
- Posisi bisnis Perseroan; dan
- Pencapaian rencana bisnis Perseroan.

Profil Risiko Inheren Strategik pada Semester II 2017 berada pada posisi *Low to Moderate* dengan KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) berada pada peringkat *Fair*. Dengan demikian secara komposit, peringkat profil risiko Bank adalah **Peringkat 2 (Low to Moderate)**.

ix. Risiko Imbal Hasil

- Komposisi Dana Pihak Ketiga;
- Strategi dan Kinerja Bank;
- Perilaku Nasabah Dana Pihak Ketiga.

Profil Risiko Inheren Imbal Hasil pada Semester II 2017 berada pada posisi *Moderate* dengan KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) berada pada peringkat *Fair*. Dengan demikian secara komposit, peringkat profil risiko Bank adalah **Peringkat 3 (Moderate)**.

ix. Risiko Investasi

- Komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan;
- Kualitas pembiayaan;
- Faktor Eksternal

Profil Risiko Inheren Investasi pada Semester II 2017 berada pada posisi *Moderate* dengan KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) berada pada peringkat *Fair*. Dengan demikian secara komposit, peringkat profil risiko Bank adalah **Peringkat 3 (Moderate)**.

Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam peringkat 1 (*low*), peringkat 2 (*low to moderate*), peringkat 3 (*moderate*), peringkat 4 (*moderate to high*), dan peringkat 5 (*high*).

b. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia dan kecukupan sistem informasi manajemen serta kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Perseroan.

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko dilakukan terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu:

- Tata Kelola risiko, mencakup evaluasi terhadap:
 - Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
 - Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kerangka Manajemen Risiko, mencakup evaluasi terhadap:
 - Strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;
 - Kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan
 - Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

- iii. Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen
 - Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko;
 - Kecukupan sistem informasi manajemen risiko; dan
 - Kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko.
- iv. Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko
 - Kecukupan sistem pengendalian intern; dan
 - Kecukupan kaji ulang oleh pihak independent (*independent review*) baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko dilakukan terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni: peringkat 1 (*strong*), peringkat 2 (*satisfactory*), peringkat 3 (*fair*), peringkat 4 (*marginal*) dan peringkat 5 (*unsatisfactory*).

c. Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko

Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- i. Penetapan tingkat risiko inheren dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko;
- ii. Penetapan tingkat risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko komposit, dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan;
- iii. Penetapan peringkat faktor Profil Risiko Perseroan secara keseluruhan.

Penetapan peringkat faktor Profil Risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor Profil Risiko yang lebih kecil mencerminkan semakin rendahnya Risiko yang dihadapi Perseroan.

- Peringkat 1:
- Kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong **sangat rendah** selama periode waktu tertentu di masa mendatang.
 - Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit **sangat memadai**. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetap kelemahan tersebut dapat diabaikan.
- Peringkat 2:
- Kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong **rendah** selama periode waktu tertentu di masa datang
 - Kualitas penerapan manajemen risiko komposit **memadai**. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.
- Peringkat 3:
- Kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong **cukup tinggi** selama periode waktu tertentu di masa datang
 - Kualitas penerapan manajemen risiko komposit **cukup memadai**. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.
- Peringkat 4:
- Kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong **tinggi** selama periode waktu tertentu di masa datang
 - Kualitas penerapan manajemen risiko komposit **kurang memadai**. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko yang membutuhkan tindakan korektif segera.

- Peringkat 5:
- Kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong **sangat tinggi** selama periode waktu tertentu di masa datang
 - Kualitas penerapan manajemen risiko komposit **tidak memadai**. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko dimana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.

Faktor penilaian Profil Risiko Perseroan untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank Semester II 2017 berada pada **Peringkat 3 (Moderate)** untuk Peringkat Risiko Komposit, dengan peringkat masing-masing risiko sebagai berikut:

No	Profil Risiko/ <i>Risk Profile</i>	Penilaian Individu Bank Semester II – 2017 <i>Bank Individual Assessment, as of Semester II 2017</i>		
		Peringkat Risiko Inheren/ <i>Inherent Risk Level</i>	KPMR/ <i>Risk Control System</i>	Peringkat Risiko Komposit/ <i>Composite Risk Rating</i>
1	Risiko Kredit/ <i>Credit Risk</i>	Moderate	Fair	Moderate
2	Risiko Pasar/ <i>Market Risk</i>	Low	Satisfactory	Low
3	Risiko Likuiditas/ <i>Liquidity Risk</i>	Low to Moderate	Fair	Low to Moderate
4	Risiko Operasional/ <i>Operational Risk</i>	Low to Moderate	Fair	Low to Moderate
5	Risiko Hukum/ <i>Legal Risk</i>	Low	Fair	Low to Moderate
6	Risiko Strategik/ <i>Strategic Risk</i>	Low to Moderate	Fair	Low to Moderate
7	Risiko Kepatuhan/ <i>Compliance Risk</i>	Low	Fair	Low to Moderate
8	Risiko Reputasi/ <i>Reputation Risk</i>	Low	Satisfactory	Low
9	Risiko Imbal Hasil/ <i>Rate of Return Risk</i>	Moderate	Fair	Moderate
10	Risiko Investasi/ <i>Investment Risk</i>	Moderate	Fair	Moderate
Peringkat Komposit/ <i>Composite Risk</i>		Moderate	Fair	Moderate

VI. RISIKO USAHA

Investasi pada saham Perseroan mengandung sejumlah risiko. Sebelum mengambil keputusan investasi, para calon investor diharapkan untuk dapat membaca dan mempertimbangkan semua informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, termasuk risiko-risiko yang dijelaskan di dalam bab ini. Risiko-risiko yang dijelaskan atau diungkapkan dibawah ini adalah tidak lengkap atau tidak komprehensif dalam kaitannya dengan seluruh risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan maupun sehubungan dengan keputusan apapun untuk membeli, memiliki atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang dijelaskan dalam bab ini bukan merupakan sebuah daftar lengkap mengenai tantangan yang dihadapi oleh Perseroan pada saat ini atau yang mungkin terjadi di masa depan. Risiko-risiko tambahan baik yang diketahui maupun yang tidak, mungkin di masa depan memberikan dampak material yang negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Harga pasar dari saham Perseroan dapat menurun karena risiko tersebut dan para calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi mempengaruhi hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Risiko-risiko berikut merupakan risiko usaha yang bersifat material yang dihadapi Perseroan yang telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan sebagai berikut:

A. RISIKO USAHA PERSEROAN

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Perseroan paling sedikit menghadapi 10 jenis risiko usaha, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko investasi dan risiko imbal hasil.

1. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan nasabah pembiayaan, risiko konsentrasi kredit, risiko *counterparty*, dan *settlement risk*.

Risiko kredit akibat kegagalan nasabah pembiayaan dapat timbul akibat aktivitas pembiayaan Perseroan baik pembiayaan secara tunai maupun bersifat komitmen yang menimbulkan tagihan kontijen bagi Perseroan.

Risiko konsentrasi pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan.

Risiko *Counterparty* adalah risiko yang berkaitan dengan penempatan dana selain pinjaman pada nasabah pembiayaan Perseroan. Risiko *Counterparty* terdiri atas *pre-settlement risk* dan *settlement risk*. *Pre-settlement risk* merupakan risiko Risiko *Counterparty* yang menjadi bermasalah sebelum jatuh tempo, dan diperkirakan tidak akan dapat memenuhi kewajiban tepat waktu. Sedangkan *settlement risk* merupakan risiko akibat kegagalan dalam melaksanakan penyelesaian transaksi keuangan secara timbal balik dengan nasabah atau *counterparty*.

Risiko kredit dapat berdampak terhadap kegiatan usaha Perseroan, sehingga apabila aktivitas pemberian pembiayaan tidak dikelola secara hati-hati dapat menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan tingkat kesehatan dan pendapatan Perseroan.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar meliputi antara lain, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas. Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham.

Selain itu Perseroan menghadapi risiko pasar terkait dengan portofolio surat-surat berharga jenis *available for sale* (AFS) yang dimiliki. Dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan akibat perubahan harga surat-surat berharga akibat adanya perubahan imbal hasil di pasar dapat mempengaruhi ruang gerak ekspansi bisnis melalui perhitungan permodalan Perseroan. Sebagian portofolio pembiayaan yang dimiliki Perseroan berdasarkan perjanjian jual beli dengan menggunakan harga jual yang tetap. Oleh karena itu, apabila terjadi kenaikan suku bunga pasar, maka Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan harga jual yang telah disepakati. Meskipun demikian, karena Perseroan beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, hal tersebut tidak mengakibatkan Perseroan mengalami *negative spread*. Dampak suku bunga pasar yang terlalu tinggi juga dapat berpengaruh negatif pada kemampuan Perseroan dalam melakukan penghimpunan Dana Pihak Ketiga.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Risiko likuiditas dapat timbul dari akibat adanya ketidaksepadanan jatuh waktu antara kewajiban dan tagihan atau pembiayaan yang dimiliki Perseroan. Hal ini dikarenakan pada umumnya Perseroan memiliki pendanaan dalam jangka pendek dan menyalurkannya ke dalam pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Ketidaksesuaian antara jangka waktu penghimpunan dana dari masyarakat dan jangka waktu penempatan dana tersebut menyulitkan Perseroan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya.

Dampak terhadap kegiatan usaha perseroan apabila likuiditas Perseroan tidak dikelola dengan benar dan ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi komitmennya pada nasabah atau pihak lain akan menyebabkan turunnya kepercayaan nasabah maka dapat terjadi penarikan dana dalam jumlah yang besar, selain itu apabila iklim politik dan keamanan yang kurang mendukung, dapat menyebabkan Perseroan mengalami kesulitan likuiditas dan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan dan prospek usaha tersebut. Apabila terjadi dalam jumlah yang cukup material akan berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan operasional sampai dengan penghentian kegiatan operasional Perseroan oleh Bank Indonesia.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan.

Risiko operasional meningkat seiring dengan adanya globalisasi, ketergantungan pada teknologi, meningkatnya volume serta nilai transaksi. Risiko operasional antara lain adalah kesalahan transaksi, *fraud* internal, kesalahan laporan, lemahnya pengendalian, lemahnya keamanan sistem, perampokan serta bencana alam. Lemahnya pengendalian risiko operasional dapat menyebabkan dampak terhadap kegiatan usaha perseroan yaitu meningkatnya biaya operasional dan pada akhirnya mengurangi laba usaha serta modal Perseroan. Selain itu, secara umum kelemahan ini akan mengakibatkan kelancaran operasional dan mutu pelayanan menjadi terganggu dan menurunkan kinerja dan daya saing Perseroan.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Dampak terhadap kegiatan usaha perseroan apabila risiko hukum tidak dimonitor dengan baik adalah munculnya tuntutan hukum kepada Perseroan oleh nasabah.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perseroan yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi Perseroan yang kurang efektif.

Dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan apabila risiko reputasi terjadi adalah memburuknya citra Perseroan sebagai bank syariah, apabila persepsi negatif tersebut berlanjut maka dari sisi penghimpunan dana, risiko ini bisa mengakibatkan masyarakat tidak bersedia menempatkan dananya di Perseroan atau bahkan menarik dana yang sudah ditempatkan. Sedangkan dari sisi penyaluran dana, risiko ini mengakibatkan masyarakat tidak bersedia mengajukan pembiayaan kepada Perseroan. Produk perbankan yang relatif homogen dapat menyebabkan pindahnya nasabah jika Perseroan gagal dalam meningkatkan pelayanan untuk menjaga loyalitas nasabah.

7. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Risiko ini timbul antara lain karena Perseroan menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Perseroan, melakukan analisis lingkungan strategik yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategik (*strategic plan*) antar level strategik. Selain itu risiko strategik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait. Dampak terhadap kegiatan usaha perseroan dari risiko strategik pada pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal. Penetapan strategi investasi yang kurang tepat misalnya dalam melakukan penyertaan modal atau mengakuisisi perusahaan lain akan mengakibatkan peningkatan biaya dan/atau penurunan pendapatan yang akan berpengaruh negatif terhadap keuntungan Perseroan.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.

Dampak terhadap kegiatan usaha perseroan dari risiko kepatuhan seperti pelanggaran terhadap ketentuan Bank Indonesia atau keterlambatan dalam pelaporan akan menyebabkan dikenakan denda yang cukup besar terhadap Perseroan atau dibatasinya kegiatan usaha Perseroan atau turunnya reputasi Perseroan yang akan berpengaruh secara negatif terhadap kinerja Perseroan.

9. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)

Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah Risiko akibat Perseroan ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

Dampak terhadap kegiatan usaha perseroan dari risiko Investasi adalah berkurang pendapatan yang dapat diterima oleh Perseroan dan penurunan Tingkat Kesehatan akibat aktivitas pemberian pembiayaan tidak dilakukan secara hati-hati yang kemudian berujung pada timbulnya risiko pembiayaan bermasalah.

10. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)

Risiko imbal hasil (*rate of return risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Perseroan kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Perseroan dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Perseroan.

Dampak terhadap kegiatan usaha perseroan dari risiko imbal hasil adalah terjadinya *displaced commercial risk* atau berpindahnya dana nasabah Perseroan akibat penurunan penerimaan bagi hasil nasabah yang dikarenakan terjadinya penurunan nisbah bagi hasil yang diterima Perseroan dari aktivitas penyaluran dana.

B. Risiko Makro Ekonomi

Industri perbankan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perekonomian nasional maupun internasional. Oleh karena itu, Perseroan selain menghadapi 10 jenis risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 juga menghadapi risiko makro ekonomi yang ditimbulkan karena adanya perubahan kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan, diantaranya seperti penurunan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kenaikan suku bunga. Hal-hal tersebut akan turut mempengaruhi kegiatan usaha perbankan di dalam penghimpunan dana, pemberian kredit, pengembalian pokok kredit dan bunganya, serta aktivitas lainnya yang berdampak negatif pada pendapatan Perseroan.

C. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Perubahan kebijaksanaan pemerintah dalam industri perbankan dari waktu ke waktu dapat mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha Perseroan. Kondisi tersebut yang menyebabkan Perseroan menghadapi risiko perubahan kebijakan pemerintah.

Industri perbankan memperoleh pengawasan yang cukup ketat dari pemerintah karena kegiatan-kegiatannya banyak menyangkut kepentingan umum. Pengawasan yang ketat ini tercermin dari banyaknya peraturan-peraturan Pemerintah dan Bank Indonesia yang mengatur penyelenggaraan kegiatan perbankan dan senantiasa dilakukan pembaharuan dari waktu ke waktu. Perubahan kebijaksanaan pemerintah dalam industri perbankan dari waktu ke waktu ini akan mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha Perseroan karena menuntut dilakukannya penyesuaian-penyesuaian tata cara pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengantisipasi, memenuhi dan/atau menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan tersebut akan menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan seperti kerugian atau dikenakan sanksi yang berdampak negatif terhadap *performance* Perseroan.

Perseroan tidak memiliki risiko-risiko lain selain risiko yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan.

D. RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR

1. Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum PMHMETD I.

Meskipun jumlah saham yang ditawarkan dan akan di catatkan di BEI oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini relatif banyak, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang akan diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki oleh satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya dipasar sekunder.

2. Harga saham yang ditawarkan dapat berfluktuasi.

Harga Saham Baru yang ditawarkan setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi, tergantung pada beberapa faktor, termasuk:

- perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasioanal Perseroan aktual dengan yang diharapkan oleh para investor dan analis;

- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau negara Republik Indonesia;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perubahan harga saham perusahaan asing (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang mungkin akan terjadi di masa mendatang;
- penjualan saham yang ditawarkan oleh pemegang saham mayoritas Perseroan;
- penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansi di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas;
- harga penawaran dapat secara substansi lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO DI ATAS YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah Laporan Auditor Independen tertanggal 25 April 2018 atas laporan keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat serta sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dalam laporannya tertanggal 25 April 2018 yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

8.1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan di Malang dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas "PT Bank Pasar Bersaudara Djaja" No.12 tanggal 08 Januari 1972 jis. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pasar Bersaudara Djaja No. 05 tanggal 03 Oktober 1972, Akta Perubahan Anggaran Dasar No.01 tanggal 01 Februari 1979, Laporan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Pasar Bersaudara Djaja No.17 tanggal 11 April 1979, dan Perubahan Anggaran Dasar No.28 tanggal 30 Agustus 1979 seluruhnya dibuat di hadapan Moeslim Dalidd, Notaris di Malang dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan surat No.Y.A.5/284/4 tanggal 11 Desember 1979, dan telah didaftarkan dalam Buku Register Pengadilan Negeri Malang berturut No.209/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 210/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 211/PP Risiko Reputasi /P.N.Mlg/VII/1980, 212/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 213/PP/P.N.Mlg/VII/1980 tanggal 03 Juli 1980. Struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham			
	Jumlah Saham		Jumlah Nominal (Rp)	%
	Biasa	Istimewa		
Modal Dasar	146	54	2.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	146	54	2.000.000	100,00
Pemegang Saham:				
1. Hantini	20	10	300.000	15,00
2. Widiastati	-	3	30.000	1,50
3. Widiastijati	8	3	110.000	5,50
4. Widi Subekti	8	3	110.000	5,50
5. Raden Bambang Agus Purwanto	8	3	110.000	5,50
6. Raden Gatot Purnomo	8	3	110.000	5,50
7. Raden Bebas Purwono	8	3	110.000	5,50
8. Raden Agus Purwanto	8	3	110.000	5,50
9. Raden Sentot Rijadi	8	3	110.000	5,50
10. Raden Roro Wiwik Soeharti	8	3	110.000	5,50
11. Raden Roro Ani Soehartini	8	3	110.000	5,50
12. Raden Budi Tjahjono	8	3	110.000	5,50
13. Raden Roro Tuti Handajani	8	3	110.000	5,50
14. Raden Muko Hendarworo	8	3	110.000	5,50
15. Raden Roro Endah Dwi Heni	11	-	110.000	5,50
16. Raden Toto Agung Prabowo	11	-	110.000	5,50
17. Sri Suprapti	8	5	130.000	6,50
Saham dalam Portepel	-	-	-	-

Catatan:

Akta Pendirian ini belum diumumkan secara khusus dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, namun perubahan anggaran dasar berikutnya yang membuat referensi kepada Akta Pendirian telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, sehingga secara tidak langsung Akta Pendirian juga telah diumumkan, sehingga tercapai tujuannya yaitu supaya dapat dilihat oleh pihak yang berkepentingan.

Dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Syariah Tbk No. 54 tanggal 19 April 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam keputusannya No. AHU0008935.AH.01.02.TAHUN 2016 dan telah

didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058172.AH.01.11.TAHUN 2016 keduanya tertanggal 11 Mei 2016, nama Perseroan diubah dari PT Bank Panin Syariah Tbk menjadi PT Bank Panin Dubai Sayriah Tbk.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk No. 49 tanggal 22 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., notaris di Jakarta yang bukti penerimaan pemberitahuan perubahan pasal pasal 15 (lima belas), dan pasal 16 (enam belas) yang telah diterima oleh Menhumkam sebagaimana termaktub dalam surat No. AHU-AH.01.03-0127665 tanggal 28 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044052.01.11.TAHUN 2018.

Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Panin Syariah No. 74 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.AHU-34775.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0060833.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank syariah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah;
2. Menyediakan pembiayaan;
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara;
4. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya;
5. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito tabungan atau bentuk lainnya;
6. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil;
7. Menyalurkan pembiayaan;
8. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah;
9. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
10. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
11. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga;
12. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
13. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga;
14. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain;
15. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
16. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
17. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah;
18. Memberikan fasilitas letter of credit atau garansi berdasarkan prinsip syariah;
19. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan.

B. Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
2. Melakukan kegiatan usaha anjak piutang, dan usaha pembiayaan;
3. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
4. Melakukan kegiatan penyertaan modal mudharabah/musarakah pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha/ijarah, perusahaan modal ventura, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;

5. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi pembiayaan bermasalah mudharabah/musyarakah, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut diatas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

8.2. PERIZINAN

Untuk menjalankan kegiatan usaha dibidang perbankan Perseroan telah memiliki izin-izin dari instansi terkait, antara lain :

- a Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1401/KMK.013/1990 tanggal 3 November 1990 perihal Pemberian Izin Usaha Peningkatan Status PT Bank Pasar Bersaudara Djaja Menjadi Bank Umum Dengan Nama PT Bank Bersaudara Jaya di Malang;
- b Surat Keputusan Deputi Kepala Urusan Operasi Pengendalian Moneter Bank Indonesia Nomor : 31/27/UOPM/PVA tanggal 15 Januari 1999 perihal Izin Usaha Pedagang Valuta Asing;
- c Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Panin Syariah.
- d Surat Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia No. 13/36/DASP tanggal 17 Januari 2011 perihal Persetujuan Sebagai Penerbit Kartu ATM.
- e Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-76/D.03/2015 tanggal 27 November 2015 tentang pemberian izin kegiatan usaha dalam valuta asing bagi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
- f Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-225/PB.131/2015 tanggal 8 Desember 2015 perihal Pemberian Izin Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing kepada Perseroan.
- g Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-29/D.03/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang menetapkan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT Bank Panin Syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

8.3. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP

NO	SERTIPIKAT HGB		LUAS	LOKASI	PERUNTUKAN
	NOMOR	BERLAKU HINGGA			
1.	SHGB No. 125/Kiduldalem	09-06-2028	1.095 m ²	Jl. Mgr. Sugiopranoto No. 7, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Malang	Kantor Cabang Malang
2.	SHGB No. 320/Baratajaya	04-06-2031	66 m ²	BLOK G16, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya	Kantor Cabang Ngagel
3.	SHGB No. 4589/Pradahkali kendal	18-12-2022	57 m ²	HR. Muhammad Blok C-29, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pradahkalikendal, Surabaya	Kantor Cabang HR. Muhammad
4.	SHGB No. 4588/Pradahkali kendal	18-12-2022	57 m ²	HR. Muhammad Blok C-30, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pradahkalikendal, Surabaya	
5.	SHGB No.	18-12-2022	85 m ²	HR. Muhammad Blok C-	

NO	SERTIPIKAT HGB		LUAS	LOKASI	PERUNTUKAN
	NOMOR	BERLAKU HINGGA			
	4599/Pradahkali kendal			19, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pradahkalikendal, Surabaya	
6.	SHGB No. 4596/Pradahkali kendal	18-12-2022	85 m ²	HR. Muhammad Blok C-20, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pradahkalikendal, Surabaya	
7.	SHGB No. 373/Sidokumpul	08-11-2029	90 m ²	Blok A-06, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Sidoarjo	Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo
8.	SHGB No. 6722/Jakasampurna	18-04-2033	76 m ²	Blok/No.Kav:9, Kecamatan Bekasi Barat, Kelurahan Jakasampurna, Bekasi, Jawa Barat	Kantor Cabang Pembantu Bekasi

8.4 STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

8.4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Riwayat Singkat

PT Bank Pan Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Panin Tbk. ("**Perseroan**") suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan dari hasil penggabungan (merger) 3 (tiga) buah bank swasta, yaitu Bank Kemakmuran, Bank Industri & Dagang Indonesia dan Bank Industri Djaja Indonesia berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. Perseroan didirikan dengan nama PT Pan Indonesia Bank Ltd. sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Pan Indonesia Bank Ltd. No. 85, tanggal 17 Agustus 1971 yang dibuat dihadapan Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, S.H., dahulu Notaris di Jakarta *junctis* akta Perubahan Anggaran Dasar No. 48 tanggal 10 April 1972 dan akta Perubahan Anggaran Dasar No. 66 tanggal 13 April 1972, keduanya dibuat di hadapan Adrian Jimmie Tumonggor, S.H., pengganti Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora S.H., dahulu Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. J.A.5/81/24 tanggal 19 April 1972, serta telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri berturut-turut di bawah No. 1121, 1122, 1123, tanggal 22 April 1972 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 210, Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 45, tanggal 6 Juni 1972.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir untuk disesuaikan dengan (i) POJK No. 32/POJK.04/2014 dan (ii) POJK No. 33/POJK.04/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pan Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Panin Tbk. No. 42 tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**SABH**") di bawah No. AHU-AH.01.03-0055417 tanggal 8 Juni 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0070433.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016.

8.4.2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PEMEGANG SAHAM

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Sehubungan Dengan Pengeluaran Saham-Saham Baru yang Berasal Dari Penawaran Umum Terbatas VII dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pan Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Panin Tbk. No. 9 tanggal 9 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta juncto Laporan Kepemilikan Saham Perseroan per 28 Februari 2018 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan Laporan Bulanan Registrasi Efek Bulan Desember 2017 No. 001/CSE/EXT/17 tanggal 3 Januari 2018 yang disampaikan oleh Perseroan kepada BEI, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	96.000.000.000	9.600.000.000.000,-	-
Pemegang Saham :			
1.PT Panin Financial Tbk.	11.089.071.285	1.108.907.128.500,-	46,04
2.Votrant No. 1103 Pty. Ltd.	9.349.793.152	934.979.315.200,-	38,82
3.Masyarakat < 5%	3.648.781.561	364.878.156.100,-	15,14
Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh	24.087.645.998	2.408.764.599.800,-	100,00
Saham Dalam Portepel	71.912.354.002	7.191.235.400.200,-	-

8.4.3. KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pan Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Panin Tbk. No. 7 tanggal 10 Juli 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0151772 tanggal 11 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0084700.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Drs. Johnny N. Wiraatmadja
Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen	:	Lintang Nugroho
Wakil Presiden Komisaris	:	Chandra Rahardja Gunawan*)
Komisaris Independen	:	Drs. H. Riyanto
Komisaris Independen	:	Drs. H. Bambang Winarno
Komisaris	:	Lianna Loren Limanto

*) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Direksi

Presiden Direktur	:	Herwidayatmo
Wakil Presiden Direktur I	:	Roosniati Salihin
Wakil Presiden Direktur II	:	Hendrawan Danusaputra
Direktur Retail Banking	:	Ng Kean Yik
Direktur Komersial Banking	:	Edy Heryanto
Direktur Perkreditan dan Korporasi	:	Januar Hardi
Direktur Institutional Banking	:	Hendrawan Danasaputra
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	:	Lionto Gunawan
Direktur Treasury	:	Gunawan Santoso
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	:	Antonius Ketut Dwirianto
Direktur Administrasi Keuangan	:	H. Ahmad Hidayat
Direktur Operasional	:	Suwito Tjokrorahardjo

Penunjukan seluruh anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroan telah sesuai dengan dengan POJK No. 33/POJK.04/2014

8.4.4. KEGIATAN USAHA

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 81/2008, maksud dan tujuan Bank Panin ialah menjalankan usaha sebagai bank umum. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Bank Panin dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang, atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - i) surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - ii) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - iii) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - iv) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - v) Obligasi;
 - vi) surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - vii) surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana, telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
- k. membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- n. melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
- o. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- p. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- q. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
- r. mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Untuk merealisasi maksud dan tujuan tersebut, Bank Panin dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - i. surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - ii. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang sama berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - iii. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - v. Obligasi;
 - vi. surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - vii. surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- h. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
- i. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- j. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Untuk mendukung kegiatan usaha utama Bank Panin, Bank Panin dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- b. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- c. membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- d. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
- e. melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
- f. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- g. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- h. mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

8.5. PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	39.000.000.000	3.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Bank Panin Tbk	4.368.407.890	436.840.789.000	42,85
Dubai Islamic Bank PJSC	3.900.000.000	390.000.000.000	38,25
Masyarakat (kepemilikan saham di bawah 5%)	1.926.927.366	192.692.736.600	18,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	10.195.335.256	1.019.533.525.600	100,00
Jumlah Sisa Saham Dalam Portepel	28.804.664.744	2.880.466.474.400	

8.6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Susunan pengurus Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA
 Anggota : Drs. H. Aminudin Yakub, MA

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Dr. Adnan Abdus Shakor Chilwan
 Komisaris Independen : Omar Baginda Pane
 Komisaris Independen : Tantry Soetjipto S

Direksi

Direktur Utama : Doddy Permadi Syarief *
 Direktur Kepatuhan : Budi Prakoso
 Direktur : Bratha *

* Efektif menduduki jabatannya setelah memperoleh persetujuan dari OJK (*lulus fit & proper test*).

Seluruh anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah merupakan pihak independen yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham Perseroan. Penunjukkan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. Penunjukkan Direktur tidak terafiliasi sesuai dengan ketentuan Butir III.1.6 Peraturan Bursa No. I.A, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 1994 yang telah diubah sebagian dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah di atas menjabat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 yang akan diselenggarakan pada tahun 2019, sedangkan anggota Direksi tersebut diatas menjabat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 yang akan diselenggarakan pada tahun 2018.

Berikut adalah riwayat hidup singkat masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Pengawas Syariah



DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA – Ketua Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, 66 tahun, lahir di Semarang pada tanggal 19 November 1952. Memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-qur'an (PTIQ) Fakultas Syariah Jurusan Muamalah (tahun 1992) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta di Fakultas dan Jurusan yang sama (tahun 1982), serta gelar Magister S2 dan Doktor S3 dari IAIN Jakarta, masing-masing pada tahun 1992 dan 1998 dalam konsentrasi Fiqih dan Ushul Fiqih/Filsafat Hukum Islam. Beliau pernah mengikuti Daurah Alamiyah di Universitas Al-Azhar Mesir mewakili Indonesia (tahun 1995).

Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa tanggal 3 Agustus 2009, sesuai Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.1 tanggal 3 Agustus 2009 yang dibuat oleh Drs. Bambang Tedjo anggono Budi, SH, M.Kn., pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta serta sesuai Surat Pengangkatan DPS dari OJK tanggal 13 April 2010.

Jabatan yang dipegang oleh beliau hingga saat ini antara lain: Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat sejak tahun 1985, Ketua DPS Trust Finance Indonesia sejak tahun 2004, Anggota DPS PT Asuransi Bintang Tbk Unit Syariah sejak tahun 2005, Purek I/Bidang Akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta sejak tahun 2005, Pimpinan Pesantren Modern Nuruzzahroh Kota Depok sejak tahun 1990 dan Direktur Pasca Sarjana (S2) IIQ Jakarta, sejak tahun 2014.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat antara lain sebagai: Pembantu Rektor I/Bidang Akademik IIQ (tahun 1994-1997), Dekan Fakultas Ushuludin IIQ (tahun 1997-2001), Dosen Universitas Pembangunan Indonesia (tahun 1985-1989), Dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta (tahun 1987-2000).



Drs. H. Aminudin Yakub, MA – Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, lahir di Bekasi pada tanggal 14 Februari 1971. Memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1994 dan gelar Magister Agama dalam bidang Islamic Studies dari IAIN Syarif Hidayatullah pada tahun 1997. Saat ini beliau sedang menyelesaikan program Strata 3 (sedang menulis disertasi) di Bidang Islamic Studies di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 3 Agustus 2009 sesuai Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.1 tanggal 3 Agustus 2009 yang dibuat oleh Drs. Bambang Tedjo Anggono Budi, SH, M.Kn., pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta serta sesuai Surat Pengangkatan DPS dari OJK tanggal 13 April 2010.

Jabatan yang dipegang oleh beliau hingga saat ini adalah: Wakil Sekretaris/Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat sejak tahun 2000, Anggota DPS Asuransi Tripakarta Syariah sejak tahun 2002, Anggota DPS PT Federal

International Finance sejak tahun 2004, DPS di PT Astra Sedaya Finance sejak tahun 2012 dan Anggota Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (BPH DSN) MUI sejak tahun 2007.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat antara lain sebagai: Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darunnajah (STISDA) Jakarta (tahun 1996-2002), Dosen di Institut Pertanian Bogor (tahun 1997-2000), dan Anggota Pleno DSN MUI (tahun 2004-2007).

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

- Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip Syariah.
- Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Perseroan.
- Mengawasi proses pengembangan produk baru Perseroan agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Perseroan yang belum ada fatwanya.
- Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Perseroan.
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari Unit Kerja Perseroan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

DEWAN KOMISARIS



Adnan Abdus Shakoor Chilwan - Komisaris Utama

Adnan Abdus Shakoor Chilwan adalah Warga Negara India, 42 tahun, lahir di Ratnagiri MS, India pada tanggal 5 September 1976. Dr. Chilwan merupakan seorang profesional yang ahli di bidangnya dan memiliki gelar PhD dan MBA dalam bidang Marketing. Beliau merupakan Certified Islamic Banker, Magister Islamic Banking & Insurance, dan Associate Fellow Member in Islamic Finance Professional Board.

Dr. Chilwan diangkat pertama kali sebagai Komisaris berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 19 April 2016. Pada RUPS Tahunan yang sama, beliau juga sekaligus diangkat sebagai Komisaris Utama. Pengangkatan beliau adalah sesuai Akta Risalah RUPS Tahunan No.53 tanggal 19 April 2016, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta. Pengangkatan beliau sebagai Komisaris telah memperoleh persetujuan dari OJK (*lulus fit and proper test*) pada tanggal 30 Maret 2016 dan sebagai Komisaris Utama telah memperoleh persetujuan dari OJK (*lulus fit and proper test*) pada tanggal 11 Juli 2016.

Dr. Chilwan, seorang profesional marketing dan praktisi bank Syariah, telah berkarir selama hampir dua dekade di bank konvensional dan Syariah ternama di negara-negara arab, seperti Dubai Islamic Bank, Dubai Bank, Commercial Bank of Qatar, Mashreq Bank, Abu Dhabi Islamic Bank dan HSBC.

Selama karirnya, Dr. Chilwan pernah menjabat di berbagai posisi manajemen senior di beberapa perusahaan di bidang Wholesale Banking dan Consumer Banking. Saat ini beliau menjabat sebagai salah satu anggota CEO Group di Dubai Islamic Bank sejak 2013. Selain menjabat sebagai Komisaris Utama, beliau juga merangkap jabatan sebagai CEO Grup Dubai Islamic Bank.



Omar Baginda Pane – Komisaris Independen

Omar Baginda Pane adalah Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Dilahirkan di Bogor, pada tanggal 8 November 1959. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1987.

Omar Baginda Pane diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2017 sesuai Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No.80 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta. Pengangkatan beliau sebagai Komisaris Independen telah memperoleh persetujuan dari OJK (*lulus fit and proper test*) pada tanggal 24 Maret 2017.

Mengawali karirnya di Bapindo sebagai Credit Analyst (1987-1988). Tahun 1988 beliau pindah ke Bank Duta menjabat sebagai *Exim & Remittance Dept. Head* sampai dengan tahun 1989. Selanjutnya beliau berturut-turut pindah ke beberapa bank, antara lain ABN Amro Bank menjabat sebagai *Operation & Trade Finance Head* (1992-1994), ke Sanwa Indonesia Bank menjabat sebagai *Trade & Loan Dept. Head* (1994-1997), ke Bank PDFCI menjabat sebagai *Banking Operation Division Head* (1997-1999), ke Bank Ekspor Indonesia (Persero) menjabat sebagai *Internal Audit Division Head* (1999-2009), ke Indonesia Eximbank menjabat Direktur Pelaksana (2009-2016) dan ke PT Petro Oxo Nusantara menjabat sebagai Direktur (2016-2017).



Tantry Soetjipto S – Komisaris Independen *

Tantry Soetjipto S, 54 tahun, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 17 April 1964. Memperoleh Gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Jayabaya, Jakarta pada tahun 1990. Saat ini beliau sedang mengikuti program Pasca Sarjana Jurusan MM CSR di Universitas Trisakti Jakarta.

Tantry Soetjipto S diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2017 sesuai Akta Berita Acara RUPS Tahunan No.79 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Mengawali kariernya sebagai Account Executive di Mandarin Oriental Hotel sejak (1987-1988). Selanjutnya beliau pindah ke Medianet Inti Sarana, menjabat sebagai *Manager* (1989-1991), ke Shangri-La Hotel sebagai *Senior Sales Manager* (1993-1995), ke Citibank NA menjabat sebagai *Direct Sales Manager* (1995-1997), ke Standard Chartered Bank dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2006 dengan jabatan terakhir sebagai *Head of NBFi Institution*, ke Bank Danamon Indonesia sebagai *Head of Financial Institution* (2006-2016) dan ke Bank CIMB Niaga dengan jabatan sebagai *Advisor* untuk *Transactional Banking Head* (2016-2017).

* Efektif menduduki jabatannya setelah memperoleh persetujuan dari OJK (*lulus fit & proper test*).

DIREKSI



Doddy Permadi Syarif – Direktur Utama *

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Lahir di Mojokerto pada tanggal 2 Mei 1959. Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Terbuka pada tahun 2000.

Doddy Permadi Syarif diangkat sebagai Direktur berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 19 April 2016, sesuai Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No.53 tanggal 19 April 2016 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta. Pengangkatan beliau sebagai Direktur telah memperoleh persetujuan dari OJK (*lulus fit and proper test*) pada tanggal 25 Agustus 2016.

Pada RUPST Tahunan tanggal 22 Mei 2017, beliau diangkat kembali sebagai Direktur sekaligus diangkat sebagai Direktur Utama. Pengangkatan beliau sebagai Direktur dan Direktur Utama adalah sesuai Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No.80 tanggal 22 Mei 2017, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Mengawali kariernya di PT Bank Central Asia Tbk (1981-1993) dengan berbagai jabatan dan jabatan terakhir adalah sebagai Pemimpin Cabang Maros, Ujung Pandang. Selanjutnya beliau pindah berturut-turut ke PT Sangga Kencana Bank-Cabang Ujung Pandang sebagai Pemimpin Cabang (1993-1994), ke PT Bank Buana Indonesia Tbk (sekarang PT Bank UOB Buana Tbk) (1995-2014) dengan jabatan sebagai Pemimpin Cabang di beberapa kota di Indonesia, dan pernah menjabat sebagai Kepala Biro Kredit Konsumen, Kepala Divisi Manajemen Kredit Konsumen dan terakhir sebagai *Credit Processing and Approval Secured Head*. Kemudian beliau bergabung dengan PT Bank Panin Tbk (Panin Bank) pada tahun 2014 menjabat sebagai Koordinator Perusahaan Anak.

* Sesuai hasil RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2017, Doddy Permadi Syarif diangkat sebagai Direktur Utama. Jabatan Doddy Permadi Syarif sebagai Direktur Utama efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK (*lulus Fit & Proper Test*). Selama jabatannya sebagai Direktur Utama belum efektif, maka Doddy Permadi Syarif tetap menjabat sebagai Direktur.



Budi Prakoso – Direktur Kepatuhan

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 Maret 1962. Memperoleh Gelar Sarjana Mekanisasi Pertanian dari Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor pada tahun 1986, dan mengikuti program Widyawisata Manajemen di Institut Pembinaan & Pengembangan Manajemen (IPPM) Jakarta, tahun 1986-1987.

Budi Prakoso diangkat sebagai Direktur berdasarkan hasil RUPS Tahunan tanggal 28 April 2011 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.386 tanggal 28 April 2011 yang dibuat oleh Aulia Taufani, SH, pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta. Pengangkatan beliau sebagai Direktur telah memperoleh persetujuan dari OJK (*lulus fit and proper test*) tanggal 29 Maret 2011.

Pada RUPST Tahunan tanggal 22 Mei 2017, beliau diangkat kembali sebagai Direktur. Pengangkatan beliau sebagai Direktur adalah sesuai Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No.80 tanggal 22 Mei 2017, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Memulai karirnya di PT Bank Perkembangan Asia mengikuti *Management Development Program* (1987-1988), kemudian menjabat sebagai Corporate Marketing Officer (1988-1989). Selanjutnya beliau pindah ke PT Bank Universal Tbk (1989-2003), berturut-turut di bagian *Policy & Procedure* (1989-1990), *Branch Manager* Padang (1991-1993), *Audit Credit Head* (1994-1999) dan Divisi *Credit Risk Management* (2000-2003). Selanjutnya beliau pindah ke PT Bank Mega Syariah menjabat sebagai *Financing Operation Division Head/Financing Administration & Legal Division* (2004-2010) dan terakhir menjabat sebagai *Risk Management Division Head* (2010-2011).



Bratha - Direktur *

Bratha adalah Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Telukbetung pada tanggal 13 Mei 1970. Memperoleh gelar Sarjana Teknologi Industri Jurusan Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1993 dan gelar Magister Management Jurusan Keuangan Internasional dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM Jakarta pada tahun 1994.

Bratha diangkat sebagai Direktur Panin Dubai Syariah Bank berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 31 Januari 2018, sesuai Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.40 tanggal 31 Januari 2018, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Mengawali kariernya di Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) sebagai Corporate Banking Officer (1995-1996), selanjutnya beliau pindah berturut-turut ke Ciputra Development menjabat sebagai Business Development Manager (1997-2000), ke Standard Chartered Bank (2000-2004) dengan jabatan terakhir sebagai Relationship Manager, ke Bank Commonwealth dengan jabatan sebagai Head of Business Credit (2004-2005), ke ABN Amro Bank dengan jabatan sebagai Vice President - Credit Portfolio Management Officer (2005-2007), ke Royal Bank of Scotland dengan jabatan sebagai Vice President - Head of Credit Support (2007-2010), dan terakhir ke Bank UOB Indonesia (2010-2017) dengan jabatan terakhir sebagai Executive Director - Middle Market Credit Division Head (2010-2017).

Beliau bergabung dengan Panin Dubai Syariah Bank pada tahun 2017 menjabat sebagai Executive Vice President - Head of Financing Risk Approver 2017-Januari 2018) sebelum akhirnya beliau diangkat sebagai Direktur.

** Efektif menduduki jabatannya setelah memperoleh persetujuan dari OJK (lulus fit & proper test).*

8.7. REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam hal remunerasi, Perseroan menetapkan gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebesar Rp 6.052.338.415,-, Rp 5.737.290.263,-, Rp 5.799.894.575,- dan Rp 4.739.483.156,-, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2014, 2015, 2016 dan 2017. Gaji dan tunjangan diberikan berdasarkan orientasi kerja, market competitiveness dan penyalarsan kapasitas keuangan Perseroan yang telah disampaikan melalui RUPS dengan wewenang yang dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Komite-Komite

Perseroan telah membentuk komite-komite dibawah Dewan Komisaris dan Direksi yang fungsinya membantu komisaris dan direksi dalam melakukan pengawasan atas kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan.

a. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Setiap Komite bertanggung jawab melakukan pengkajian dan pengawasan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja masing-masing komite.

Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan dan diketuai oleh Komisaris Independen.

Pembentukan Komite Audit adalah berdasarkan Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Tahun 2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Perseroan telah memiliki Komite Audit yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 028/SK/DIR/17 tertanggal 13 Juli 2017. Komite Audit Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota dari luar Perseroan yang mana salah satunya memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.

Dalam pelaksanaan kerja, Komite Audit Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi No.007/SK-DK/16 tanggal 13 September 2016 tentang Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*).

Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut :

Ketua merangkap Anggota	: Tantry Soetjipto S
Anggota	: Evi Firmansyah
Anggota	: Januar Tedjo Kusumo

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan kenggotaan sesuai Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tersebut, antara lain :

- Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- Mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
- Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

- Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan

Pembentukan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan adalah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.027/SK/DIR/17 tertanggal 13 Juli 2017. Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan Syariah dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.
- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan dan Unit Kerja Manajemen Risiko dan Unit Kerja Kepatuhan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.027/SK/DIR/17 tanggal 31 Juli 2017 tersebut, susunan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota : Omar Baginda Pane
Anggota : Evi Firmansyah
Anggota : Januar Tedjo Kusumo

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan telah memenuhi persyaratan kenggotaan sesuai PBI No.11/33/PBI/2009 tersebut, antara lain :

- Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan diketuai oleh Komisaris Independen.
- Anggota Komite Pemantau Risiko bukan anggota Direksi Perseroan.
- Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan harus merupakan Komisaris Independen.

Riwayat hidup singkat anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan yang bukan merupakan Komisaris Independen dan berasal dari luar Perseroan adalah sebagai berikut:

- **Evi Firmansyah**
- **Anggota Komite Audit**
- **Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan**

Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 16 Mei 1957. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 1983.

Mengawali karir perbankan sebagai MDP di PT Bank Ekspor Impor Indonesia (1984-1990) sebagai Deputy Manager. Selanjutnya beliau berturut-turut pindah ke PT Bank Societe General Indonesia (1990-1994) menjabat sebagai *Manager Treasury Department Treasury & Financial Institution*, ke PT Bank Dagang & Industri (1994-1995) menjabat sebagai *Assistant Vice President Treasury Department*.

Pada tahun 1996 hingga tahun 2002, beliau merangkap berbagai jabatan di Grup Perusahaan Danareksa, antara lain sebagai *Managing Director* PT Danareksa BV, *President Director* PT Danareksa Future, Direktur PT Danareksa Currency Fund, Direktur di PT Danareksa Finance, Vice President dan Direktur Eksekutif PT Danareksa (Persero) Holding Company. Tahun 2003 beliau pindah ke PT Bank Bumi Putera menjabat sebagai Komisaris sampai tahun 2004. Tahun 2004 beliau juga menjabat sebagai Direktur di BNI Securities. Kemudian beliau pindah ke Bank Ekspor Impor Indonesia (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) menjabat sebagai Direktur (2004-2007), ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) menjabat Wakil Direktur Utama (2007-2012) dan sebagai Direktur hingga tahun 2014.

Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.023/SK/DIR/16 tanggal 14 Juli 2016, dan diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.027/SK/DIR/17 tanggal 31 Juli 2017.

Januar Tejo Kusumo

– **Anggota Komite Audit**

– **Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan**

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya pada tanggal 2 Januari 1956. Mengikuti pendidikan formalnya di Sekolah Menengah Atas Katholik St. Louis Surabaya dan lulus pada tahun 1974. Selain itu mengikuti kursus dan seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPI) di Jakarta, Osaka Banker's Assosiation di Osaka dan The Pacific Rim Bankers Program (PRBP) yang diselenggarakan oleh University of Washington Business School di Seattle Amerika Serikat dan berbagai kursus serta seminar lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.

Memulai karirnya di bidang perbankan pada tahun 1977 sebagai Staff dan kemudian menduduki berbagai posisi serta jabatan di Bank Buana Indonesia, terakhir menjabat sebagai Direktur Muda (2001-2006) selain menjabat sebagai Direktur Dana Pensiun (1998-2008).

Pada saat Bank Buana Indonesia melakukan merger dengan Bank UOB Indonesia, beliau melanjutkan karirnya di Bank UOB Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Kepala *Retail Credit Loan Operations*. Setelah memasuki masa pensiun, menjadi *Advisor* di bank yang sama sampai dengan tahun 2011. Sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini menjadi *Advisor* di Buana Finance.

Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.023/SK/DIR/16 tanggal 14 Juli 2016, dan diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.027/SK/DIR/17 tanggal 31 Juli 2017.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Kewajiban pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah berdasarkan Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

Perseroan telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.025/SK/DIR/16 tanggal 14 Juli 2016. Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan diketuai oleh Komisaris Independen yang sekaligus merangkap anggota dan beranggotakan sekurang-kurangnya anggota Dewan Komisaris lainnya dan pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

- a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Struktur Remunerasi.
 - b) Kebijakan atas Remunerasi.
 - c) Besaran atas Remunerasi.
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.025/SK/DIR/16 tanggal 14 Juli 2016, susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota : Rahma Novianti Hardi *
Anggota : Zarmed Abidin **
Anggota : Adnan Abdus Shakoor Chilwan
Anggota : Shandra Noraya Laksmi (merangkap Sekretaris Komite)

* Telah dilakukan penarikan kembali dokumen permohonan Uji Kelayakan dan Kepatutan sesuai surat No.160/DIR/EXT-OJK/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016.

** Telah mengundurkan diri sesuai Surat tertanggal 5 Juli 2016..

Riwayat hidup singkat anggota Renumerasi dan Nominasi yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi :

Shandra Noraya Laksmi – Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang pada tanggal 11 Januari 1963. Memperoleh gelar Sarjana Psikologi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1987, dan Gelar Master of Science Jurusan General Studies dari Iowa State University pada tahun 1990.

Mengawali kariernya di Conoco Indonesia Inc. sebagai *Labor Relations Assistant* (1992-1993), kemudian beliau pindah ke PT Lippoland Development Tbk sebagai *Employee Relations & Expatriate Services* (1993-1995), ke PT Bank PDFCI terakhir menjabat sebagai Direktur *Human Resources & Compliance* (1995-1999). Di tahun 1999, beliau juga pernah menjadi Konsultan HR di Bank Indonesia. Berturut-turut beliau pindah ke PT Berkah Sandhika Dwitama menjabat sebagai Komisaris (2000-2001), ke Deloitte Touche Tohmatsu menjabat sebagai Konsultan Senior *Human Capital* (2002), freelance sebagai Konsultan HR (2005-2010), ke PT Aba Sarana Lestari sebagai Konsultan HR (2010), ke PT Sarimelati Kencana sebagai Manager Staffing (2010-2011), ke PT Terra Capital Group menjabat sebagai Manager HR (2011-2015), ke PT Andalan Antar Utama menjabat sebagai Presiden Direktur (2015-2016). Mulai bergabung dengan Perseroan sebagai Staff Ahli SDI (2016) dan saat ini menjabat sebagai Head of HR & General Affairs .

Diangkat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.025/SK/DIR/16 tanggal 14 Juli 2016.

b. Komite-komite dan Satuan Kerja dibawah Direksi

➤ **Komite Aktiva - Pasiva (ALCO)**

Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO adalah sebagai berikut:

- Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk mencukupi kebutuhan likuiditas Bank dan menghindari adanya dana yang tak terkelola (*idle funds*);
- Menetapkan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan Risiko Likuiditas, Risiko Pasar dan Risiko Imbal Hasil;
- Menetapkan kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, jasa, pembiayaan dan rekening antar kantor;
- Menetapkan kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi;
- Menetapkan kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan nisbah bagi hasil atau margin untuk mencapai *net income margin* yang optimum.
- Melaporkan realisasi kerja komite melalui risalah rapat rutin, risalah rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu, data dan informasi yang terkait dengan bidang yang dibahas, dan catatan dan pendapat komite mengenai risalah rapat serta data dan informasi yang terkait;
- Memberikan masukan dan saran kepada Direksi.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No 039/SK/DIR16 tanggal 21 November 2016 susunan ALCO Perseroan dan masih menjabat sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Business Director
Sekretaris	:	Head of Treasury
Anggota (mempunyai hak suara)	:	Direktur Utama Direktur Bisnis Head of Operation Head of Treasury Head of Commercial Banking Head of Retail Banking
Anggota (Tidak mempunyai hak suara) :		Compliance & Corporate Legal Director SAM & Internal Control Director Head of Branches Head of Finance & Strategic Planning Head of Financing Commercial & Alliances Head of Risk Management

Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tahun 2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi No. 039/SK/DIR16 tanggal 21 November 2016. Susunan Komite Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Presiden Director
Sekretaris	:	Head of Risk Management
Anggota Tetap	:	Presiden Director Business Director Compliance & Corporate Legal Director SAM & Internal Control Director Head of Operation Head of Risk Management Head of Commercial Banking Head of Retail Banking Head of Compliance Head of Internal Audit
Anggota Tidak Tetap	:	Head of Treasury Head of Financing & Strategic Planning Head of Financing Commercial & Alliances Head of Back Office Operation Head of Financing Administration Dll (sesuai kebutuhan)

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait Manajemen Risiko yang paling kurang meliputi :

- a. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
- b. Penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi;
- c. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

➤ Satuan Kerja Kepatuhan

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tahun 2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Perseroan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi No. 01A/SK/DIR/11 tanggal 04 April 2011.

Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Intan Rahmawati sebagai Head of Compliance sesuai dengan Surat Penunjukan Direksi Perseroan No. 022/SK/DIR/16 tanggal 01 Juli 2016.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan adalah sebagai berikut :

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memastikan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT);
7. Bertindak sebagai *contact person* untuk permasalahan kepatuhan bagi pihak internal maupun eksternal; dan
8. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

➤ **Komite Pembiayaan**

Tugas dan tanggung jawab Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut :

- Semua anggota Komite Pembiayaan baik secara sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab terhadap kualitas portfolio pembiayaan dan aktiva produktif lainnya.
- Menyelenggarakan Rapat Komite Pembiayaan untuk mengevaluasi usulan pembiayaan dan fasilitas treasury, serta meminta data/informasi tambahan apabila diperlukan.
- Memberikan persetujuan/penolakan terhadap usulan pembiayaan dan fasilitas treasury yang diajukan oleh Grup terkait.
- Memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan dan fasilitas treasury telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan dan fasilitas treasury telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjunjung tinggi profesionalisme.
- Pelaksanaan tugas Komite Pembiayaan dilaksanakan dengan memperhatikan azas-azas jujur, objektif, cermat, seksama, independen dan tidak terpengaruh oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan serta menjunjung tinggi kode etik bankir disertai integritas yang tinggi, dan berlandaskan pada azas pembiayaan yang sehat termasuk prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta meyakini bahwa pembiayaan dan fasilitas treasury yang diberikan adalah *feasible*.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 039/SK/DIR16 tanggal 21 November 2016 susunan Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

<i>Ketua</i>	:	<i>Business Director</i>
<i>Sekretaris</i>	:	<i>Head of Financing Commercial & Alliances</i>
<i>Anggota Tingkat Pertama</i>	:	<i>Business Manager LoB</i> <i>Head of Business</i> <i>Business Director</i> <i>Manager Approver</i> <i>Head of Financing Commercial & Alliances</i>
<i>Anggota Tingkat Kedua</i>	:	<i>Business Manager LoB</i> <i>Head of Business</i> <i>Business Director</i> <i>Manager Approver</i> <i>Head of Financing Commercial & Alliances</i> <i>President Director</i>
<i>Anggota Tingkat Ketiga</i>	:	<i>Business Manager LoB</i> <i>Head of Business</i> <i>Business Director</i> <i>Manager Approver</i> <i>Head of Financing Commercial & Alliances</i>

President Director
Satu orang anggota Dewan Komisaris

➤ **Komite Kebijakan Pembiayaan**

Tugas dan tanggung jawab Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Membantu Direksi dalam penyusunan kebijakan pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan prinsip syariah dalam pembiayaan;
2. Mengawasi agar kebijakan pembiayaan dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan kebijakan pembiayaan.
3. Melakukan kajian berkala terhadap kebijakan pembiayaan dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan kebijakan pembiayaan.
4. Memantau dan mengevaluasi:
 - a. Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan.
 - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit.
 - c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.
 - d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPD.
 - e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan.
 - f. Penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Pembiayaan.
 - g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan aktiva produktif (PPA).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 039/SK/DIR16 tanggal 21 November 2016 susunan Komite Kebijakan Pembiayaan Perseroan masih menjabat sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Presiden Director
Sekretaris	:	Head of Risk Management
Anggota	:	President Director Business Director Compliance & Corporate Legal Director SAM & Internal Control Director Head of Operation Head of Commercial Banking Head of Retail Banking Head of Treasury Head of Financing Commercial & Alliances Head of Risk Management Head of Compliance Head of Internal Audit

➤ **Komite Pengarah Teknologi Informasi (“TI”)**

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah TI adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan :

1. Rencana strategis IT (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.

2. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
3. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI.
4. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *service level agreement*.
5. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
6. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
7. Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara.
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi 039/SK/DIR16 tanggal 21 November 2016 susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan masih menjabat sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, adalah sebagai berikut:

Ketua : Head of Operation (pejabat setingkat Direktur)
Sekretaris : Head of Information Technology
Anggota : President Director
Compliance & Corporate Legal Director
SAM & Internal Control Director
Business Director
Head of Operation (pejabat setingkat Direktur)
Head of Information Technology
Head of Back Office Operation
Head of Financing Administration
Head of International Banking Operation
Head of Finance & Strategic Planning
Head of Treasury
Head of Commercial Banking
Head of Retail Banking
Head of Branches
Head of Risk Management
Head of Compliance
Head of Internal Audit

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Komunikasi yang baik antara Perseroan dengan publik adalah hal yang sangat penting, untuk itu Perseroan telah membentuk Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik serta berdasarkan Peraturan Bursa No.I-A, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/2004 tanggal 19 Juli 1994 yang telah diubah sebagian dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Sdr. Ahmad Fathoni sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sesuai Surat Penunjukan No.136/DIR/SPN/13 tanggal 1 Oktober 2013.

Sesuai peraturan tersebut di atas, seorang Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi dan tugas antara lain:

- 1) Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 2) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 3) Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan.
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu.
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau rapat Dewan Komisaris.
 - e. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lain.
- 4) Menyiapkan Daftar Khusus yang berkaitan dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan keluarganya baik yang ada dalam Perseroan maupun afiliasinya, mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan.
- 5) Mengelola daftar pemegang saham termasuk kepemilikan saham 5% atau lebih dan berkoordinasi dengan Biro Administrasi Efek.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Gedung Panin Life Center Lt.3.
Jl. Letjend S. Parman Kav.91. Jakarta Barat 11420 – Indonesia
: Telpon.: (021) 5695 6100
: Faksimili: (021) 56956105
Alamat e-mail corsec : corsec@pdsb.co.id

Unit Audit Internal

Perseroan telah mengembangkan sistem pengendalian internal yang terpadu dengan membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang merupakan unit kerja independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki *communication line* dengan Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam bentuk koordinasi maupun penyampaian laporan hasil audit secara berkala. Unit Audit Internal Perseroan dikenal sebagai Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Tugas utamanya adalah untuk memberikan *assurance* secara *independen* dan objektif guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bank dengan cara mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas sistem pengendalian intern, proses manajemen serta tata kelola perusahaan.

Berdasarkan Surat Penunjukan Direksi No 013/DIR/SPN/15 tertanggal 09 Februari 2015, Perseroan telah menunjuk Hery Herdiman untuk menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Perseroan telah membentuk dan menyusun Piagam Unit Audit Internal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IX.I.7, tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK, Nomor: Kep-496/BL/2008 dan dalam pelaksanaan tugas SKAI mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Bank (SPFAIB) dan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Dalam melaksanakan tugas pemantauan, SKAI menjalankan beberapa kegiatan antara lain:

- Melakukan pemeriksaan rutin pada cabang atau unit kerja dengan memperhatikan tingkat exposure risiko yang dimiliki masing-masing cabang atau unit kerja. Pemeriksaan yang dilakukan mencakup seluruh aspek dan kegiatan yang dilakukan oleh cabang atau unit kerja tersebut. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada seluruh Direksi dan Komite Audit
- Melakukan kajian untuk setiap Kebijakan dan Prosedur Bank yang akan diberlakukan oleh perusahaan. Dari hasil kajian yang dilakukan tersebut dapat disampaikan beberapa kekurangan/kelemahan yang masih ada, serta rekomendasi perbaikan. Hal ini sekaligus sebagai deteksi dini untuk mencegah kekurangan/kelemahan prosedur kerja yang akan diberlakukan.

Disamping itu SKAI memiliki beberapa petugas Auditor Cabang yang bertugas di beberapa cabang dan berfungsi sebagai auditor harian sekaligus konsultan bagi cabangnya. Meskipun demikian, Auditor Cabang tetap bersifat independen terhadap satuan kerja operasional maupun seluruh aktivitas cabang, tanpa tekanan dari pihak manapun dalam organisasi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala SKAI. Audit Intern melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektifitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit line management,

melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance* atas seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank.

Perseroan telah membentuk Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 003/SK/DIR.16 tentang Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) tanggal 21 Januari 2016.

Struktur, Kedudukan dan Pertanggungjawaban Satuan Kerja Audit Intern:

- Satuan Kerja Audit Intern dipimpin oleh seorang kepala Satuan Kerja Audit Intern;
- Kepala Satuan Kerja Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris;
- Direktur utama dapat memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Satuan Kerja Audit Intern tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Intern dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas;
- Kepala Satuan Kerja Audit Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- Auditor yang duduk dalam Satuan kerja Audit Intern bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Satuan Kerja Audit Intern; dan
- Satuan Kerja Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud meliputi:


- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerjasama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya;
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;

Kewenangan Satuan Kerja Audit Intern :

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

8.8. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan berdasarkan fungsi operasional sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



8.9. SUMBER DAYA INSANI

Bidang usaha perbankan merupakan bidang usaha jasa atau pelayanan dimana sumber daya insani yang berkualitas, memiliki pengetahuan, terampil dan ramah menjadi salah satu faktor utama dalam memenuhi kepuasan nasabah akan pelayanan yang diberikan. Manajemen Perseroan menyadari bahwa sumber daya insani yang kompeten, profesional dengan loyalitas dan berintegritas merupakan aset usaha yang sangat vital dalam menunjang kemajuan Perseroan. Oleh karena itu Perseroan secara berkesinambungan menarik dan mempertahankan individu dengan kinerja tinggi serta mengembangkan organisasi agar memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang secara karir. Perseroan berupaya menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang dinamis, serta memberikan dukungan bagi karyawan dalam mengembangkan kemampuan mereka, hal tersebut diwujudkan melalui program-program divisi Sumber Daya Manusia di tahun 2017 baik melalui pendidikan dan pelatihan internal maupun eksternal sebagai berikut:

a. Perekrutan Karyawan

Program perekrutan dilaksanakan seiring dengan pertumbuhan bisnis dan jaringan Perseroan dengan menggunakan standar perekrutan dan seleksi yang selektif untuk memastikan bahwa hanya kandidat yang sesuai dengan kualifikasi yang memenuhi persyaratan yang akan dipekerjakan. Selama tahun 2017, Perseroan melakukan perekrutan karyawan dengan fokus pada fungsi bisnis dan layanan sambil tetap mengoptimalkan fungsi-fungsi pendukung dan fungsi kontrol. Dalam memenuhi suatu posisi yang dibutuhkan, Perseroan mengutamakan promosi secara internal namun apabila talenta yang dibutuhkan tidak tersedia maka, Perseroan melakukan perekrutan eksternal. Perekrutan eksternal dilakukan terhadap tenaga profesional maupun tenaga non profesional (*fresh graduate*), bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi terkemuka melalui program *career day* atau bursa lowongan kerja (*job fair*). Guna mendukung proses perekrutan sesuai dengan standar yang ditetapkan, Perseroan melibatkan pihak-pihak yang kompeten sebagai *assessor* baik internal maupun eksternal.

b. Pengelolaan Kinerja

Membangun budaya berbasis kinerja merupakan tujuan utama Perseroan dalam mengelola sumber daya insani dan setiap karyawan pada seluruh jenjang organisasi bertanggung jawab untuk menyeimbangkan pertumbuhan usaha dengan pelaksanaan manajemen risiko. Oleh karena itu pengukuran kinerja Perseroan dilakukan terhadap:

- Pengukuran kinerja Perseroan secara keseluruhan meliputi pencapaian aspek finansial maupun non finansial;
- Pengukuran kinerja masing-masing divisi atau unit sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- Pengukuran kinerja masing-masing individu berdasarkan pencapaian *Key Performance Indicator* baik dari hasil kerja maupun kompetensi. *Key Performance Indicator* secara berkala dipantau dan dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Perseroan.

Bagi karyawan baru yang telah memenuhi masa kerja tertentu Perseroan melaksanakan penilaian (*assessment*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan talenta karyawan, hasil penilaian yang diperoleh merupakan acuan bagi divisi SDM untuk program pelatihan maupun pengambilan keputusan yang berkaitan dengan promosi, pengembangan pegawai, *planning succession*, dan lainnya.

c. Pengembangan Bakat

Pengembangan bakat karyawan dilakukan melalui rangkaian program pelatihan dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, pengetahuan, motivasi, efektifitas, efisiensi karyawan dalam pengelolaan usaha dan keahlian karyawan sesuai bidangnya masing-masing. Program pelatihan disusun berdasarkan tujuan strategis perusahaan dan kebutuhan bisnis yang dikombinasikan dengan hasil *gap analysis* masing-masing individu pada hasil penilaian kinerja maupun hasil penilaian. Adapun pelaksanaannya dilakukan melalui seminar-seminar, pelatihan, *workshop*, kursus-kursus baik secara internal maupun secara eksternal yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan lainnya. Pelatihan dan

pengembangan yang dilakukan oleh Perseroan baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal terdiri dari:

- Pengembangan *hard competencies* yang bertujuan meningkatkan ketrampilan teknis perbankan antara lain Dasar Perbankan, Analisa Kredit, Manajemen Risiko, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Hukum Perbankan, dan lainnya.
- Pengembangan *soft competencies* yang bertujuan meningkatkan kemampuan *behavioral* karyawan seperti *Service Excellence* dan *Corporate Value*.

d. Remunerasi

Standar remunerasi Perseroan secara berkala dikaji ulang sehingga tetap kompetitif terhadap kondisi pasar dan dapat mempertahankan maupun menarik karyawan yang berkualitas dan memacu produktivitas. Penyesuaian remunerasi kepada setiap individu dilakukan berorientasi kepada kinerja serta mempertimbangkan bobot kerja masing-masing.

Selain menerima gaji yang telah sesuai dengan standar Upah Minimum Sektoral Perbankan (UMSP), insentif dan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan seperti yang tersebut diatas, Perseroan juga memberikan fasilitas dan tunjangan berupa :

1. Penghargaan kinerja tahunan;
2. Jaminan kesehatan untuk rawat inap dan rawat jalan sampai batas tertentu;
3. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);
4. Tunjangan hari raya;
5. Pemberian pinjaman kepada karyawan;
6. Imbalan Pasca Kerja

Adapun data karyawan Perusahaan berdasarkan kualifikasi, jenjang manajemen/jabatan, jenjang usia, jenjang pendidikan dan status karyawan, adalah sebagai berikut :

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan berdasarkan Jenjang Manajemen

Jabatan	31-Dec-17		31-Dec-16	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Komisaris	3	0,40%	2	0,30%
Direksi	3	0,40%	4	0,60%
Deputi Direktur, Kepala Divisi & Pimpinan Cabang	37	4,99%	38	5,72%
Kepala Bagian	67	9,04%	54	8,13%
Kepala Seksi	83	11,20%	53	7,98%
Staff	548	73,95%	513	77,26%
Jumlah	741	100%	664	100%

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31-Dec-17		31-Dec-16	
	Jumlah	%	Jumlah	%
50 tahun ke atas	42	5,67%	31	4,67%
42- 49 tahun	88	11,88%	82	12,35%
34 - 41 tahun	203	27,40%	166	25,00%
26 - 33 tahun	291	39,27%	247	37,20%
18 - 25 tahun	117	15,79%	138	20,78%
Jumlah	741	100%	664	100%

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Education Level	2016	Oct-17
SMA	8	8
Diploma	0	5
Diploma 3	31	31
Strata 1	591	690
Strata 2	35	37
Strata 3	4	4
Total	669	775

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan berdasarkan Status

Employment Status	2016	Oct-17
Kontrak	217	181
Probation	16	16
Tetap	436	578
Total	669	775

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan berdasarkan Status

Keterangan	30 Oktober 2017		2016		2015	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Outsourcing	158	100%	174	100%	157	100%
Total		100%		100%		100%

Selain pemenuhan tenaga kerja melalui penempatan karyawan tetap pemenuhan kebutuhan tenaga kerja juga dilakukan secara *outsourcing*. Pemenuhan tenaga kerja *outsourcing* dilakukan oleh pihak-pihak sebagai berikut :


No	Perusahaan Outsourcing	Periode Perjanjian	Penanganan
1	PT. Intrias Mandiri Sejahtera *)	12 November 2017 s/d 11 November 2018	Pekerjaan Penunjang
2	PT. Karunia Adi Sentosa *)	16 November 2017 s/d 15 November 2018	Pekerjaan Penunjang
3	PT. Berkat Sinar Sentosa *)	30 Agustus 2017 s/d 29 Agustus 2018	Pekerjaan Penunjang
4	PT. Mahakam Kencana Padi	1 Oktober 2017 s/d 30 September 2018	Pekerjaan Penunjang

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus di suatu bidang tertentu yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan operasional usaha Perseroan.

Karyawan kontrak direkrut untuk menempati posisi *officer*, sedangkan tenaga kerja *outsourcing* direkrut untuk menempati posisi-posisi *clerical*. Perseroan memiliki visi untuk mengembangkan kegiatan usaha yang berbasis teknologi di masa yang akan datang, sehingga hal ini berpengaruh pada kebijakan Perseroan dalam penerimaan karyawan untuk jenjang pelaksana.

8.10. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur hubungan kepemilikan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:



Adapun nama *Ultimate Shareholders* PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk melalui PT Bank Panin Tbk adalah :

- Mu'min Ali Gunawan
- Gunadi Gunawan
- Muljadi Koesumo
- Tidjan Ananto.

8.11. HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PENGURUS DAN PENGAWAS PERSEROAN DENGAN PENGURUS PERUSAHAAN DAN PENGAWAS PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Nama	Aries Muftie	Jasman Ginting Munthe	Yumirati Kartina	Deny Hendrawati	Hadi Purnomo	Tri Bhakti Irianto	Budi Prakoso
	Komisaris Utama	Komisaris	Komisaris	Direktur Utama	Direktur	Direktur	Direktur
PT Bank Pan Indonesia Tbk							
Drs. Johnny (PK)	-	-	-	-	-	-	-
Drs. H. Bambang Winarno (WPK)	-	-	-	-	-	-	-
Suwirjo Josowidjojo (K)	-	-	-	-	-	-	-
Drs. Riyanto (K)	-	-	-	-	-	-	-
Drs. H. Rostian Sjamsudin (PD)	-	-	-	-	-	-	-
Chandra R. Gunawan (WPD)	-	-	-	-	-	-	-
Roosniati Salihin (WPD)	-	-	-	-	-	-	-
Ng Kean Yik (D)	-	-	-	-	-	-	-
Edy Heryanto (D)	-	-	-	-	-	-	-
Lionto Gunawan (D)	-	-	-	-	-	-	-
Hendrawan Danusaputra (D)	-	-	-	-	-	-	-
Gunawan Santoso (D)	-	-	-	-	-	-	-
Iswanto Tjitradi (D)	-	-	-	-	-	-	-
H. Ahmad Hidayat (D)	-	-	-	-	-	-	-
Antonius Ketut Dwirianto (D)	-	-	-	-	-	-	-
Mu'min Ali Gunawan (PK)	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan

:

- D = Direktur
- K = Komisaris
- PD = Presiden Direktur
- PK = Presiden Komisaris
- WPD = Wakil Presiden Direktur
- WPK = Wakil Presiden Komisaris

8.12. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Nama	Perseroan	Hubungan Afiliasi
DR.K.H Ahmad Munif Suratmaputra, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah	
Drs. H. Aminudin Yakub, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah	
Dr. Adnan Abdus Shakoer Chilwan	Komisaris Utama	
Omar Baginda Pane	Komisaris Independen	
Tantry Soetjipto S	Komisaris Independen *	

Jasman Ginting Munthe	Komisaris **	Merupakan karyawan dari Pemegang Saham Pengendali
Doddy Permadi Syarief	Direktur Utama ***	
Budi Prakoso	Direktur	
Edi Setijawan	Direktur	

*Efektif menduduki jabatannya setelah memperoleh persetujuan dari OJK (*lulus fit & proper test*).

** Telah mengundurkan diri sesuai Surat tertanggal 30 Oktober 2017.

*** Sesuai hasil RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2017, Doddy Permadi Syarief diangkat sebagai Direktur Utama. Jabatan Doddy Permadi Syarief sebagai Direktur Utama efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK (*lulus Fit & Proper Test*). Selama jabatannya sebagai Direktur Utama belum efektif, maka Doddy Permadi Syarief tetap menjabat sebagai Direktur.

Terdapat Dewan Komisaris yang terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

8.13. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Konsultan HKI Terdaftar tanggal 27 Agustus 2013, Perseroan sedang dalam proses pengurusan permohonan pendaftaran Etiket Merek "PaninBank Syariah dan Logo" pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Menkumham dengan Kelas Merek 16 (barang-barang yang terbuat dari kertas yang tidak masuk dalam Kelas lain, barang cetakan, potret, alat tulis, alat-alat kantor (kecuali furnitur), huruf cetak, blok-blok cetak) dan Kelas Merek 36 (Jasa Keuangan).

8.14. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Sifat Pihak Terafiliasi

- PT Bank Pan Indonesia Tbk adalah entitas induk dan pemegang saham utama Bank. (Bank Panin).
- PT Paninvest Tbk merupakan pemegang saham PT Bank Pan Indonesia Tbk.
- PT Famlee Invesco merupakan pemegang saham PT Paninvest Tbk.
- PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk (s/d September 2016) dan PT Panin Daichi Life merupakan perusahaan yang pemegang saham utamanya adalah PT Paninvest Tbk.
- Pengurus utama Bank merupakan karyawan kunci.
- PT Clipan Finance Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang pemegang saham utamanya adalah PT Bank Pan Indonesia Tbk.

Transaksi Pihak Terafiliasi

Dalam kegiatan usahanya, Bank melakukan transaksi tertentu dengan pihak terafiliasi yang meliputi antara lain:

- Giro pada bank lain
- Piutang Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah
- Biaya dibayar dimuka berupa sewa dibayar dimuka
- Simpanan berupa giro Wadiah dan tabungan Wadiah.
- Liabilitas lain-lain berupa pendapatan diterima di muka
- Dana Syirkah Temporer
- Sewa gedung dan sewa kendaraan
- Asuransi atas aset tetap dan asuransi kesehatan karyawan

8.15. PERJANJIAN-PERJANJIAN

A. PERJANJIAN KERJASAMA

- Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Terminal ATM No.14/PBS/PKS/APE/2013 tanggal 2 Juli 2013 yang dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	<ol style="list-style-type: none"> PT Bank Panin Syariah (“Perseroan”) PT Artajasa Pembayaran Elektronik (“Artajasa”)
Ruang Lingkup	:	Artajasa memberikan jasa penyediaan dan pemeliharaan lanjutan atas 9 unit terminal ATM yang disewa oleh Perseroan.
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	36 bulan. (tetap berlaku, diperpanjang otomatis setiap 1 (satu) tahun berikutnya dan perjanjian berakhir apabila salah satu pihak mengakhiri/membatalkan)
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	<p>Hak Perseroan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendapatkan hasil pekerjaan yang baik dari Artajasa; Meminta penundaan pengiriminan terminal ATM setelah <i>service order</i> disetujui oleh Artajasa dengan mengajukan surat permohonan terlebih dahulu kepada Artajasa paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal penundaan menjadi efektif; Memperoleh pemeliharaan lanjutan dari Artajasa; dan Memindahkan terminal ATM. <p>Kewajiban Perseroan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab atas risiko kerusakan dan/atau kehilangan terminal ATM sebagai akibat dari kelalaian dan atau kesalahan Perseroan dan/atau karyawannya sejak ditandatanganinya berita acara serah terima oleh para pihak; Menginformasikan kepada Artajasa mengenai lokasi penempatan terminal ATM; Menempatkan terminal ATM di lokasi yang baik dan memadai; Mengirimkan dokumen hasil survei lokasi dengan informasi ketersediaan listrik dan jaringan yang baik serta informasi lain yang dibutuhkan kepada Artajasa; Menyewa dan mengimplementasikan terminal ATM sesuai jangka waktu sewa berdasarkan perjanjian ini; Bertanggung jawab atas keamanan dan kelengkapan terminal ATM di lokasi penempatan; Bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan dan/atau kerugian yang terjadi atas terminal ATM yang terdapat di lokasi penempatan, apabila kehilangan kerusakan dan/atau kerugian yang timbul tersebut terbukti diakibatkan oleh kesengajaan atau kesalahan atau kelalaian Perseroan, pegawainya atau pihak yang bekerjasama dengan Perseroan selama jangka waktu perjanjian ini; Bertanggung jawab untuk mengajukan dan mengurus surat keterangan dari pihak yang berwenang yang menerangkan penyebab kerusakan terminal ATM akibat vandalisme, dan bukan karena kesalahan Perseroan, atau pihak yang bekerjasama dengan Perseroan untuk selanjutnya surat keterangan tersebut diserahkan kepada Artajasa; dan Melaksanakan pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian. <p>Hak Artajasa, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan penagihan dan memperoleh pembayaran dari perseroan atas biaya pekerjaan dan dengan tata cara pembayaran yang diatur dalam

	<p>perjanjian ini; dan</p> <p>2. Menerima kembali terminal ATM dalam keadaan baik pada saat perjanjian berakhir dan/atau diakhiri oleh salah satu pihak.</p> <p>Kewajiban Artajasa, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pekerjaan dengan baik dan profesional sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian; 2. Bertanggung jawab menyusun standar prosedur pengoperasian; dan 3. Bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi pada terminal ATM yang dikirimkan sampai terminal ATM yang dikirimkan tersebut diterima oleh Perseroan dalam keadaan baik.
Biaya	: Rp1.850.000,-/bulan per terminal ATM.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia

2. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan ATM-Panin No. 005/PBS/PKS/PBT/10 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Bank Pan Indonesia Tbk. (“ Panin ”) 2. PT Bank Panin Syariah (“ Perseroan ”)
Ruang Lingkup	: Perseroan menggunakan segala fasilitas dari jaringan ATM-PANIN guna kepentingan layanan nasabah Perseroan.
Jangka Waktu Pelaksanaan	: 5 Tahun (1 Juni 2010 – 1 Juni 2015) (dalam proses perpanjangan dan penandatanganan Para Pihak)
Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Hak Panin, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan ATM-PANIN; dan 2. Mempunyai wewenang dalam menentukan kegagalan/keberhasilan transaksi atas klaim yang terjadi. <p>Kewajiban Panin, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengoperasian, pengawasan dan pengendalian pusat komputer, terminal ATM-PANIN yang terhubung langsung ke pusat komputer Perseroan serta saluran komunikasi; 2. Menjamin sistem keamanan pusat komputer yang dimilikinya; 3. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan saluran komunikasi antar pusat komputer Panin dan pusat komputer Perseroan; 4. Menjaga dan menjamin kerahasiaan seluruh data Perseroan sehubungan dengan pengoperasian jasa jaringan ATM-PANIN; 5. Menyimpan dan memelihara data pengoperasian jasa jaringan ATM-PANIN di pusat komputer Perseroan sesuai ketentuan perundang-undangan tentang dokumen perusahaan; dan 6. Menyelesaikan secara bersama-sama dengan Perseroan bila terjadi ketidaksesuaian, penyimpangan dalam pengoperasian ATM-PANIN. <p>Hak Perseroan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ikut serta menggunakan terminal-terminal ATM-PANIN; 2. Mengusulkan pengembangan sistem pengelolaan jasa jaringan ATM-PANIN; 3. Mengajukan pengaduan dan atau klaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 4. Dapat memasarkan jasa ATM-PANIN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. <p>Kewajiban Perseroan, antara lain:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mentaati seluruh prosedur pengoperasian ATM-PANIN sesuai dengan ketentuan; 2. Menggunakan kartu ATM yang dapat dipergunakan/diterima di seluruh jaringan ATM-PANIN; 3. Standar tampilan layar terminal ATM Perseroan yang terhubung dengan jaringan ATM-PANIN menggunakan format standar Panin sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak; 4. Menyediakan peralatan dan sarana lain yang diperlukan untuk mendukung pengoperasian, pengawasan dan pengendalian di sisi Panin; dan 5. Menjamin sistem keamanan terminal ATM dan pusat komputer yang dimilikinya.
Biaya	:	Non
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (non-eksklusif)

3. Perjanjian Kerjasama Jasa Layanan Perbankan Syariah dalam Group Panin No. 001/PBS/PIB/09 tanggal 9 November 2009 yang dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Bank Pan Indonesia Tbk. ("Panin") 2. PT Bank Panin Syariah ("Perseroan")
Ruang Lingkup	:	Panin menyediakan bantuan teknis, produk dan jasa perbankan, teknologi informasi dan jaringan kantor cabang Panin yang diberikan kepada Perseroan guna mendukung layanan perbankan Perseroan.
Jangka Waktu	:	tetap berlaku s.d. dibatalkan oleh Para Pihak
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	<p>Hak Perseroan, antara lain:</p> <p>Memperoleh bantuan teknis sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati.</p> <p>Kewajiban Panin, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan modul aplikasi sistem teknologi informasi untuk keperluan Perseroan; 2. Memfasilitasi para nasabah Perseroan untuk mempergunakan layanan ATM Panin yang tersedia di lokasi di KCU/KCP dari Panin; dan 3. Meningkatkan pelayanan kepada semua nasabah, pihak pertama pada prinsipnya akan menyediakan kantor layanan syariah di kantor-kantor cabang Panin.
Biaya	:	Non

4. Perjanjian Kerjasama Penyetoran Dana Tabungan Haji PaS dan UMRAH PaS No. 11/PBS/PKS/PB/12 tanggal 13 Desember 2012 yang dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Bank Panin Syariah ("Perseroan") 2. PT Bank Pan Indonesia Tbk. ("Panin")
Ruang Lingkup	:	Panin akan menerima setoran dana tabungan Perseroan melalui seluruh kantor cabang Panin di seluruh Indonesia.
Jangka Waktu	:	5 Tahun (28 November 2012 s.d. 28 November 2017) (tetap berlaku, diperpanjang otomatis setiap 5 (lima) tahun berikutnya dan perjanjian berakhir apabila Para Pihak sepakat mengakhiri).
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	<p>Hak Perseroan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dana setoran tabungan nasabah Perseroan; dan 2. Memindahkan dana setoran tabungan dari rekening Perseroan di Panin ke

	<p>rekening lain sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan.</p> <p>Kewajiban Perseroan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan melakukan Customer Due Diligence terkait prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; 2. Menyampaikan pemberitahuan kepada nasabah Perseroan bahwa dana tabungan dapat disetorkan melalui seluruh kantor cabang Panin di seluruh Indonesia; 3. Menyediakan materi promosi kepada Panin dengan beban biaya di Perseroan; dan 4. Menerima dan melayani pengaduan nasabah Perseroan yang melakukan penyetoran dana tabungan di kantor cabang Panin. <p>Hak Panin, antara lain:</p> <p>Menerima setoran tabungan nasabah Perseroan sesuai ketentuan Panin yang disampaikan oleh Panin kepada Perseroan berdasarkan komunikasi surat menyurat setiap hari kerja Panin.</p> <p>Kewajiban Panin, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi ke seluruh kantor cabang Panin di seluruh Indonesia mengenai ruang lingkup kerjasama ini; 2. Meyetorkan dana tabungan nasabah Perseroan ke rekening Perseroan di Panin; dan 3. Memasang materi promosi di seluruh kantor cabang Panin.
Biaya	: Non

B. PERJANJIAN BANCASSURANCE

1. Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa No. 012/PBS/PKS/AGA/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat di bawah tangan, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Bank Panin Syariah (" Perseroan ") 2. PT Asuransi Jiwa Syariah Giri Artha (" Giri Artha ")
Ruang Lingkup	: Giri Artha menjadi rekanan asuransi dari Perseroan dan karenanya dapat memanfaatkan jaringan Perseroan untuk melakukan penutupan asuransi terhadap nasabah Perseroan.
Jangka Waktu	: 2 Tahun (19 Juni 2013 s.d. 19 Juni 2015) (diperpanjang untuk 3 tahun dan berakhir s/d 18 Juni 2018)
Hak dan Kewajiban Para Pihak	: <p>Hak Perseroan, antara lain:</p> <p>Menerima pembayaran/ujrah atas jaringan Perseroan yang dimanfaatkan oleh Giri Artha.</p> <p>Kewajiban Perseroan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk dan menetapkan Giri Artha sebagai salah satu perusahaan asuransi rekanan Perseroan; dan 2. Melakukan pembayaran kontribusi/premi asuransi yang dikelola oleh Giri Artha yang menjadi tanggung jawab Perseroan. <p>Hak Giri Artha, antara lain:</p> <p>Melakukan pengelolaan asuransi dalam mata uang rupiah atas Nasabah dan Karyawan Perseroan, untuk jenis asuransi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Amanah Artha Pembiayaan; b. Amanah Artha Kebajikan; c. Amanah Artha Perlindungan Diri; dan

	<p>d. Produk-produk khusus lainnya yang dirancang secara bersama-sama oleh Perseroan dan Giri Artha.</p> <p>Kewajiban Giri Artha, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan ujah kepada Perseroan sesuai dengan yang telah diperjanjikan; 2. Membuka rekening giro pada Perseroan melalui cabang-cabangnya sebelum dilaksanakan transaksi penutupan asuransi; 3. Menyampaikan laporan dan/atau informasi setiap tahunnya sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca dan perhitungan Laba-Rugi berikut penjelasan-penjelasan yang telah diaudit oleh akuntan publik; b. Surat keterangan/ rekomendasi/ringkasan tentang kondisi perjanjian/ <i>treaty</i> yang masih berlaku antara Giri Artha dan reasuransi yang telah disahkan oleh reasuransi yang bersangkutan (bila ada); c. Laporan atas jumlah klaim yang masuk, jumlah premi, bagi hasil dan manfaat asuransi Perseroan kepada Giri Artha sehubungan dengan penutupan asuransi; d. Setiap perubahan anggaran dasar; dan 4. Pelaksanaan kewajiban Giri Artha setiap waktu harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Perseroan dengan memperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, peraturan-peraturan dan norma-norma perasuransian yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari Direktorat Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia.
Fee/Ujrah	: 10% dari tarif kontribusi/premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi yang merupakan nasabah Perseroan;
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Syariah Nasional.

2. Perjanjian Pokok Kerjasama Bancassurance No. 07/PBS/PKS/ASEI/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Bank Panin Syariah (“Perseroan”) 2. PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) (“ASEI”)
Ruang Lingkup	: Penawaran dan penutupan asuransi kerugian syariah oleh ASEI terhadap seluruh agunan milik nasabah Perseroan dan terhadap asset milik Perseroan.
Jangka Waktu	: 3 Tahun (18 Maret 2013 s.d. 18 Maret 2016) (tetap berlaku, diperpanjang otomatis setiap 3 (tiga) tahun berikutnya dan perjanjian berakhir apabila Para Pihak sepakat mengakhiri)
Hak dan Kewajiban Para Pihak	: <p>Hak Perseroan, antara lain: Mendapatkan Ujah atas setiap penutupan asuransi berdasarkan perjanjian.</p> <p>Kewajiban Perseroan, antara lain: Menunjuk ASEI sebagai wakil yang berwenang untuk melakukan penutupan asuransi terhadap seluruh agunan milik nasabah Perseroan.</p> <p>Hak ASEI: Melakukan pengelolaan asuransi dalam mata uang rupiah atas Nasabah dan Karyawan Perseroan, untuk jenis asuransi.</p> <p>Kewajiban ASEI, antara lain: 1. Memberikan ujah kepada Perseroan sesuai dengan yang telah diperjanjikan;</p>

	2. Untuk penutupan asuransi harta benda dengan limit di atas Rp.10 Milyar, ASEI wajib melakukan survei terhadap objek asuransi sebelum dilakukan penutupan asuransi dengan memberitahukan Perseroan terlebih dahulu; dan 3. Polis yang diterbitkan berkaitan dengan agunan yang diberikan nasabah dan/atau kepada Bank harus memuat klausula bank (<i>Banker's clause</i>).																				
Fee/Ujrah	: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Asuransi</th> <th>Prosentase dari Kontribusi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Asuransi Kebakaran</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Asuransi Kebakaran Plus</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Asuransi Harta Benda</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Asuransi Kecelakaan Diri Plus</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Asuransi Gempa Bumi</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Asuransi Rekayasa</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Asuransi Rangka Kapal</td> <td>7,5%</td> </tr> <tr> <td>Asuransi Alat Berat</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Asuransi Uang</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Asuransi	Prosentase dari Kontribusi	Asuransi Kebakaran	20%	Asuransi Kebakaran Plus	10%	Asuransi Harta Benda	20%	Asuransi Kecelakaan Diri Plus	15%	Asuransi Gempa Bumi	10%	Asuransi Rekayasa	15%	Asuransi Rangka Kapal	7,5%	Asuransi Alat Berat	10%	Asuransi Uang	10%
Jenis Asuransi	Prosentase dari Kontribusi																				
Asuransi Kebakaran	20%																				
Asuransi Kebakaran Plus	10%																				
Asuransi Harta Benda	20%																				
Asuransi Kecelakaan Diri Plus	15%																				
Asuransi Gempa Bumi	10%																				
Asuransi Rekayasa	15%																				
Asuransi Rangka Kapal	7,5%																				
Asuransi Alat Berat	10%																				
Asuransi Uang	10%																				
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.																				

3. Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi No. 06/PBS/PKS/AUM/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Bank Panin Syariah (" Perseroan ") 2. PT Asuransi Umum Mega (" Mega ")
Ruang Lingkup	: Mega menjadi perusahaan asuransi rekanan Perseroan dan karenanya dapat memanfaatkan jaringan Perseroan untuk melakukan penutupan asuransi terhadap nasabah Perseroan.
Jangka Waktu	: 2 Tahun (28 Februari 2013 s.d. 28 Februari 2015) (tetap berlaku, diperpanjang untuk 2 (dua) tahun berikutnya s/d 28 Februari 2019).
Hak dan Kewajiban Para Pihak	: Hak Perseroan, antara lain: Menerima pembayaran/ujrah atas jaringan Perseroan yang dimanfaatkan oleh Mega. Kewajiban Perseroan, antara lain: 1. Menunjuk dan menetapkan Mega sebagai salah satu perusahaan asuransi rekanan Perseroan; dan 2. Melakukan pembayaran kontribusi/premi asuransi yang dikelola oleh Mega yang menjadi tanggung jawab Perseroan. Hak Mega, antara lain: Melakukan pengelolaan asuransi dalam mata uang rupiah atas Nasabah dan Karyawan Perseroan, untuk jenis asuransi; a. Asuransi kebakaran; b. Asuransi kendaraan bermotor; c. Asuransi rekayasa (engineering insurance); d. Asuransi uang (money insurance); e. Asuransi kecelakaan diri (personal accident); dan f. Dan jenis asuransi sesuai bidang usaha Mega. Kewajiban Mega, antara lain: 1. Memberikan ujarah kepada Perseroan sesuai dengan yang telah

		<p>diperjanjikan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Membuka rekening giro pada Perseroan melalui cabang-cabangnya sebelum dilaksanakan transaksi penutupan asuransi; 3. Menyampaikan laporan dan/atau informasi setiap tahunnya sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca dan perhitungan Laba-Rugi berikut penjelasan-penjelasan; b. Surat keterangan/ rekomendasi/ringkasan tentang kondisi perjanjian/ <i>treaty</i> yang masih berlaku antara Giri Artha dan reasuransi yang telah disahkan oleh reasuransi yang bersangkutan (bila ada); c. Laporan besarnya penutupan asuransi yang dilakukan oleh Mega untuk kepentingan Perseroan; d. Laporan klaim asuransi untuk kepentingan Perseroan yang ditangani Mega; dan 4. Pelaksanaan kewajiban Mega setiap waktu harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Perseroan dengan memperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, peraturan-peraturan dan norma-norma perasuransian yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari Direktorat Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia.
Fee/Ujrah	:	20% dari tarif kontribusi/premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi yang merupakan nasabah Perseroan.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	:	Badan Mediasi Asuransi Indonesia; atau Badan Arbitrase Syariah Nasional; atau Pengadilan Agama dan/atau (Pengadilan Negeri Setempat.

4. Perjanjian Kerjasama Perasuransian Syariah No. 002/PBS/PKS/AJA/2013 tanggal 9 Januari 2013 yang dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Bank Panin Syariah ("Perseroan") 2. PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin ("Al Amin")
Ruang Lingkup	:	Al Amin menjadi perusahaan asuransi rekanan Perseroan dalam kerjasama <i>bancassurance</i> model referensi untuk melakukan penutupan asuransi jiwa berdasarkan prinsip syariah.
Jangka Waktu	:	2 Tahun (28 Februari 2013 s.d. 28 Februari 2015) (tetap berlaku, diperpanjang otomatis setiap 1 (satu) tahun berikutnya dan perjanjian berakhir apabila Para Pihak sepakat mengakhiri)
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	<p>Hak Perseroan, antara lain: Menerima pembayaran/ujrah atas jaringan Perseroan yang dimanfaatkan oleh Mega.</p> <p>Kewajiban Perseroan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk dan menetapkan Al Amin sebagai salah satu perusahaan asuransi rekanan Perseroan; dan 2. Melakukan pembayaran kontribusi/premi asuransi yang dikelola oleh Mega yang menjadi tanggung jawab Perseroan. </p> <p>Hak Al Amin, antara lain: Melakukan pengelolaan asuransi dalam mata uang rupiah atas Nasabah dan Karyawan Perseroan, untuk jenis asuransi: <ol style="list-style-type: none"> a. Asuransi Jiwa Syariah Pembiayaan Pegawai ; b. Perlindungan Asuransi Jiwa Syariah Pembiayaan Pegawai dengan Perluasan PHK; c. Perlindungan Asuransi Jiwa Syariah Pembiayaan Pensiun; d. Perlindungan Asuransi Jiwa Syariah Tabungan; </p>

	<ul style="list-style-type: none"> e. Perlindungan Asuransi Jiwa Syariah Tabungan Haji dengan Perluasan Badal Arafah; f. Perlindungan Asuransi Jiwa Syariah Dana Talangan Haji dan Umrah; g. Perlindungan Asuransi Jiwa Syariah Pembiayaan Kepemilikan Rumah; h. Perlindungan Asuransi Jiwa Syariah Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan; dan i. Dan jenis Perlindungan Asuransi Jiwa Syariah sesuai dengan izin bidang usaha Al Amin. <p>Kewajiban Al Amin, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Memberikan ujah kepada Perseroan sesuai dengan yang telah diperjanjikan; 2. Membuka rekening giro pada Perseroan melalui cabang-cabangnya sebelum dilaksanakan transaksi penutupan asuransi; 3. Menyampaikan laporan dan/atau informasi setiap tahunnya sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Neraca dan perhitungan Laba-Rugi berikut penjelasan-penjelasan; dan b. Surat keterangan/rekomendasi/ringkasan tentang kondisi perjanjian/ <i>treaty</i> yang masih berlaku antara Giri Artha dan reasuransi yang telah disahkan oleh reasuransi yang bersangkutan (bila ada); c. Laporan besarnya penutupan asuransi yang dilakukan oleh Mega untuk kepentingan Perseroan; d. Laporan klaim asuransi untuk kepentingan Perseroan yang ditangani Mega. 4. Pelaksanaan kewajiban Mega setiap waktu harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Perseroan dengan memperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, peraturan-peraturan dan norma-norma perasuransian yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari Direktorat Lembaga Keuangan , Departemen Keuangan Republik Indonesia.
Fee/Ujrah	: 20% dari tarif kontribusi/premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi yang merupakan nasabah Perseroan;
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Badan Mediasi Asuransi Indonesia; atau Badan Arbitrase Syariah Nasional; atau Pengadilan Agama dan/atau Pengadilan Negeri Setempat.

5. Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Syariah Asuransi Tabungan Umroh No. 13/PBS/PKS/AJML/12 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Bank Panin Syariah (“ Perseroan ”) 2. PT Asuransi Jiwa Mega Life (“ AJML ”)
Ruang Lingkup	: Perlindungan program asuransi proteksi tabungan umroh iB Panin Syariah dimana AJML akan membayarkan manfaat asuransi kepada nasabah Perseroan dalam hal nasabah meninggal dunia dan/atau kecelakaan pada masa menabung yang ditentukan.
Hak dan Kewajiban Para Pihak	: Hak Perseroan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Mengakhiri perjanjian dengan seketika bila AJML memiliki tingkat solvabilitas dibawah ketentuan yang berlaku berdasarkan data terkini dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan – Departemen Keuangan Republik Indonesia dan menurunnya reputasi AJML yang secara signifikan akan mempengaruhi profil risiko Perseroan; dan 2. Tidak menanggung risiko atas produk asuransi yang dijual. <p>Kewajiban Perseroan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya hanya sampai dengan penawaran produk asuransi;

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menerapkan <i>Customer Due Diligence</i> dan <i>Know Your Customer</i> kepada nasabah Tabungan Umroh iB Panin Syariah (“Peserta”) yang atas dirinya diberikan perlindungan asuransi; 3. Menerangkan kepada peserta bahwa asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Perseroan serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan; 4. Mematuhi ketentuan terkait yang berlaku di bidang perbankan dan perasuransian, antara lain ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko, rahasia bank, transparansi informasi produk dan ketentuan otoritas pengawas perasuransian terutama yang terkait dengan <i>bancassurance</i>; dan 5. Memastikan bahwa Peserta yang menandatangani dokumen tertulis merupakan pihak yang berwenang menandatangani. <p>Hak AJML, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan pengajuan asuransi jiwa beserta dokumen pendukungnya dari Perseroan; 2. Menerima premi asuransi jiwa dari Perseroan; dan 3. Menerima atau menolak asuransi atas diri calon Peserta sesuai dengan ketentuan <i>underwriting</i> AJML dan atau menolak atau menerima klaim yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam polis induk beserta lampirannya. <p>Kewajiban AJML, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan perjanjian dengan itikad baik; 2. Melakukan konfirmasi terakhir mengenai kebenaran data nasabah dan melakukan penjelasan produk kepada nasabah pada saat penutupan polis; 3. Memberikan bukti kepesertaan asuransi kepada setiap Peserta; 4. Menjaga kerahasiaan data nasabah dan tidak menawarkan produk asuransi lainnya tanpa sepengetahuan dan ijin Perseroan secara tertulis; dan 5. Menerima, menjawab, menanggapi dan bertanggungjawab atas seluruh keluhan dan segala tuntutan hukum dari pemegang polis dan Perseroan.
Fee/Ujrah	: Non
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (non-eksklusif)

6. Perjanjian Penutupan Asuransi Takaful Al-Khairat Plus PA untuk Nasabah Tabungan Haji No. 12/PBS/PKS/ATK/12 tanggal 06 Desember 2012 yang dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Bank Panin Syariah (“ Perseroan ”) 2. PT Asuransi Takaful Keluarga (“ Takaful ”)
Ruang Lingkup	: Perseroan menunjuk dan menetapkan Takaful dan Takaful menerima penunjukan dan penetapan dari Perseroan untuk melakukan penutupan asuransi sesuai dengan prinsip syariah bagi para nasabah Perseroan.
Jangka Waktu	: 2 Tahun (06 Desember 2012 s.d. 06 Desember 2014) (tetap berlaku, diperpanjang otomatis setiap 1 (satu) tahun berikutnya dan perjanjian berakhir apabila Para Pihak sepakat mengakhiri)
Hak dan Kewajiban Para Pihak	: Hak Takaful, antara lain: 1. Melakukan penutupan asuransi jenis Takaful Al Khairat Plus PA dan Asuransi Pengangkutan Udara Baggage Loss sesuai dengan prinsip syariah.

	<p>2. Meminta dokumen atau keterangan lain yang mungkin diperlukan dalam mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab klaim peserta;</p> <p>Kewajiban Takaful, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan dan mengirimkan daftar peserta yang telah disetujui kepesertaan asuransinya kepada Perseroan; 2. Menjamin kerahasiaan informasi bisnis Perseroan yang telah diketahui Takaful terhadap semua pihak. 3. Melakukan pembayaran atas pajak yang timbul dari pelaksanaan perjanjian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. Melaksanakan perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan NonBank. <p>Kewajiban Perseroan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi dengan lengkap formulir pengajuan asuransi dan mengirim dokumen kepesertaan kepada Takaful; 2. Melakukan pembayaran atas pajak yang timbul dari pelaksanaan perjanjian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Melaksanakan perjanjian sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menerapkan prinsip <i>know your customer</i>.
Fee/Ujrah	: Non
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

7. Perjanjian Pokok Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi No. 03/PBS/PKS/AAD/12 tanggal 05 Juni 2012 yang dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Bank Panin Syariah ("Perseroan") 2. Asuransi Adira Dinamika ("Adira")
Ruang Lingkup	: <p>Perseroan melakukan pemasaran/pengenalan dalam model bisnis referensi atas produk-produk Adira, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat (Autocilin Ikhlas) – Asuransi Kebakaran – <i>Personal Accident Plus PHK (AQILA)</i> dan Meninggal Dunia Wajar
Jangka Waktu	: 2 Tahun (5 Juni 2012 s.d. 5 Juni 2014) (diperpanjang s/d tanggal 1 September 2019)
Hak dan Kewajiban Para Pihak	: <p>Hak Perseroan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atas setiap pertanggungans asuransi yang berhasil ditutup, Perseroan berhak mendapatkan pembayaran dari Adira; 2. Melakukan penilaian terhadap Adira sekurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku; 3. Berhak memastikan bahwa Adira telah memperoleh surat persetujuan dari Menteri Keuangan untuk melakukan perjanjian Bancassurance dengan Bank; 4. Memantau, menganalisa dan mengevaluasi kinerja dan/reputasi Adira secara berkala paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan kondisi kinerja dan/atau reputasi Adira yang diketahui melalui berbagai sumber informasi; dan 5. Melakukan pendebitan rekening Adira sebesar keperluan pembayaran terhadap Perseroan. <p>Kewajiban Perseroan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membayarkan kontribusi asuransi peserta kepada Adira dalam hal

	<p>kontribusi dibayarkan oleh Perseroan atau menampung terlebih dahulu pembayaran kontribusi yang akan dibayarkan peserta untuk kemudian disampaikan kepada Adira dengan cara dan waktu yang ditentukan oleh Adira;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Membantu Adira dalam melakukan survei terhadap objek pertanggungan sebelum dilakukan penutupan asuransi; 3. Memastikan bahwa data-data yang diberikan kepada Adira adalah benar; 4. Membantu dalam pengurusan dan penyelesaian klaim peserta; dan 5. Menerapkan manajemen risiko sesuai peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. <p>Hak Adira, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan besarnya kontribusi dalam produk asuransi yang akan dipasarkan dan menerima pembayaran kontribusi dari peserta; 2. Menentukan keputusan penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan penutupan asuransi sesuai dengan ketentuan polis dan Perjanjian ini; dan 3. Melakukan survei terhadap objek pertanggungan sebelum dilakukan penutupan asuransi. <p>Kewajiban Adira, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi penanggung asuransi atas peserta yang telah terdaftar sebagai peserta asuransi, sehingga bila timbul risiko atas diri peserta sesuai polis maka risiko tersebut menjadi tanggung jawab Adira selama sudah bayar kontribusi; 2. Menerbitkan tanda kepesertaan asuransi berupa polis dan/atau endorsement; 3. Membayar pengajuan klaim apabila klaim yang diajukan layak bayar sesuai dengan ketentuan polis; 4. Memperoleh surat persetujuan dari Menteri Keuangan untuk melakukan Perjanjian Bancassurance dengan Perseroan; 5. Menjaga tingkat solvabilitas sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku; 6. Menjamin kerahasiaan data nasabah/debitur yang diberikan oleh Perseroan; dan 7. Membayarkan pembayaran atas jasa perseroan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian dan memberikan kuasa kepada Perseroan untuk melakukan pendebitan rekening Adira di Perseroan.
Fee/Ujrah	<p>: Perseroan akan menerima imbalan atas setiap polis yang ditutup dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat (Autocilin Ikhlas) sebesar maksimal 25% per penutupan. – Asuransi Kebakaran sebesar maksimal 25% per penutupan. – <i>Personal Accident</i> Plus PHK (AQILA) dan Meninggal Dunia Wajar sebesar maksimal 15% per penutupan.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	<p>: Badan Mediasi Asuransi Indonesia</p>

8. Perjanjian Kerjasama Perasuransian Syariah No. 03/PKS/PBS/ABM/11 tanggal 4 8 Agustus 2011 yang dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. PT Bank Panin Syariah (" Perseroan ") 2. PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (" Bumiputera ")
Ruang Lingkup	:	Bumiputera melakukan penutupan asuransi untuk semua jenis asuransi kerugian dalam valuta rupiah maupun asing atas milik/kekayaan serta kepentingan-kepentingan Perseroan / nasabah Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada agunan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan Perseroan kepada nasabah Perseroan, dengan jenis asuransi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Asuransi Kebakaran; - Asuransi Kendaraan; - Asuransi uang/gadai emas yang meliputi cash in transit dan cash in safe; - Asuransi kecelakaan diri; dan - Jenis asuransi lain sesuai bidang usaha Bumiputera.
Jangka Waktu	:	3 Tahun (1 Agustus 2011 s.d. 1 Agustus 2014) (diperpanjang s/d 1 Agustus 2020)
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	Kewajiban Perseroan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penagihan premi kepada nasabah Perseroan dan hasilnya akan dikreditkan ke dalam rekening giro atas nama Bumiputera; dan 2. Melaporkan terjadinya peristiwa yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Perseroan/ nasabah Perseroan selambat-lambatnya 5 hari kerja dan atau sesuai dengan kondisi Polis. <p>Kewajiban Bumiputera, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola premi-premi asuransi syariah yang dibayarkan oleh nasabah Perseroan yang berfungsi sebagai iuran kebajikan (tabarru') sesuai dengan prinsip syariah Islam; 2. Menyelesaikan klaim selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari setelah diterimanya kelengkapan dokumen pengajuan klaim sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh Bumiputera; dan 3. Pelaksanaan tugas kewajiban asuransi oleh Bumiputera setiap waktu harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Perseroan dengan memperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI, peraturan-peraturan dan norma-norma perasuransian yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari Direktorat Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Fee/Ujrah	:	Non
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	:	Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia

9. Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kerugian Syariah No. 01/PBS/PKS/PRL/11 tanggal 28 Januari 2011 yang dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. PT Bank Panin Syariah (" Perseroan ") 2. PT Asuransi Parolamas (" Parolamas ")
Ruang Lingkup	:	Penggunaan Jasa Parolamas oleh Perseroan untuk melakukan penutupan asuransi atas agunan milik nasabah Perseroan melalui program asuransi syariah yang disepakati oleh para pihak. Jenis asuransi yang dapat ditutup oleh Parolamas, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Asuransi Kebakaran;

	<ul style="list-style-type: none"> - Asuransi Kendaraan Bermotor; - Asuransi kecelakaan diri dan atau diperluas dengan Normally death dan /atau cover pemutusan hubungan kerja; - Asuransi uang yang meliputi cash in transit, cash in safe dan cash in cashuer box; - Asuransi Engineering; - Asuransi Marine Hull; - Asuransi Cargo; dan asuransi lainnya sesuai dengan bidang usaha Parolamas
Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>: Kewajiban Perseroan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penagihan premi kepada nasabah Perseroan dan hasilnya akan dikreditkan ke dalam rekening giro atas nama Parolamas; dan 2. Melaporkan terjadinya peristiwa yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Perseroan/ nasabah Perseroan selambat-lambatnya 7 hari kerja dan atau sesuai dengan kondisi Polis. <p>Kewajiban Parolamas, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembukaan rekening giro pada Perseroan; 2. Memelihara saldo giro minimum terdiri dari perhimpunan 5% dari jumlah transaksi yang masih berjalan dan menempatkan dana pada Perseroan dalam bentuk deposito/giro atas nama Parolamas sejumlah yang disepakati yang akan ditentukan lebih lanjut dan baru dapat ditarik/dicairkan/dipindahbukukan apabila Parolamas tidak lagi menjadi rekanan Perseroan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan; 3. Menyampaikan laporan pada tanggal 10 bulan Juni dan Desember setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Perseroan; 4. Menyampaikan laporan kepada Perseroan atas terjadinya perubahan-perubahan dalam 116 organisasi Parolamas termasuk perubahan pemegang saham dan susunan pengurus perusahaan (Komisaris dan Direksi), <i>fotocopy</i> Akta Perubahan, jumlah kantor cabang/perwakilan yang resmi berikut lokasi dan nama pimpinan serta perubahan-perubahan lainnya; dan 5. Pelaksanaan tugas kewajiban asuransi oleh Parolamas setiap waktu harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Perseroan dengan memperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)- MUI, peraturan-peraturan dan norma-norma perasuransian yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari Direktorat Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Fee/Ujrah	: Non
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia

10. Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Tabungan Rencana No. 10/PBS/PKS/PLI/12 tanggal 02 Oktober 2012 yang dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Bank Panin Syariah ("Perseroan") 2. PT Panin Life ("PL")
Ruang Lingkup	: Perseroan menunjuk PL untuk menjadi penyedia Asuransi Tabungan Rencana kepada para nasabah yang telah ikut serta dalam program Tabungan Rencana yang diselenggarakan oleh Perseroan.
Jangka Waktu	: 2 Tahun (02 Oktober 2012 s.d. 02 Oktober 2014) (tetap berlaku, diperpanjang otomatis setiap 1 (satu) tahun berikutnya dan

	:	perjanjian berakhir apabila Para Pihak sepakat mengakhiri)
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	<p>Kewajiban Perseroan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan dan menerapkan <i>Customer Due Diligence</i> (CDD) atau Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum; dan 2. Memperoleh pengesahan/persetujuan atas kerjasama pemasaran produk asuransi dari Bank Indonesia (atau lembaga penggantinya sebagaimana disyaratkan oleh peraturan yang berlaku), dan akan melakukan pengawasan praktek pendistribusian yang dilakukan karyawan Perseroan berkaitan dengan penutupan produk asuransi untuk memastikan bahwa tidak terdapat misrepresentasi yang dibuat oleh Karyawan Pihak Pertama berkenaan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan produk asuransi. <p>Kewajiban PL, antara lain: Bertanggung jawab untuk memperoleh pengesahan/ persetujuan Kementerian Keuangan atas Produk Asuransi dan akan memenuhi semua peraturan perundang-undangan, pemberian ijin dan persyaratan lain dari lembaga pemerintah yang berwenang.</p>
Fee/Ujrah	:	PL akan menerima ujarah dari pendapatan kontribusi peserta (iuran) pada setiap penutupan asuransi.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Jakarta Barat

C. PERJANJIAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Perjanjian Penggunaan Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System No. 11/9/DPM tanggal 4 Desember 2009, yang dibuat di bawah tangan, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Bank Panin Syariah ("Perseroan") 2. Bank Indonesia ("BI")
Ruang Lingkup	:	BI menyediakan <i>Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System</i> (BI-SSSS) dan Perseroan akan menggunakan BI-SSSS yang disediakan oleh BI.
Jangka Waktu	:	Perjanjian akan berakhir dalam hal status kepesertaan Perseroan berubah menjadi ditutup (<i>close</i>) dan atau Para Pihak sepakat untuk membatalkan Perjanjian. (tetap berlaku)
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	<p>Kewajiban Perseroan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan menggunakan Aplikasi SSSS Terminal (ST) sesuai dengan petunjuk BI yang termaktub dalam dokumen terkait dengan BI-SSSS sesuai dengan Perjanjian ini; 2. Perseroan wajib menggunakan saluran komunikasi <i>leased line</i> atau <i>dial-up</i> yang sama dengan yang digunakan untuk Sistem BI-RTGS yang menghubungkan antara Lokasi Produksi Perseroan dengan SCC, BidCC dan SCC <i>Back-up</i>; 3. Dalam menggunakan BI-SSSS, Perseroan wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh BI dan kesepakatan antara Perseroan

	<p>dengan seluruh Peserta BI-SSSS yang tercakup dalam <i>By-Laws</i> BI-SSSS;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Perseroan dilarang untuk menggunakan seluruh perangkat ST untuk aplikasi lain diluar Aplikasi ST dan Aplikasi Sistem BI-RTGS, kecuali aplikasi internal terkait Perseroan yang telah dilaporkan kepada dan disetujui oleh BI; 5. Perseroan wajib menjamin bahwa Aplikasi ST aman dari segala gangguan dan atau kerusakan baik fisik maupun non fisik; 6. Perseroan termasuk seluruh pegawai, pejabat, afiliasi, dan/atau pihak terkait dilarang baik dengan sengaja atau tidak sengaja mengubah, menggandakan, memindahtangankan, menghilangkan, dan atau merusak <i>copy</i> Aplikasi ST yang disediakan oleh BI; 7. Perseroan wajib menyimpan dengan baik <i>copy</i> Aplikasi ST yang disediakan oleh BI di tempat yang aman dan bebas dari berbagai sumber yang dapat merusak Aplikasi ST; 8. Perseroan wajib melakukan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan sehingga perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan dalam BI-SSSS dan atau dalam kaitannya dengan BI-SSSS bebas dari segala jenis virus; 9. Perseroan wajib menjamin keamanan jaringan komunikasi yang digunakan Perseroan untuk menghubungkan ST <i>Server</i> Utama dan atau ST <i>Server Back-up</i> dengan ST <i>workstation</i>, sehingga bebas dari segala kemungkinan sumber perusak BI-SSSS; 10. Dalam hal Perseroan menghubungkan ST dengan system komputerisasi internal lainnya yang telah atau yang akan ada pada Perseroan, maka Perseroan wajib menjamin bahwa sistem komputerisasi Perseroan tersebut terutama dalam hubungannya dengan ST aman dan bebas dari segala kemungkinan sumber perusak BI-SSSS; 11. Perseroan wajib untuk menggunakan <i>password</i> yang meliputi <i>User ID Administrator</i>, <i>User ID ST Super</i>, dan <i>User ID ST User</i> sesuai dengan penggunaannya; 12. Perseroan wajib memelihara dan menyimpan dengan baik <i>Authenticator Text</i> dan <i>password Structured Query Language (SQL) database</i> yang ditetapkan oleh Perseroan untuk <i>database SQL</i> pada ST <i>Server</i> Utama dan atau ST <i>Server Back-up</i> Perseroan; 13. Perseroan wajib menjaga integritas database BI-SSSS yang ada pada ST <i>Server</i> Utama dan ST <i>Server Back-up</i> Perseroan termasuk yang disimpan untuk <i>Back-up</i> Perseroan dalam bentuk <i>Compact Disk (CD)</i>, <i>tape</i>, <i>cartridge</i>, disket dan lain-lain; dan 14. Perseroan wajib melapor secara tertulis kepada BI dalam hal akan menghubungkan ST dengan sistem komputerisasi internal lainnya. <p>Kewajiban BI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan satu <i>copy</i> aplikasi SSSS Terminal (ST) untuk dapat digunakan pada ST Perseroan;
Biaya Penggunaan BI-SSSS	: BI mengenakan biaya kepada Perseroan yang jenis dan besarnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
Jangka Waktu Perjanjian	: Perjanjian akan berakhir dalam hal status kepesertaan Perseroan berubah menjadi ditutup (<i>close</i>) dan atau Para Pihak sepakat untuk membatalkan Perjanjian.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

2. Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* No. 11/7/DASP tanggal 7 Desember 2009, yang dibuat di bawah tangan, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Bank Panin Syariah ("Perseroan") 2. Bank Indonesia ("BI")
Ruang Lingkup	: BI menyediakan Sistem BI-RTGS untuk digunakan oleh Perseroan
Jangka Waktu Perjanjian	: Berlaku mulai tanggal 7 Desember 2009 hingga jangka waktu yang tidak ditentukan (tetap berlaku)
Kewajiban Perseroan	: Kewajiban Perseroan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan TRN sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi tata cara pengisian informasi TRN yang ditetapkan oleh BI; 2. Menggunakan Aplikasi Real Time (RT) sesuai dengan Buku Pedoman Teknis Sistem BI-RTGS; 3. Mengatur kewenangan penggunaan Aplikasi RT, termasuk menyimpan dan menjaga kerahasiaan <i>password</i> penggunaan Aplikasi RT; 4. Memelihara dan menyimpan dengan baik <i>password</i> administrator SQL database untuk database SQL pada RT Server Utama dan/atau RT Server Back Up; 5. Melakukan instalasi setiap terjadi perubahan Aplikasi RT; 6. Menyimpan dengan baik Aplikasi RT yang telah diberikan oleh BI; 7. Menjamin integritas database Sistem BI-RTGS yang ada pada RT Server Utama dan RT Server Back up termasuk yang disimpan untuk Back-up dalam bentuk Compact Disk (CD), tape, Cartridge, disket dan lain-lain; 8. Menyimpan seluruh data elektronik transaksi pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur dokumen perusahaan; 9. Membayar biaya terkait dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS; 10. Memberikan informasi yang diminta oleh BI dalam rangka informasi kepatuhan Perseroan pada ketentuan yang ditetapkan oleh BI dan Perjanjian ini; <p>sesuai dengan rincian sebagaimana diatur dalam ketentuan BI yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan Pemberitahuan yang disampaikan oleh BI.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Menjamin RT Server Utama, RT Server Back-up dan RT Workstation berfungsi dengan baik; 12. Mengoperasikan RT server Back-up sewaktu-waktu untuk kegiatan operasional dalam kondisi normal; 13. Menyusun dan menyampaikan Kebijakan dan Prosedur tertulis (KPT) yang mendukung sistem kontrol internal yang baik dalam pelaksanaan operasional Sistem BI-RTGS; 14. Melakukan pemeriksaan internal yang menjamin keamanan operasional Sistem BI-RTGS sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan tersebut; 15. Melakukan security audit minimal 1 kali dalam jangka waktu 1 tahun sejak menjadi Peserta dan setiap terjadi perubahan dalam sistem teknologi informasi internal Perseroan yang terkait dengan sistem BI-RTGS serta menyampaikan laporan hasil security audit tersebut; 16. Menyusun kebijakan teknologi informasi terkait dengan Sistem BI-RTGS yang di-review dan di-up date secara reguler; 17. Memiliki pedoman Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP); 18. Menyediakan dan menggunakan jaringan komunikasi data back-up dalam hal terdapat gangguan pada jaringan komunikasi data utama; 19. Melakukan langkah-langkah preventif yang diperlukan sehingga perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan dalam Sistem BI-RTGS dan/atau dalam kaitannya dengan sistem BI-RTGS bebas dari segala jenis virus;

	<p>20. Menjamin keamanan jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan RT server Utama dan/atau RT Server Back-up dengan RT Workstation dan/atau RT Workstation Back-up, sehingga bebas dari segala kemungkinan sumber perusak sistem BI-RTGS;</p> <p>21. Menjamin bahwa sistem komputerisasi Perseroan aman dan bebas dari segala kemungkinan sumber perusak sistem BI-RTGS; dan</p> <p>22. Menyampaikan laporan mengenai lokasi RT Server Back-up dalam hal perseroan menggunakan jasa pihak lain, lengkap dengan konfigurasi RT Server Back-up dalam hubungannya dengan RT dan sistem-sistem komputerisasi lainnya yang ada pada Perseroan serta metode pengamanan (security features) yang digunakan,</p> <p>sesuai dengan rincian sebagaimana diatur dalam ketentuan BI yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan Pemberitahuan yang disampaikan oleh BI.</p> <p>Kewajiban Bank Indonesia, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan sistem BI-RTGS; 2. Menjamin RCC dan jaringan komunikasi data berfungsi dengan baik; 3. Memberikan pelayanan kepada Perseroan berkaitan dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS; 4. Melakukan konsultasi dengan satuan kerja di Bank Indonesia yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran sesuai dengan ketentuan internal Bank Indonesia; 5. Memiliki pedoman Disaster Recovery Plan atau Business Continuity Plan; 6. Menyediakan Aplikasi RT dan perubahannya; dan 7. Melakukan pemantauan terhadap keberhasilan akses komunikasi RT Perseroan dengan RCC dan kecukupan saldo rekening giro Perseroan di Bank Indonesia pada akhir hari.
Biaya	: BI mengenakan biaya penggunaan fasilitas Sistem BI-RTGS dimana jenis dan besarnya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.
Penyelesaian Perselisihan	: Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah mufakat, namun kalau ternyata tidak dapat diselesaikan secara mufakat dan musyawarah maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

3. Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Aplikasi Core Banking Syariah (iBank Sharia) No. 06/PBS/PKS/ISI/12 tanggal 16 Maret 2012 yang dibuat di bawah tangan, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Bank Panin Syariah (“ Perseroan ”) 2. PT Ihsan Solusi Informatika (“ ISI ”)
Ruang Lingkup	: ISI menyediakan jasa pemeliharaan sistem iBank Sharia milik Perseroan.
Jangka Waktu	: 5 tahun (16 Maret 2012 s.d. 16 Maret 2017) (perjanjian diperbaharui dg No. 001/ISI/PKS/II/2018 dengan jangka waktu s/d 31 Desember 2018)
Hak dan Kewajiban Para Pihak	: Kewajiban Perseroan, antara lain:: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian; 2. Melaksanakan pengawasan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada pihak kedua dalam pelaksanaan jasa dukungan teknis aplikasi yang termasuk dalam obyek perjanjian, baik dengan atau tanpa memberitahukan terlebih dahulu; 3. Menugaskan mitra lain yang akan mewakili kepentingan Perseroan dalam manajemen proyek ini; Menyediakan tempat yang layak untuk tempat bekerja teknisi/programmer

	<p>ISI;</p> <p>4. Memberikan akses software dan hardware yang diperlukan ke dalam sistem komputer Perseroan yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dalam objek perjanjian, kepada ISI didampingi oleh Perseroan; dan</p> <p>5. Mendaftarkan mesin yang akan di-<i>install</i> aplikasi yang termasuk dalam objek perjanjian kepada ISI.</p> <p>Kewajiban ISI, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian; 2. Memberikan tanggapan, penyelesaian, solusi, bantuan, perhatian dan nasihat yang cepat, cukup dan sopan atas setiap pertanyaan dan/ atau komunikasi yang diajukan oleh Perseroan; 3. Memberikan keterangan, data, informasi yang dibutuhkan dengan seizin Perseroan, Bank Indonesia, atau pihak eksternal yang ditunjuk oleh Perseroan maupun Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan audit terhadap kegiatan operasional ISI yang terkait dengan Perseroan, termasuk hak akses, baik secara logic maupun physical terhadap data yang dikelola oleh ISI; dan 4. Menjaga kerahasiaan atas data, dokumen dan informasi dalam bentuk apapun milik Perseroan.
Biaya	<p>: Biaya perawatan setiap tahunnya adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun pertama Rp.100.000.000,- - Tahun kedua Rp.110.000.000,- - Tahun ketiga Rp.121.000.000,- - Tahun keempat Rp.133.000.000,- - Tahun kelima Rp.146.000.000,-
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	<p>: Pengadilan Negeri Jakarta Barat</p>

4. Perjanjian Pemanfaatan ATM BERSAMA untuk Principle Member No. 08/PBS/PKS/APE/12 tanggal 7 September 2012 yang dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	<p>: 1. PT Bank Panin Syariah ("Perseroan")</p> <p>2. PT Artajasa Pembayaran Elektronis ("Artajasa")</p>
Ruang Lingkup	<p>: Perseroan memanfaatkan ATM BERSAMA yang diselenggarakan dan dikelola oleh Artajasa dengan menjadi anggota ATM BERSAMA, tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Artajasa.</p>
Jangka waktu Perjanjian	<p>: 3 tahun (7 September 2012 s.d. 7 September 2015) dan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 12 bulan dan seterusnya. (tetap berlaku)</p>
Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>: Hak Artajasa, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan ATM BERSAMA; 2. Menagih biaya ATM BERSAMA; 3. Memasarkan dan mempromosikan jasa jaringan ATM BERSAMA; 4. Mengembangkan sistem penyelenggaraan dan pengelolaan Jasa Jaringan ATM Bersama; 5. Mempunyai wewenang dalam menentukan kegagalan atau keberhasilan transaksi jika timbul klaim; 6. Mempunyai wewenang penuh untuk menegakkan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai keputusan akhir dan mengikat kepada seluruh anggota dalam hal timbul sengketa atau masalah antar anggota terkait dengan

	<p>transaksi, kegagalan pembayaran di dalam Online Settlement dan/atau dalam hal menyelesaikan ketidakpatuhan anggota dalam sistem ATM BERSAMA;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Sewaktu-waktu dengan pemberitahuan tertulis 3 hari sebelumnya, melakukan pemeriksaan pusat komputer yang dimiliki Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan keamanan yang berlaku di Perseroan; 8. Menambah dan/atau mengurangi fitur; dan 9. Melakukan pengembangan terhadap jasa jaringan ATM BERSAMA termasuk tapi tidak terbatas dengan melakukan hubungan kerjasama dengan Agent, Billing Provider dan Collecting Agent. <p>Kewajiban Artajasa, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengoperasian, pengawasan dan pengendalian atas Pusat Komputer Artajasa; 2. Menjamin Keamanan sistem Pusat Komputer Artajasa; 3. Menginformasikan kepada seluruh anggota jika ada perubahan keanggotaan dan pengembangan jasa jaringan ATM BERSAMA; 4. Menginformasikan kepada seluruh anggota dalam hal terjadi perubahan fitur; 5. Menerbitkan dan menyediakan laporan-laporan dan file transaksi harian setiap hari kepada anggota; 6. Menyediakan fasilitas dukungan pelayanan bagi anggota selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu; 7. Menjaga dan menjamin kerahasiaan seluruh data Perseroan sehubungan dengan pengoperasian jasa jaringan ATM BERSAMA; 8. Menyimpan dan memelihara data pengoperasian ATM BERSAMA di Pusat Komputer Artajasa sesuai ketentuan perundang-undangan tentang Dokumen Perusahaan; 9. Menyelesaikan secara bersama-sama dengan Perseroan bila terjadi ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan dalam pengoperasian jaringan ATM Bersama. <p>Hak Perseroan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan delivery channel ATM BERSAMA dan Jasa Jaringan ATM BERSAMA sesuai dengan persyaratan keanggotaan yang telah ditentukan; 2. Memperoleh ketersediaan laporan transaksi yang dibuat oleh Artajasa; 3. Mendapatkan informasi jika terdapat perubahan anggota, jaringan ATM BERSAMA dan/atau pengembangan jasa jaringan ATM BERSAMA; 4. Mendapatkan informasi jika terdapat perubahan fitur; 5. Mengundurkan diri dari keanggotaan ATM BERSAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini; 6. Mengusulkan pengembangan sistem jasa jaringan ATM BERSAMA; dan 7. Mengajukan pengaduan dan/atau klaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam standar prosedur pengoperasian. <p>Kewajiban Perseroan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mentaati seluruh prosedur pengoperasian ATM BERSAMA sesuai dengan ketentuan; 2. Menyediakan Delivery Channel miliknya agar dapat dipergunakan oleh seluruh pemegang Kartu dengan memenuhi ketentuan-ketentuan teknis sebagaimana ditetapkan untuk Delivery Channel ATM BERSAMA; 3. Bertanggung jawab terhadap settlement; 4. Membayar biaya ATM BERSAMA kepada Artajasa; 5. Menjamin Keamanan sistem pusat komputer Perseroan; 6. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pengoperasian, pengawasan dan pengendalian pada pusat komputer Perseroan; dan 7. Menitipkan Dana Collateral kepada Bank Escrow ke rekening dengan atas
--	---

	:	nama Perseroan.
Biaya	:	Biaya Keanggotaan : Rp.600.000.000,- Biaya Sistem Host : Rp.20.000.000,- / bulan
Pengakhiran Perjanjian	:	Perjanjian berakhir secara otomatis apabila: 1. Ijin Usaha salah satu pihak dicabut atau dibekukan oleh Pemerintah; 2. Likuidasi dari salah satu pihak; 3. Salah satu pihak dinyatakan pailit berdasarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap; dan 4. Perseroan diberhentikan dari peserta kliring atau BI RTGS oleh BI.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	:	Badan Arbitrase Nasional Indonesia

5. Kontrak Layanan Collocation Services No. 07/PBS/PKS/MAGI/VII/2012 tanggal 7 Juli Tahun 2012 yang dibuat di bawah tangan jo. Amandemen Perpanjangan Perjanjian No. 016/AMD-MAGI/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 yang dibuat di bawah tangan, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. PT Bank Panin Syariah (" Perseroan ") 2. PT Media Akses Global Indo (" MAGI ")
Ruang Lingkup	:	MAGI memberikan jasa Rack Collocation, Dedicated Server, Managed Services dan Backhole IP VPN kepada Perseroan.
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	24 bulan (7 Juli 2012 s.d. 9 Juli 2014) (tetap berlaku, diperpanjang otomatis setiap 1 (satu) tahun berikutnya dan perjanjian berakhir apabila Para Pihak sepakat mengakhiri)
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	Hak Perseroan, antara lain: Memperoleh pelayanan dari MAGI sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian selama 24 jam sehari 7 hari dalam seminggu. Kewajiban Perseroan, antara lain: 1. Mengurus segala perijinan pekerjaan dan menanggung biaya yang timbul berkenaan dengan layanan collocation services, yang dilakukan di lokasi Perseroan; 2. Bertanggung jawab dalam mengelola rack collocation yang telah disewa dari MAGI; 3. Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 4. Mematuhi peraturan dan ketentuan MAGI dan management building khususnya mengenai perijinan masuk dan pengeluaran barang milik Perseroan. Hak MAGI, antara lain: Menerima pembayaran atas jasa yang telah diberikan kepada Perseroan; Kewajiban MAGI, antara lain: 1. Menjamin bahwa sistem yang dihasilkan memiliki tingkat kecepatan layanan dan stabilitas yang layak digunakan dalam suatu layanan perbankan; 2. Melakukan instalasi, memberikan dan memelihara layanan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini; 3. Melakukan perbaikan apabila Perseroan tidak dapat menikmati layanan sesuai kesepakatan, sampai hal tersebut dapat diterima oleh Perseroan; dan 4. Menjaga rahasia rencana-rencana bisnis, data finansial dan data nasabah

		Perseroan atau informasi apa pun yang karena sifatnya dapat dikategorikan sebagai informasi rahasia bisnis Perseroan serta data-data nasabah termasuk namun tidak terbatas pada Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam UU Tahun 1998 tentang Perubahan terhadap UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. Demikian pula untuk tidak memberikan informasi yang ada dalam bentuk apapun kepada pihak lain atau di luar kepentingan pelanggan.
Biaya	:	Dengan rincian sebagai berikut: 1. Rack Collocation services sebesar Rp.9.100.000,-/bulan; 2. Dedicated Server sebesar Rp.7.000.000,-/bulan 3. Managed Services sebesar Rp.9.000.000,-/bulan 4. Backhole IP VPN sebesar Rp.3.000.000,-/bulan
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

6. Perjanjian Jasa Manajemen Teknologi Informasi No. 230.14.BHRF tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat di bawah tangan jis. Addendum Pertama Perjanjian Jasa Manajemen Teknologi Informasi No. 008/PBS/ADD/SIG/10 tanggal 15 November 2010; Addendum Kedua atas Perjanjian Jasa Manajemen Teknologi Informasi No. 0024/SCC/BHRF/B/13 tanggal 2 Januari 2013 yang dibuat di bawah tangan, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. PT Bank Panin Syariah (“ Perseroan ”) 2. PT Sigma Cipta Caraka (“ SIGMA ”)
Ruang Lingkup	:	SIGMA menyediakan Jasa Manajemen Teknologi Informasi kepada Perseroan.
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	5 Tahun (2 Januari 2013 – 1 Januari 2018). (tetap berlaku dan diperpanjang s/d 1 Januari 2019)
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	<p>Kewajiban Perseroan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan izin seperlunya dari Instansi berwenang yang dibutuhkan untuk penggunaan jasa-jasa yang dimaksudkan dalam perjanjian ini; 2. Menggunakan aplikasi yang disediakan SIGMA semata-mata untuk kepentingan operasional dan pelayanan kepada nasabah Perseroan di wilayah Republik Indonesia; 3. Membatasi akses kepada aplikasi hanya bagi karyawan yang ditunjuk untuk menggunakan aplikasi dan menjamin bahwa para karyawan dan agen-agensya mentaati pembatasan-pembatasan yang mengatur penggunaan aplikasi sesuai dengan Perjanjian; 4. Tidak mengungkapkan aplikasi kepada pihak manapun lainnya kecuali instansi berwenang atau auditor yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan audit untuk kepentingan Perseroan; dan 5. Melaksanakan penyediaan infrastruktur pada kantor-kantor Perseroan; 6. Menjaga keamanan agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia pada media komunikasi. <p>Kewajiban SIGMA, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan personil yang terlatih dan infrastruktur pendukung untuk mengoperasikan sistem TI Pusat; 2. Melaporkan kepada Perseroan dan/atau instansi berwenang melalui Perseroan apabila dalam melaksanakan jasa manajemen teknologi informasi ada kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan dan atau mengganggu kelancaran operasional Perseroan; 3. Menjaga pengamanan dan kerahasiaan data milik Perseroan dan tidak memanfaatkan file atau data milik Perseroan dalam bentuk apapun dan keperluan apapun, kecuali hal tersebut telah terlebih dahulu disetujui secara tertulis oleh Perseroan; 4. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pihak lain tidak

	<p>mempunyai akses langsung maupun tidak langsung atas transaksi, perubahan, penambahan, penghapusan database di sistem komputer utama; dan</p> <p>5. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dalam melaksanakan perjanjian ini.</p>												
Biaya	<p>: Biaya Meliputi:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">Biaya OTC (one time charge)</td> <td style="text-align: right;">Rp.1.248.093.000,-</td> </tr> <tr> <td>Biaya DRC Collocation per tahun</td> <td style="text-align: right;">Rp.487.950.000,-</td> </tr> <tr> <td>Biaya Maintenance Oracle DB 11g SE1 dan OGG</td> <td style="text-align: right;">Rp.873.683.677,-</td> </tr> <tr> <td>Biaya Jaringan Komunikasi Kantor Cabang yang sudah terinstalasi per tahun:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Biaya Backhaul</td> <td style="text-align: right;">Rp.140.950.000,-</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Kantor Pusat dan KCU Slipi</td> <td style="text-align: right;">Rp.33.000.000,-</td> </tr> </table>	Biaya OTC (one time charge)	Rp.1.248.093.000,-	Biaya DRC Collocation per tahun	Rp.487.950.000,-	Biaya Maintenance Oracle DB 11g SE1 dan OGG	Rp.873.683.677,-	Biaya Jaringan Komunikasi Kantor Cabang yang sudah terinstalasi per tahun:		- Biaya Backhaul	Rp.140.950.000,-	- Kantor Pusat dan KCU Slipi	Rp.33.000.000,-
Biaya OTC (one time charge)	Rp.1.248.093.000,-												
Biaya DRC Collocation per tahun	Rp.487.950.000,-												
Biaya Maintenance Oracle DB 11g SE1 dan OGG	Rp.873.683.677,-												
Biaya Jaringan Komunikasi Kantor Cabang yang sudah terinstalasi per tahun:													
- Biaya Backhaul	Rp.140.950.000,-												
- Kantor Pusat dan KCU Slipi	Rp.33.000.000,-												
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia												

D. PERJANJIAN SEWA

1. **Perjanjian Sewa Menyewa Ruang No. 048/FI/G/XII/08** tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat di bawah tangan yang telah beberapa kali diubah dengan:
- a. **Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa Ruang No. 011/ADD.1/FI/G/II/09** tertanggal 17 Februari 2009 yang dibuat di bawah tangan;
 - b. **Addendum II Perjanjian Sewa Menyewa Ruang No. 003/ADD.II/FI/G/II/10** tertanggal 25 Januari 2010 yang dibuat di bawah tangan;
 - c. **Addendum III Perjanjian Sewa Menyewa Ruang No. 009/ADD.III/FI/G/VII/11** tertanggal 06 Juli 2011 yang dibuat di bawah tangan;

selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Sewa**" dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Famlee Invesco (" Famlee ") 2. PT Bank Panin Syariah (" Perseroan ")
Objek Sewa	: Ruang yang terletak di lantai G Gedung Panin Life Center Jl.Letjend Suparman Kav.91, Jakarta.
Jangka Waktu	: 5 Tahun (01 April 2009 s.d. 31 Maret 2014) (tetap berlaku dan diperpanjang s/d tanggal 31 Maret 2019)
Hak dan Kewajiban Para Pihak	: Hak Famlee, antara lain: 1. Menerima pembayaran harga sewa ruang sesuai dengan yang ditentukan dalam Perjanjian; 2. Menjual, memasang hak tanggungan atau dengan cara lain memindahkan hak atau mengagunkan gedung dan tanahnya sepanjang penggunaan hak tersebut oleh Famlee tidak mengurangi hak-hak Perseroan; dan 3. Mengadakan perubahan-perubahan, penyesuaian-penyesuaian pada fasilitas-fasilitas umum yang tersedia dalam gedung baik jumlah, bentuk,

		<p>jenis, maupun peruntukannya.</p> <p>Kewajiban Famlee, antara lain: Menyerahkan hak penggunaan objek sewa kepada Perseroan.</p> <p>Hak Perseroan, antara lain: Menerima hak penggunaan objek sewa sesuai yang disepakati dalam Perjanjian.</p> <p>Kewajiban Perseroan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar harga sewa sesuai yang telah ditentukan dalam perjanjian; 2. Memenuhi segala ketentuan perundang-undangan, peraturan Pemerintah dan semua pengumuman kebutuhan-kebutuhan dari pihak yang berwajib sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan; 3. Mentaati semua peraturan dan tata tertib pemakaian gedung yang berlaku sekarang maupun yang akan ditetapkan kemudian hari; dan 4. Memperbaiki kerusakan pada objek sewa yang terjadi karena kesalahan Perseroan atau pegawainya atau oleh pihak ketiga yang mengadakan hubungan kerja dengan Perseroan maupun oleh pengunjung Perseroan.
Pembatasan	:	<p>Tanpa persetujuan tertulis dari Famlee, Perseroan tidak diperkenankan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pekerjaan perbaikan dan peningkatan kualitas atas objek sewa; dan 2. Menggunakan ruangan diluar fungsi dan atau berlainan dengan kegiatan usaha.
Biaya	:	Rp.70.000,-/m ² per bulan
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

2. **Perjanjian Sewa Menyewa Ruang No. 049/FI/3/XII/08** tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat di bawah tangan yang telah beberapa kali diubah dengan:

- Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa Ruang No. 012/ADD.1/FI/3/II/09** tertanggal 17 Februari 2009 yang dibuat di bawah tangan;
- Addendum II Perjanjian Sewa Menyewa Ruang No. 002/ADD.II/FI/G/II/10** tertanggal 25 Januari 2010 yang dibuat di bawah tangan;
- Addendum III Perjanjian Sewa Menyewa Ruang No. 024/ADD.III/FI/3/V/10** tertanggal 07 Mei 2010 yang dibuat di bawah tangan;

selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Sewa**" dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Famlee Invesco ("Famlee") 2. PT Bank Panin Syariah ("Perseroan")
Objek Sewa	:	Ruangan yang terletak di lantai 3 Gedung Panin Life Center Jl.Letjend Suparman Kav.91, Jakarta.
Jangka Waktu	:	5 Tahun (01 April 2009 s.d. 31 Maret 2014) (tetap berlaku dan diperpanjang s/d tanggal 31 Maret 2019)
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	<p>Hak Famlee, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pembayaran harga sewa ruangan sesuai dengan yang ditentukan dalam Perjanjian; 2. Menjual, memasang hak tanggungan atau dengan cara lain memindahkan hak atau mengagunkan gedung dan tanahnya sepanjang penggunaan hak tersebut oleh Famlee tidak mengurangi hak-hak Perseroan; dan 3. Mengadakan perubahan-perubahan, penyesuaian-penyesuaian pada fasilitas-fasilitas umum yang tersedia dalam gedung baik jumlah, bentuk,

		<p>jenis, maupun peruntukannya.</p> <p>Kewajiban Famlee, antara lain: Menyerahkan hak penggunaan objek sewa kepada Perseroan.</p> <p>Hak Perseroan, antara lain: Menerima hak penggunaan objek sewa sesuai yang disepakati dalam Perjanjian.</p> <p>Kewajiban Perseroan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar harga sewa sesuai yang telah ditentukan dalam perjanjian; 2. Memenuhi segala ketentuan perundang-undangan, peraturan Pemerintah dan semua pengumuman kebutuhan-kebutuhan dari pihak yang berwajib sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan; 3. Mentaati semua peraturan dan tata tertib pemakaian gedung yang berlaku sekarang maupun yang akan ditetapkan kemudian hari; dan 4. Memperbaiki kerusakan pada objek sewa yang terjadi karena kesalahan Perseroan atau pegawainya atau oleh pihak ketiga yang mengadakan hubungan kerja dengan Perseroan maupun oleh pengunjung Perseroan.
Pembatasan	:	<p>Tanpa persetujuan tertulis dari Famlee, Perseroan tidak diperkenankan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pekerjaan perbaikan dan peningkatan kualitas atas objek sewa; dan 2. Menggunakan ruangan diluar fungsi dan atau berlainan dengan kegiatan usaha.
Biaya	:	Rp.35.000,-/m ² per bulan
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

3. **Perjanjian Sewa Menyewa Ruang No. 204/SDM-UMM/SX/V/2008** tanggal 1 Oktober 2008, yang dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan 2. PT Bank Pan Indonesia Tbk. ("Panin")
Ruang Lingkup	:	Perseroan menyewakan ruangan kepada Panin.
Objek Sewa	:	Ruangan yang terletak di Jl. H.R. Muhammad Blok C 19-20, Surabaya
Jangka Waktu	:	12 Tahun (1 Oktober 2008 s.d. 1 Oktober 2020) (tetap berlaku)
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	<p>Hak Perseroan, antara lain: Menerima pembayaran atas ruangan yang disewakan kepada Panin sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian.</p> <p>Kewajiban Panin, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembayaran atas sewa ruangan yang disewa dari Perseroan sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian; dan 2. Memelihara objek sewa sebaik-baiknya selama masa sewa, atas ongkos/biaya Panin sendiri dan menyerahkan kembali dalam keadaan terpelihara dan terawat baik kepada Perseroan pada saat berakhirnya perjanjian.
Biaya	:	Rp 90.000.000,- per tahun
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Surabaya

4. Perjanjian Sewa Ruang No. 009/PS/PIB-PBS/III/2012 tanggal 21 Februari 2012 yang dibuat di bawah tangan, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. PT Bank Pan Indonesia Tbk. (" Panin ") 2. PT Bank Panin Syariah (" Perseroan ")
Objek Sewa	:	Sebagian area dari ruangan lantai 1 dan lantai 2 yang berlokasi di Jl. Merdeka No.140, Tangerang.
Jangka Waktu	:	5 Tahun (01 Juni 2012 s.d. 31 Mei 2017) (tetap berlaku dan diperpanjang s/d tanggal 31 Desember 2018)
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	<p>Hak Panin, antara lain: Menerima pembayaran harga sewa sesuai dengan yang ditentukan dalam Perjanjian.</p> <p>Kewajiban Panin, antara lain: 1. Menyerahkan hak penggunaan objek sewa kepada Perseroan beserta Fasilitas instalasi listrik, sambungan telepon, air; dan 2. Memelihara area perkantoran yang disewakan termasuk keamanan, kebersihan, perlindungan terhadap kebakaran.</p> <p>Hak Perseroan, antara lain: Menerima hak penggunaan objek sewa sesuai yang disepakati dalam Perjanjian.</p> <p>Kewajiban Perseroan, antara lain: 1. Membayar uang sewa dan service charge serta denda sebesar 3% per bulan dari besarnya tunggakan bila Perseroan menunggak pembayaran-pembayaran yang diwajibkan; 2. Memanfaatkan dan menggunakan objek sewa hanya sebagai kantor cabang dan lokasi business continuity plan Perseroan; 3. Memperhatikan serta mematuhi kebiasaan, Undang-Undang serta Peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan; 4. Mencegah agar pada ruangan sewa, baik sebagian maupun untuk seluruhnya, tidak terjadi perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau keributan atau gangguan pada Pengelola; 5. Tidak menyimpan, menimbun atau menyebabkan, mengizinkan atau membiarkan disimpan, ditimbun senjata api, amunisi, bahan peledak, bensin atau minyak tanah atau bahan bakar atau barang-barang berbahaya lainnya di dalam ruangan sewa atau sebagian darinya; dan 6. Menaati peraturan yang berlaku di area perkantoran.</p>
Pembatasan	:	Tanpa persetujuan tertulis dari Panin, Perseroan tidak boleh melakukan perubahan-perubahan pada objek sewa, membuat lubang, mengebor, memaku kusen aluminium, meruntuhkan atau memindahkan bagian dari dinding pemisah, tidak mengubah arsitektur atau instalasi listrik/ <i>air conditioner</i> , tidak mengubah bentuk, letak serta ukuran pintu atau kaca depan objek sewa, tidak memasang unit-unit air conditioner atau segala macam perlengkapan alat instalasi, perkakas dan mesin-mesin atau <i>rolling door</i> di bagian depan objek sewa, tidak mengubah <i>letak return air grill, diffuser, sprinkler</i> dan sistem alarm serta peralatan/ perlengkapan area perkantoran lainnya milik Panin.
Ganti Rugi dan Asuransi	:	Panin akan mempertanggungjawabkan objek sewa (tidak termasuk barang-barang milik Perseroan yang berada di objek sewa) terhadap bahaya kebakaran dan bahaya lain yang dianggap perlu.
Tanggung Jawab	:	Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya serta membebaskan Panin dan

		Pengelola dari tuntutan, gugatan dan tindakan hukum berupa apa pun dari pihak ketiga sehubungan dengan kerusakan atau kerugian yang diderita oleh seseorang di dalam objek sewa yang disebabkan karena kelalaian Perseroan, pembantunya, pegawainya, wakilnya, tamunya, atau kontraktornya.
Biaya	:	Rp.40.000,-/m ² /bulan yang dibayarkan setiap 3 bulan.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

5. **Perjanjian Sewa Ruang No. 008/PS/PIB-PBS/II/2012** tanggal 21 Februari 2012 yang dibuat di bawah tangan, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. PT Bank Pan Indonesia Tbk. (" Panin ") 2. Bank Panin Syariah (" Perseroan ")
Objek Sewa	:	Sebagian area dari ruangan lantai 1 yang berlokasi di Jl. Asia Afrika 166-170, Bandung.
Jangka Waktu	:	5 Tahun (01 Juni 2012 s.d. 31 Mei 2017) (tetap berlaku dan diperpanjang s/d tanggal 31 Desember 2018)
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	<p>Hak Panin, antara lain: Menerima pembayaran harga sewa sesuai dengan yang ditentukan dalam Perjanjian.</p> <p>Kewajiban Panin, antara lain: 1. Menyerahkan hak penggunaan objek sewa kepada Perseroan beserta Fasilitas instalasi listrik, sambungan telepon, air; dan 2. Memelihara area perkantoran yang disewakan termasuk keamanan, kebersihan, perlindungan terhadap kebakaran.</p> <p>Hak Perseroan, antara lain: Menerima hak penggunaan objek sewa sesuai yang disepakati dalam Perjanjian.</p> <p>Kewajiban Perseroan, antara lain: 1. Membayar uang sewa dan service charge serta denda sebesar 3% per bulan dari besarnya tunggakan bila Perseroan menunggak pembayaran-pembayaran yang diwajibkan; 2. Memanfaatkan dan menggunakan objek sewa hanya sebagai kantor cabang dan lokasi business continuity plan Perseroan; 3. Memperhatikan serta mematuhi kebiasaan, Undang-Undang serta Peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan; 4. Mencegah agar pada ruangan sewa, baik sebagian maupun untuk seluruhnya, tidak terjadi perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau keributan atau gangguan pada Pengelola; 5. Tidak menyimpan, menimbun atau menyebabkan, mengizinkan atau membiarkan disimpan, ditimbun senjata api, amunisi, bahan peledak, bensin atau minyak tanah atau bahan bakar atau barang-barang berbahaya lainnya di dalam ruangan sewa atau sebagian darinya; dan 6. Menaati peraturan yang berlaku di area perkantoran.</p>
Pembatasan	:	Tanpa persetujuan tertulis dari Panin, Perseroan tidak boleh melakukan perubahan-perubahan pada objek sewa, membuat lubang, mengebor, memaku kusen aluminium, meruntuhkan atau memindahkan bagian dari dinding pemisah, tidak mengubah arsitektur atau instalasi listrik/air conditioner, tidak

	:	mengubah bentuk, letak serta ukuran pintu atau kaca depan objek sewa, tidak memasang unit-unit air conditioner atau segala macam perlengkapan alat instalasi, perkakas dan mesin-mesin atau <i>rolling door</i> di bagian depan objek sewa, tidak mengubah <i>letak return air grill, diffuser, sprinkler</i> dan sistem alarm serta peralatan/ perlengkapan area perkantoran lainnya milik Panin.
Ganti Rugi dan Asuransi	:	Panin akan mempertanggungkan objek sewa (tidak termasuk barang-barang milik Perseroan yang berada di objek sewa) terhadap bahaya kebakaran dan bahaya lain yang dianggap perlu.
Tanggung Jawab	:	Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya serta membebaskan Panin dan Pengelola dari tuntutan, gugatan dan tindakan hukum berupa apa pun dari pihak ketiga sehubungan dengan kerusakan atau kerugian yang diderita oleh seseorang di dalam objek sewa yang disebabkan karena kelalaian Perseroan, pembantunya, pegawainya, wakilnya, tamunya, atau kontraktornya.
Biaya	:	Rp 40.000,-/m ² /bulan yang dibayarkan setiap 3 bulan.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

6. Perjanjian Sewa Ruang No. 006/PS/PIB-PBS/XII/2011 tanggal 1 November 2011 yang dibuat di bawah tangan, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. PT Bank Pan Indonesia Tbk. (" Panin ") 2. PT Bank Panin Syariah (" Perseroan ")
Objek Sewa	:	Ruangan yang terletak di lantai 3 Gedung berlokasi di Jl. A.M.Sangaji No.15-17A, Jakarta, untuk Kantor Cabang Perseroan dari Panin.
Jangka Waktu	:	5 Tahun (01 Februari 2012 s.d. 31 Januari 2017) (tetap berlaku dan diperpanjang s/d tanggal 30 Juni 2018)
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	<p>Hak Panin, antara lain: Menerima pembayaran harga sewa sesuai dengan yang ditentukan dalam Perjanjian.</p> <p>Kewajiban Panin, antara lain: 1. Menyerahkan hak penggunaan objek sewa kepada Perseroan beserta Fasilitas instalasi listrik, sambungan telepon, air; dan 2. Memelihara area perkantoran yang disewakan termasuk keamanan, kebersihan, perlindungan terhadap kebakaran.</p> <p>Hak Perseroan, antara lain: Menerima hak penggunaan objek sewa sesuai yang disepakati dalam Perjanjian;</p> <p>Kewajiban Perseroan, antara lain: 1. Membayar uang sewa dan service charge serta denda sebesar 3% per bulan dari besarnya tunggakan bila Perseroan menunggak pembayaran-pembayaran yang diwajibkan; 2. Memanfaatkan dan menggunakan objek sewa hanya sebagai kantor cabang dan lokasi business continuity plan Perseroan; 3. Memperhatikan serta mematuhi kebiasaan, Undang-Undang serta Peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan; 4. Mencegah agar pada ruangan sewa, baik sebagian maupun untuk seluruhnya, tidak terjadi perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan</p>

		<p>atau keributan atau gangguan pada Pengelola;</p> <p>5. Tidak menyimpan, menimbun atau menyebabkan, mengizinkan atau membiarkan disimpan, ditimbun senjata api, amunisi, bahan peledak, bensin atau minyak tanah atau bahan bakar atau barang-barang berbahaya lainnya di dalam ruangan sewa atau sebagian darinya; dan</p> <p>6. Menaati peraturan yang berlaku di area perkantoran.</p>
Pembatasan	:	Tanpa persetujuan tertulis dari Panin, Perseroan tidak boleh melakukan perubahan-perubahan pada objek sewa, membuat lubang, mengebor, memaku kusen aluminium, meruntuhkan atau memindahkan bagian dari dinding pemisah, tidak mengubah arsitektur atau instalasi listrik/ <i>air conditioner</i> , tidak mengubah bentuk, letak serta ukuran pintu atau kaca depan objek sewa, tidak memasang unit-unit air conditioner atau segala macam perlengkapan alat instalasi, perkakas dan mesin-mesin atau <i>rolling door</i> di bagian depan objek sewa, tidak mengubah <i>letak return air grill, diffuser, sprinkler</i> dan sistem alarm serta peralatan/ perlengkapan area perkantoran lainnya milik Panin.
Ganti Rugi dan Asuransi	:	Panin akan mempertanggungjawabkan objek sewa (tidak termasuk barang-barang milik Perseroan yang berada di objek sewa) terhadap bahaya kebakaran dan bahaya lain yang dianggap perlu.
Tanggung Jawab	:	Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya serta membebaskan Panin dan Pengelola dari tuntutan, gugatan dan tindakan hukum berupa apa pun dari pihak ketiga sehubungan dengan kerusakan atau kerugian yang diderita oleh seseorang di dalam objek sewa yang disebabkan karena kelalaian Perseroan, pembantunya, pegawainya, wakilnya, tamunya, atau kontraktornya.
Biaya	:	Rp 40.000,-/m ² /bulan yang dibayarkan setiap 3 bulan.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

7. **Perjanjian Sewa Ruang No. 007/PS/PIB-PBS/XII/2011** tanggal 1 November 2011 yang dibuat di bawah tangan, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Bank Pan Indonesia Tbk. ("Panin") 2. PT Bank Panin Syariah ("Perseroan")
Objek Sewa	:	ruangan untuk Kantor Cabang Perseroan dari Panin yang terletak di Jl. Kemang Raya No.112 A, Jakarta.
Jangka Waktu	:	5 Tahun (01 Februari 2011 s.d. 03 Januari 2017) (tetap berlaku dan diperpanjang s/d tanggal 31 Desember 2018)
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	<p>Hak Panin, antara lain: Menerima pembayaran harga sewa sesuai dengan yang ditentukan dalam Perjanjian.</p> <p>Kewajiban Panin, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan hak penggunaan objek sewa kepada Perseroan beserta Fasilitas instalasi listrik, sambungan telepon, air; dan 2. Memelihara area perkantoran yang disewakan termasuk keamanan, kebersihan, perlindungan terhadap kebakaran. </p> <p>Hak Perseroan, antara lain: Menerima hak penggunaan objek sewa sesuai yang disepakati dalam Perjanjian.</p> <p>Kewajiban Perseroan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar uang sewa dan service charge serta denda sebesar 3% per bulan dari besarnya tunggakan bila Perseroan menunggak pembayaran- </p>

		<p>pembayaran yang diwajibkan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memanfaatkan dan menggunakan objek sewa hanya sebagai kantor cabang Perseroan; 3. Memperhatikan serta mematuhi kebiasaan Undang-Undang serta Peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan kegiatan usaha m Perseroan; 4. Mencegah agar pada ruangan sewa, baik sebagian maupun untuk seluruhnya, tidak terjadi perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau keributan atau gangguan pada Pengelola; 5. Tidak menyimpan, menimbun atau menyebabkan, mengizinkan atau membiarkan disimpan, ditimbun senjata api, amunisi, bahan peledak, bensin atau minyak tanah atau bahan bakar atau barang-barang berbahaya lainnya di dalam ruangan sewa atau sebagian darinya; dan 6. Menaati peraturan yang berlaku di area perkantoran.
Pembatasan	:	Tanpa persetujuan tertulis dari Panin, Perseroan tidak boleh melakukan perubahan-perubahan pada objek sewa, membuat lubang, mengebor, memaku kusen aluminium, meruntuhkan atau memindahkan bagian dari dinding pemisah, tidak mengubah arsitektur atau instalasi listrik/ <i>air conditioner</i> , tidak mengubah bentuk, letak serta ukuran pintu atau kaca depan objek sewa, tidak memasang unit-unit air conditioner atau segala macam perlengkapan alat instalasi, perkakas dan mesin-mesin atau <i>rolling door</i> di bagian depan objek sewa, tidak mengubah <i>letak return air grill, diffuser, sprinkler</i> dan sistem alarm serta peralatan/ perlengkapan area perkantoran lainnya milik Panin.
Ganti Rugi dan Asuransi	:	Panin akan mempertanggungjawabkan objek sewa (tidak termasuk barang-barang milik Perseroan yang berada di objek sewa) terhadap bahaya kebakaran dan bahaya lain yang dianggap perlu.
Tanggung Jawab	:	Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya serta membebaskan Panin dan Pengelola dari tuntutan, gugatan dan tindakan hukum berupa apa pun dari pihak ketiga sehubungan dengan kerusakan atau kerugian yang diderita oleh seseorang di dalam objek sewa yang disebabkan karena kelalaian Perseroan, pembantunya, pegawainya, wakilnya, tamunya, atau kontraktornya.
Harga Sewa (Ujrah)	:	Rp 40.000,-/m ² /bulan yang dibayarkan setiap 3 bulan.
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

E. PERJANJIAN LAINNYA

1. **Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan APEX untuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah No. 03/PBS/MOU/ABS/13** tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Bank Panin Syariah ("Perseroan") 2. Asosiasi BMT Seluruh Indonesia ("ABSINDO")
Ruang Lingkup	:	<p>Para pihak setuju untuk mempersiapkan sarana dan prasarana terkait dengan pengembangan layanan kerjasama meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Organisasi APEX beserta fungsi-fungsi yang telah disetujui para pihak; 2. Pelaksanaan branchless banking dengan cara dukungan terhadap penyediaan delivery channel di jaringan ABSINDO; 3. Penumbuhkembangan Baitul Maal wa Tamwil ("BMT") melalui replikasi dengan sarana serta prasarana yang didukung oleh Perseroan; dan 4. Kerjasama lainnya yang berdasarkan kesepakatan para pihak.
Jangka Waktu	:	1 Tahun (13 Februari 2011 s.d.13 Februari 2014) (tetap berlaku dan diperpanjang s/d tanggal 13 Februari 2019)

Hak dan Kewajiban Para Pihak	: Hak Perseroan, antara lain: Mendapatkan kepastian dan komitmen dari ABSINDO sehingga APEX (Induk Koperasi Syariah) dan jaringan BMT yang ada dapat dan akan memberikan layanan dan dukungan penuh untuk terlaksananya transaksi-transaksi tersebut. Kewajiban Perseroan, antara lain: 1. Memastikan bahwa implementasi APEX, branchless banking dan Replikasi BMT berjalan lancar; dan 2. Memberikan dukungan penuh untuk memfasilitasi kebutuhan ABSINDO baik dalam hal operasional maupun sumber daya manusia. Hak ABSINDO, antara lain: Mendapatkan kepastian bahwa Perseroan akan memberikan dukungan penuh untuk terlaksananya kerjasama. Kewajiban ABSINDO, antara lain: 1. Memfasilitasi dan memastikan hubungan kerjasama antara Perseroan dengan APEX-Induk Koperasi Syariah; dan 2. Memastikan semua BMT yang telah terintegrasi mengetahui kesepakatan kerjasama antara Perseroan dengan APEX-Induk Koperasi Syariah.
Biaya	: Non
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Barat

2. Perjanjian Pinjam Pakai Tempat Pemasangan Reklame No. 012/K-R/FI/LG/IV/12 tanggal 17 April 2012 yang dibuat di bawah tangan, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Famlee Invesco ("Famlee") 2. PT Bank Panin Syariah ("Perseroan")
Objek Pinjam Pakai	: Lokasi pemasangan reklame di Neon Tower Gedung Paninlife Center Jl.Letjend Suparman Kav.91, Jakarta.
Jangka Waktu	: 5 Tahun (01 Desember 2009 s.d. 30 Nopember 2014) (tetap berlaku dan diperpanjang setiap 1 (satu) tahun s/d 19 Maret 2019)
Hak dan Kewajiban Para Pihak	: Kewajiban Famlee, antara lain: Menyerahkan hak penggunaan objek pinjam pakai kepada Perseroan. Hak Perseroan, antara lain: Menerima hak penggunaan objek pinjam pakai sesuai yang disepakati dalam Perjanjian. Kewajiban Perseroan, antara lain: 1. Melakukan pengurusan perijinan, pajak reklame termasuk pembayaran pajak reklame dan atau periklanan yang berkaitan dengan instansi pemerintah terkait; 2. Mengganti kerugian Famlee dalam hal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau kerusakan dan atau kebakaran pada benda-benda lain di sekitarnya; dan 3. Melepaskan reklame yang terpasang dalam waktu 5 hari kerja ketika masa pinjam pakai berakhir.
Biaya	: Pembayaran untuk pengurusan perijinan dan pajak reklame

Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
---	------------------------------------

8.16. ASURANSI

Jenis	: Property All Risk Insurance, Terrorism and Sabotage, and Earthquake, Volcanic Eruption, Fire and Explosion following Earthquake and or Volcanic Eruption, Tsunami	Jenis	: Penutupan asuransi Tabungan Rencana
Nilai Pertanggungan	: Rp20.060.393.032,50	Nilai Pertanggungan	: Rp200.000.000,-
Penanggung	: PT Panin Insurance Tbk	Penanggung	: PT Panin Dai-ichi Life (d/h Panin Life)
Tertanggung	: Perseroan	Tertanggung	: Nasabah Tabungan Rencana
Obyek Pertanggungan	: Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama Jakarta Barat, Kantor Cabang Pembantu Sangaji, Kantor Cabang Pembantu Kemang, Kantor Cabang Pembantu Tangerang, Kantor Cabang Bandung, Kantor Cabang Pembantu Bekasi	Obyek Pertanggungan	: Jiwa Nasabah
Jangka Waktu Pertanggungan	: Sampai dengan 31 Desember 2018	Jangka Waktu Pertanggungan	: 1 tahun sampai dengan 20 tahun atau usia Nasabah maksimum usia 70 tahun

Jenis	: CIS ATM Bank Panin Dubai Syariah	Jenis	: Penggunaan Jaringan ATM Panin *)
Nilai Pertanggungan	: Rp100.000.000,-	Nilai Pertanggungan	: -
Penanggung	: PT MULTI ARTHA GUNA	Penanggung	: PT Bank Panin Indonesia Tbk
Tertanggung	: Perseroan	Tertanggung	: -
Obyek Pertanggungan	: Uang di dalam Mesin ATM	Obyek Pertanggungan	: -
Jangka Waktu Pertanggungan	: 31 Desember 2017 s/d 31 Desember 2018	Jangka Waktu Pertanggungan	: -

* *Bahwa perjanjian ini bukan jenis perjanjian pertanggungan, namun merupakan jenis perjanjian umum yaitu perjanjian penggunaan jaringan ATM PANIN, dimana Bank Panin sebagai penyelenggara.*

Sifat Hubungan Terafiliasi

Perseroan juga mengadakan perjanjian pertanggungan asuransi yang mempunyai hubungan terafiliasi dengan Perseroan adalah sebagai berikut:

Pihak Terafiliasi	Sifat Hubungan Terafiliasi	Transaksi
PT Asuransi Multi Arta Graha Tbk	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Asuransi
PT Panin Insurance Tbk	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Asuransi
PT Panin Life Insurance	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Asuransi
PT Bank Panin Tbk	Pemegang Saham Pengendali	Penggunaan ATM PaninBank

Persentase giro pada bank lain, piutang Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah dari pihak yang terafiliasi terhadap jumlah aset adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember			
	2017		2016	
	Jutaan Rp	%	Jutaan Rp	%
Giro Pada Bank Lain	642	0.007	107	0.001
Piutang Murabahah	5,792	0.067	4,035	0.046
Pembiayaan Musyarakah	3,261	0.038	1,848	0.021
Jumlah	9,695	0.112	5,990	0.068

Persentase simpanan dan liabilitas lain-lain (pendapatan diterima di muka) dari pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas adalah sebagai berikut:

Keterangan	2017		2016	
	Jutaan Rp	%	Jutaan Rp	%
Simpanan	3,748	0.57	7,711	0.76
Pendapatan Diterima Dimuka	223	0.03	304	0.03
Jumlah	3,971	0.60	8,015	0.79

Persentase dana syirkah temporer dari pihak berelasi terhadap jumlah dana syirkah temporer adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember			
	2017		2016	
	Jutaan Rp	%	Jutaan Rp	%
Bank				
Deposito Berjangka Mudharabah	421,000	5.47	-	0.00
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank	-	-	300,000	4.58
Bukan Bank				
Tabungan Mudharabah	630	0.01	571	0.01
Deposito Berjangka Mudharabah	150,533	1.95	93,044	1.42
Jumlah Dana Syirkah Temporer dari Pihak Berelasi	572,163	7.43	393,615	6.01

Persentase bagi hasil dana syirkah temporer terhadap jumlah hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer, beban sewa, beban asuransi kepada pihak berelasi terhadap beban administrasi dan beban asuransi kesehatan karyawan kepada pihak berelasi terhadap beban kepegawaian adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember			
	2017		2016	
	Jutaan Rp	%	Jutaan Rp	%
Bagi hasil dana Syirkah Temporer	9,869	2.05	6,636	1.67
Beban Asuransi Aset Tetap, Cash in Safe, Cash In Transit dan Cash In Cashier Box	-	-	330	0.51
Beban Sewa	9,351	11.50	8,973	12.55
Beban Asuransi Karyawan	-	-	3,857	4.25

8.17. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK LAIN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menandatangani perjanjian dengan pihak lain termasuk dengan pihak afiliasi sehubungan dengan asuransi, sewa menyewa, kerjasama ATM, teknologi informasi, dan layanan produk.

1. Perjanjian Kerjasama

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Tanggal Perjanjian		Biaya (Rp)
			Awal	Jatuh tempo	
1.	Perjanjian Kerjasama Penyetoran Dana Tabungan Haji PaS dan UMHRAH PaS No.11/PBS/PKS/PB/12	Bank Panin akan menerima setoran dana tabungan Perseroan melalui seluruh kantor cabang Bank Panin di seluruh Indonesia	28 November 2012	Tetap berlaku dan secara otomatis diperpanjang kembali dg jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya dan perjanjian berakhir apabila Para Pihak sepakat mengakhiri	Non

2. Perjanjian Bancassurance

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Tanggal Perjanjian		Fee/Ujrah (Rp)
			Awal	Jatuh tempo	
5.	Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Syariah Asuransi Tabungan Umroh No.13/PBS/PKS/AJML/12	Perlindungan program asuransi proteksi tabungan umroh iB Panin Syariah dimana PT Asuransi Jiwa Mega Life akan membayarkan manfaat asuransi kepada nasabah Perseroan dalam hal nasabah meninggal dunia dan/atau kecelakaan pada masa menabung yang ditentukan.	21 Desember 2012	(perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang)	Non

3. Perjanjian Teknologi Informasi

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Tanggal Perjanjian		Biaya (Rp)
			Awal	Jatuh tempo	
2.	Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement No. 11/7/DASP	BI menyediakan Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) untuk digunakan oleh Perseroan	7 Desember 2009	s.d.waktu yang tidak ditentukan	Diatur dalam SEBI
3.	Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Aplikasi Core Banking Syariah (iBank Sharia) No.06/PBS/PKS/ISI/12	PT Ihsan Solusi Informatika menyediakan jasa pemeliharaan sistem iBank Sharia milik Perseroan	16 Maret 2012	31 Desember 2017	Rp.610.000.000,- selama 5 tahun.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Tanggal Perjanjian		Biaya (Rp)
			Awal	Jatuh tempo	
	Perjanjian diatas telah diperbaharui tgl 12 Februari 2018 no.001/ISI/PKS/II/2018		1 Januari 2018	31 Desember 2018	
6.	Perjanjian Jasa Manajemen Teknologi Informasi No.230.14.BHRF jis. Addendum Pertama Perjanjian Jasa Manajemen Teknologi Informasi No.008/PBS/ADD/SIG/10; Addendum Kedua atas Perjanjian Jasa Manajemen Teknologi Informasi No.0024/SCC/BHRF/B/13	PT Sigma Cipta Caraka menyediakan Jasa Manajemen Teknologi Informasi kepada Perseroan	2 Januari 2013	1 Januari 2020	Rp.487.950.000,- per tahun untuk DRC collocation dan Rp.173.950.000 per tahun untuk jaringan komunikasi kantor cabang yang sudah terinstalasi

4. Perjanjian Lainnya

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Tanggal Perjanjian		Biaya (Rp)
			Awal	Jatuh tempo	
1	Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan APEX untuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah No.03/PBS/MOU/ABS/13	Para pihak setuju untuk mempersiapkan sarana dan prasarana terkait dengan pengembangan layanan kerjasama meliputi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 5. Penyelenggaraan Organisasi APEX beserta fungsi-fungsi yang telah disetujui para pihak; 6. Pelaksanaan branchless banking dengan cara dukungan terhadap penyediaan delivery channel di jaringan ABSINDO; 7. Penumbuhkembangan Baitul Maal wa Tamwil ("BMT") melalui replikasi dengan sarana serta prasarana yang didukung oleh Perseroan; 8. Kerjasama lainnya yang berdasarkan kesepakatan 	13 Februari 2011	13 Februari 2019	Non

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Tanggal Perjanjian		Biaya (Rp)
			Awal	Jatuh tempo	
		para pihak			
2.	Perjanjian Pinjam Pakai Tempat Pemasangan Reklame No.012/K-R/FI/LG/IV/12	Perseroan menyewa tempat pemasangan reklame dari PT Famlee Invesco dengan Lokasi di Neon Tower Gedung Paninlife Center Jl.Letjend Suparman Kav.91, Jakarta	01 Desember 2009	Diperpanjang s/d 19 Maret 2019	Pembayaran hanya untuk pengurusan perijinan dan pajak reklame

Tidak ada perjanjian penting lainnya yang belum diungkapkan dalam Prospektus ini, dan tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) yang dapat mengganggu Penawaran Umum ini dan merugikan pemegang saham Perseroan.

8.18. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, perpajakan di hadapan Pengadilan Umum di Indonesia dan/atau perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, tidak ada permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap Perseroan di hadapan Pengadilan Niaga di Indonesia, baik menerima somasi serta tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan di luar pengadilan di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Dewan Komisaris Dan Direksi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Dewan Komisaris maupun Direksi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, perpajakan di hadapan Pengadilan Umum di Indonesia maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas sebagai Komisaris/Direksi Perseroan, tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan di pengadilan niaga yang berwenang di Indonesia dan tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan di luar pengadilan di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi tugasnya sebagai Komisaris/Direksi Perseroan.

1. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Total nilai buku bersih dari seluruh aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 95.225 juta.

Hak atas Tanah dan Bangunan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan. Perseroan memiliki dan menguasai aset berupa tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

NO	SERTIPKAT HGB		LUAS	LOKASI
	NOMOR	BERLAKU HINGGA		
1.	SHGB No. 6722/Jakasampurna	18-04-2033	76 m ²	Ruko Kalimalang Plaza No. 9 Jl. Raya Kalimalang, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi
2.	SHGB No. 159/Kedung Jaya	14-08-2044	116 m ²	Jl. Soleh Iskandar ruko 9, 02/05 Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Bogor
3.	SHGB No. 00186/Nusukan	03-11-2035	125 m ²	Jl. Piere Tendean RT 001/RW 002 Kelurahan Nusukan, Kecamatan banjarsari, Surakarta
4	SHGB No. 970/Banguntapan	29-06-2024	184 m ²	Jl. Gedong Kuning No 135 C kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Bantul
5	SHGB No. 260/Kemandungan	19-01-2045	135 m ²	Jl. Kolonel Sugiono RT 002/RW 002 Kelurahan Kemandungan, Kecaatan Tegal Barat, Tegal
6	SHGB No. 4589/Pradahkalikendal	18-12-2022	57 m ²	HR. Muhammad Blok C-29, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pradahkalikendal, Surabaya
7	SHGB No. 4588/Pradahkalikendal	18-12-2022	57 m ²	HR. Muhammad Blok C-30, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pradahkalikendal, Surabaya
8	SHGB No. 4599/Pradahkalikendal	18-12-2022	85 m ²	HR. Muhammad Blok C-19, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pradahkalikendal, Surabaya
9	SHGB No. 4596/Pradahkalikendal	18-12-2022	85 m ²	HR. Muhammad Blok C-20, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pradahkalikendal, Surabaya
10	SHGB No. 320/Baratajaya	04-06-2031	66 m ²	BLOK G16, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya
11	SHGB No. 373/Sidokumpul	08-11-2029	90 m ²	Blok A-06, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Sidoarjo
12	SHGB No. 125/Kiduldalem	09-06-2028	1.095 m ²	Jl. Mgr. Sugiopranoto No. 7, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Malang
13	SHGB No. 1609/Bukit Lama	06-08-2045	136 m ²	Jl. Demang Lebar Daun RT 39/RW 12 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang

NO	SERTIPIKAT HGB		LUAS	LOKASI
	NOMOR	BERLAKU HINGGA		
14	SHGB No. 49/Kupang Teba	31-08-2035	191 m ²	Jl. P Diponegoro, Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung
15	SHGB No. 483/Rijali	Tgl terbit HGB 22 Maret 2017 Berlaku 20 tahun	70 m ²	Jl. Mutiara, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Ambon

8.19. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Umum

Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai Bank Umum Syariah di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Panin Syariah.

Dari mulai beroperasinya Perseroan sebagai Bank Umum Syariah, Perseroan memiliki tujuan yang jelas dalam mengembangkan kegiatan usahanya, salah satunya adalah dengan menetapkan visi dan misi kedepan yang pada akhirnya akan tercipta loyalitas, disiplin dan kerja keras, kualitas dalam pelayanan, dan rasa kebersamaan antar sesama. Adapun visi ke depan yang telah ditetapkan Perseroan yaitu :

“Menjadi Bank Retail yang amanah, bertanggung jawab dan membawa berkah bagi masyarakat”

Sedangkan misi Perseroan untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

1. Mewujudkan layanan keuangan syariah secara profesional, amanah dan bertanggungjawab.
2. Memberikan produk dan layanan dengan standar terbaik sesuai kebutuhan nasabah.
3. Menjalin hubungan muamalah yang saling menguntungkan dan profesional dengan seluruh *stakeholder*.
4. Menumbuhkan dan menjaga pertumbuhan usaha perbankan syariah yang sehat.

Adapun sejarah perkembangan kegiatan Perseroan sejak awal didirikan hingga kini adalah sebagai berikut:

Tahun	Sejarah
1972	PT. Bank Pasar Bersaudara Jaya didirikan di Kota Malang
1990	Perubahan status dari bank pasar menjadi bank umum dan nama berubah menjadi PT Bank Bersaudara Jaya
1997	Perubahan nama dari PT. Bank Bersaudara Jaya menjadi PT. Bank Harfa di Surabaya
2008	PT. Bank Panin, Tbk mengakuisisi Bank Harfa dan memperkuat struktur permodalan sehingga sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mewajibkan kecukupan modal minimal Rp. 100 Milyar pada akhir tahun 2010
2009	PT. Bank Harfa secara resmi merubah kegiatan usahanya dari Bank yang beroperasi secara konvensional menjadi Bank yang beroperasi berdasarkan Prinsip Syariah dan merubah nama menjadi PT. Bank Panin Syariah. Perubahan usaha Bank didasarkan pada surat ijin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 06 Oktober 2009.
2011	Peningkatan modal dasar menjadi Rp. 712.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor sebesar

Rp. 449.5 Milyar

2012 Bekerjasama dengan jaringan ATM PT. Bank Panin, Tbk dan jaringan ATM Bersama

Saat ini Perseroan mempunyai 22 (dua puluh dua) Kantor, yaitu 16 (enam belas) Kantor Cabang dan 5 (lima) Kantor Cabang Pembantu, dan 1 (satu) Kantor Kas yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Jawa Barat dan Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, Ambon, dan Nusa Tenggara Barat.

NO	Wilayah	Lokasi
1.	JAKARTA BARAT	Gedung Panin Life Center Lt. 3, Jl. Letjend S. Parman Kav. 91, Kel. Kota Bambu Utara, Kec. Palmerah, Slipi, Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta
2.	NGAGEL SURABAYA	Ruko RMI Jl. Ngagel Jaya Selatan G-16, Kel. Barata Jaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
3.	HR MUHAMMAD SURABAYA	Ruko HR Muhammad Square Blok C.19-20 dan C.29-30, Jl. Raya Darmo Permai II, Kel. Pradah Kalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
4.	MALANG	Jl. Mgr. Sugiopranoto No. 7, Kel. Kidul Dalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur
5.	BANDUNG	Jl. Asia Afrika No. 166-170, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat
6.	SIDOARJO	Ruko Graha Mutiara Delta, Jl. Diponegoro Blok A-6 RT 28 RW 06, Kel. Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
7.	SANGAJI - JAKARTA	Jl. AM Sangaji No. 15-17A, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
8.	KEMANG - JAKARTA	Jl. Kemang Raya No. 112A RT 003 RW 02, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
9	TANGERANG	Jl. Merdeka No. 140 RT 02 RW 02, Kel. Pabuaran, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Prov. Banten.
10	BEKASI	Ruko Kalimalang Plaza No. 9 Jl. KH Noer Ali, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat.

8.20. KEGIATAN USAHA

Saat ini kegiatan usaha utama dari Perseroan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau bentuk lainnya, yang dipersamakan dengan itu, simpanan tersebut disalurkan dalam bentuk pemberian pembiayaan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum. Selain itu Perseroan juga melakukan transaksi antar bank serta kegiatan-kegiatan investasi melalui penempatan pada instrumen-instrumen yang aman dan menguntungkan. Berikut garis besar pengelompokan kegiatan usaha dan jasa yang disediakan oleh Perseroan:

Produk dan Layanan

Untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasabahnya, Perseroan memiliki berbagai produk dan jasa layanan perbankan antara lain:

1. Produk Simpanan

a. Tabungan Pas iB

- Tabungan PaS iB adalah tabungan yang memberikan kebebasan bagi nasabah dalam bertransaksi secara *on line* di seluruh cabang dengan aman dan terpercaya.

- Simpanan yang khusus dipersembahkan bagi nasabah yang membutuhkan informasi terkini dari transaksi mereka dan kemudahan dalam melakukan transaksi.
- Nasabah akan mendapatkan kartu PaS iB yang berfungsi sebagai kartu ATM, dapat digunakan untuk bertransaksi di ribuan ATM yang bergabung dalam Jaringan ATM Bersama.
- Dengan buku tabungan dan sistem *on-line*, memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mendapatkan informasi transaksi setiap saat dan nasabah dapat bertransaksi di seluruh kantor Perseroan;

b. Tabungan Bisnis PaS iB

- Simpanan yang diciptakan bagi nasabah untuk mengelola dana bisnis dengan hasil optimal yang mengutamakan efisiensi waktu karena Perseroan akan mengirimkan rekening koran sehingga nasabah akan memperoleh informasi transaksi secara berkesinambungan.
- Bagi hasil yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata setiap bulan.
- Nasabah akan mendapatkan kartu PaS iB yang berfungsi sebagai kartu ATM, dapat digunakan untuk bertransaksi di ribuan ATM yang bergabung dalam Jaringan BERSAMA.
- Dengan sistem *on line*, nasabah dapat bertransaksi di seluruh kantor Perseroan;

c. Tabungan Fleksibel

- Simpanan yang memberikan tingkat nisbah semakin tinggi dengan semakin besarnya saldo mengendap pada simpanan nasabah.
- Bagi nasabah akan mendapatkan kemudahan dalam berbagai fasilitas sebagai berikut:
 - Mendapatkan kartu PaS iB yang berfungsi sebagai kartu ATM, dapat digunakan untuk bertransaksi di ribuan ATM yang bergabung dalam Jaringan BERSAMA;
 - Mendapatkan rekening koran bulanan sehingga nasabah akan memperoleh informasi transaksi secara berkesinambungan;
 - Bebas biaya administrasi bulanan;
 - Dengan sistem *on line*, nasabah dapat bertransaksi di seluruh kantor Perseroan;

d. Tabungan Rencana iB

Simpanan berjangka yang ditujukan untuk membantu nasabah memenuhi segala rencana dengan 2 (dua) pilihan jenis setoran rutin dan non rutin (bebas) yang dilengkapi dengan asuransi jiwa.

Produk Tabungan Rencana iB ditawarkan, dengan keuntungan yang dapat diperoleh antara lain:

- Aman dan terjamin
- Dengan sistem *on line*, nasabah dapat bertransaksi di seluruh kantor Perseroan;
- Mendapatkan program-program yang menarik
- Bebas biaya administrasi bulanan;
- Gratis Premi Asuransi Jiwa

e. Simpanan Fleximax iB

Merupakan simpanan dengan cara penarikan yang fleksibel dalam pengelolaan dana sesuai dengan rencana nasabah dengan hasil investasi yang optimal.

Produk Simpanan Fleximax iB ditawarkan dalam mata uang Rupiah (IDR), dengan keuntungan yang dapat diperoleh antara lain:

- Dapat dibuka atas nama perorangan maupun badan hukum;
- Pengelolaan dana secara syariah;
- Fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perencanaan keuangan nasabah.

f. Deposito Pas iB

Simpanan yang memberikan pilihan kepada nasabah untuk mengatur jatuh tempo simpanan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Produk ini ditawarkan yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah.

Produk Deposito PaS iB ditawarkan dalam mata uang Rupiah (IDR), dengan keuntungan antara lain:

- Nisbah dan bagi Hasil yang kompetitif;
- Dapat dibuka atas nama perorangan maupun perusahaan;
- Bagi Hasil dapat ditransfer ke rekening Giro / Tabungan atau menambah pokok simpanan;
- Pada saat jatuh tempo pokok simpanan dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*);
- Pembayaran bagi hasil dapat dilakukan setiap bulan atau pada saat jatuh tempo tergantung permintaan nasabah;
- Periodisasi variatif yang fleksibel sesuai pilihan nasabah (1, 3, 6, 12 bulan);
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di Perseroan dengan proses yang cepat dan mudah.

g. Rekening Giro Pas iB

Perseroan menawarkan rekening Giro PaS iB yang memberikan berbagai kemudahan untuk menunjang kelancaran bisnis nasabah dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah serta memberikan keuntungan antara lain:

- Jasa Giro PaS iB yang menarik berdasarkan saldo harian;
- Dapat dibuka atas nama perorangan maupun perusahaan;
- Bagi nasabah perorangan akan mendapatkan kartu PaS iB yang berfungsi sebagai kartu ATM, dapat digunakan untuk bertransaksi di seluruh ATM yang bergabung dalam Jaringan BERSAMA;
- Mendapatkan rekening koran bulanan;
- Dengan sistem *on-line*, sehingga nasabah dapat bertransaksi di seluruh kantor perseroan;
- Nasabah Giro PaS iB dapat menikmati fasilitas atau layanan sebagai berikut:
 - Multiple Transfer, yaitu fasilitas yang memudahkan bagi nasabah yang sering melakukan transfer antar bank maupun pemindahbukuan;
 - Pengiriman account statement setiap awal bulan

2. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Modal Kerja PaS iB

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha atau badan hukum untuk kebutuhan modal kerja, dengan keuntungan antara lain:

- Dapat digunakan untuk membiayai nasabah sebagai
- Kebutuhan modal kerja operasional serta untuk aktifitas produktif lainnya.
- Bersifat Non-Revolving dan Revolving
- Tingkat bagi hasil sesuai ketentuan yang berlaku
- Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang.

b. Pembiayaan Pemilikan Mobil PaS iB

Merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem angsuran.

c. Pembiayaan Investasi PaS iB

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha atau badan hukum untuk keperluan investasi baik untuk investasi pembiayaan jangka menengah maupun investasi pembiayaan investasi jangka panjang, yang bersifat *non-revolving* dan tingkat imbalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Pembiayaan Multi Jasa PaS iB

Merupakan fasilitas pembiayaan Multijasa (PMJ) untuk pemenuhan kebutuhan serbaguna yang bersifat jasa/ manfaat yang dibutuhkan oleh nasabah dengan jangka waktu yang fleksibel.

e. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) iB

Merupakan fasilitas pembiayaan jangka pendek, menengah atau jangka panjang untuk pembiayaan pembelian properti berupa rumah, ruko/rukan baik baru/ bekas, dilingkungan developer maupun non developer, pembangunan (konstruksi) dan renovasi dengan dapat mengangsur pembayaran dalam jumlah angsuran sesuai kesepakatan antara nasabah dengan Perseroan.

8.21. TATA KELOLA GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Perseroan selalu berupa menerapkan tata kelola yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*) sejalan dengan ketentuan PBI Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penerapan tata kelola tersebut tercermin dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya, pengawasan DPS atas produk dan kebijakan Bank melalui opini dan notulen hasil rapat, tidak adanya pelanggaran prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa, tidak terdapatnya transaksi yang mengandung benturan kepentingan bagi Bank, pelaksanaan dan pengembangan fungsi Kepatuhan Bank, tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan Batas Minimum Penyaluran Dana, pelaksanaan pemeriksaan internal dan eksternal secara terbuka, ketersediaan informasi keuangan kepada seluruh stakeholders serta menyampaikan pelaporan GCG kepada pihak-pihak penerima laporan sesuai ketentuan.

8.22. PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU DAN PPT)

Prinsip APU dan PPT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian risiko bank. Perseroan harus dapat memastikan bahwa segala aktivitas bisnisnya dilakukan dengan standar etika yang tinggi dan selalu berpedoman pada semua peraturan dan regulasi yang berlaku, yaitu PBI No.14/27/PBI/2012 dan SE BI No.15/21/DPNP perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Ketidakcukupan dalam penerapan tersebut dapat memperbesar risiko yang dihadapi Perseroan, baik berupa risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi dan risiko reputasi. Meskipun tingkat kewaspadaan sudah tinggi, bank masih merupakan lembaga yang rentan terhadap nasabah yang tidak bertanggungjawab. Harus disadari bahwa bank adalah target utama untuk menjadi tempat melakukan pencucian uang (*money laundry*) dimana hal ini sudah menjadi masalah yang sangat serius karena melibatkan uang dalam jumlah besar dan sudah terjadi dalam skala internasional.

Perseroan telah memiliki pedoman pelaksanaan APU dan PPT dengan tujuan untuk menyediakan rangkuman dari prosedur dan praktik yang dapat digunakan oleh pejabat Perseroan sebagai standard minimum dalam penerimaan dan identifikasi nasabah, melakukan verifikasi dokumen pembukaan rekening, memantau dan mengidentifikasi transaksi nasabah, melakukan dokumentasi dan pengkinian profil nasabah, mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan.

8.23. PEMASARAN

Aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan tidak terlepas dari target – target bisnis baik untuk pembiayaan atau pendanaan. Pemasaran untuk penghimpunan dana masyarakat dilakukan melalui tenaga pemasaran yang tersebar di seluruh kantor Perseroan di Jakarta, Tangerang, Jawa Barat dan Jawa Timur dengan memperhatikan beberapa hal berikut :

- a. Penghimpunan dana pihak ketiga dari sumber pendanaan ritel.
- b. Menjalin dan memperkuat kerjasama/aliansi bisnis dengan induk perusahaan (Panin Bank) sebagai upaya memperluas jaringan kantor.
- c. Jalinan kerjasama/aliansi juga akan dibina dengan perusahaan anak di lingkup Panin Grup maupun dengan para mitra usaha.

- d. Meningkatkan 'brand awareness' Perseroan melalui berbagai kegiatan promosi, pameran dan *event award*, serta peningkatan mutu layanan nasabah, antara lain dengan membangun *service quality management* dan *call center*.
- e. Perluasan jaringan dan aksesibilitas dilakukan melalui pengembangan layanan, melalui produk ATM-Bersama, *sms banking*.
- f. Memperkuat *sales force*, seperti *Direct Sales* di pendanaan ritel.

Untuk hal tersebut, Perseroan yang telah melakukan pelatihan – pelatihan secara berkala baik secara internal maupun eksternal kepada seluruh tenaga pemasaran yang merupakan karyawan tetap Perseroan. Hal ini bertujuan agar tenaga pemasaran mendapatkan *product knowledge* dan pengetahuan yang memadai mengenai produk – produk Perseroan baik produk pendanaan maupun pembiayaan. Selain mengandalkan tenaga pemasaran, Perseroan juga melakukan kegiatan promosi dan pemasaran antara lain menjadi *sponsorship* pada suatu *event* atau acara dengan memberikan hadiah dalam bentuk tabungan, melakukan promosi melalui media cetak, melakukan *customer gathering* dengan nasabah serta menyelenggarakan program tabungan berhadiah.

Berkaitan dengan Pembiayaan aktivitas pemasaran telah dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Perbaikan *business process* diantaranya simplifikasi proses pembiayaan dan peningkatan standar layanan, namun tetap mengedepankan aspek kehati-hatian.
- b. Pembangunan tenaga pemasaran yang handal melalui pengembangan kompetensi dan kapabilitas di sisi pemasaran maupun pengelolaan risiko.
- c. Pengembangan pada sektor usaha ritel (kecil, mikro), usaha menengah, aliansi bisnis dengan perusahaan induk (Panin Bank) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

8.23.1. PERSAINGAN USAHA

Selama 2017, pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia berada di atas pertumbuhan perbankan nasional. Dalam beberapa tahun ke depan *market share* perbankan syariah diproyeksikan akan semakin besar terhadap perbankan nasional. Persaingan di kalangan pelaku perbankan syariah juga akan semakin ketat, masing-masing akan menunjukkan keunggulan kompetitifnya untuk mempertahankan pertumbuhan yang *sustainable*.

Pangsa pasar Perseroan dalam industri perbankan syariah (BUS) adalah sebesar 3 %, dimana total aset perbankan syariah per 31 Desember 2017 berdasarkan data statistik Bank Indonesia adalah sebesar Rp 288,03 triliun, sedangkan total aset Bank adalah sebesar Rp 8,63 triliun.

Per 31 Desember 2017 berdasarkan laporan publikasi yang diolah kembali, Perseroan menduduki peringkat 5 dalam hal total aset dari 11 Bank Umum Syariah yang ada.

No	Bank Umum Syariah	Aset
1	Bank Syariah Mandiri	87,94 Triliun
2	Bank Muamalat Syariah	61,69 Triliun
3	BNI Syariah	34,82 Triliun
4	BRI Syariah	31,54 Triliun
5	Bank Panin Syariah	8,63 Triliun
6	BJB Syariah	7,71 Triliun
7	Bank Syariah Bukopin	7,28 Triliun
8	Bank Mega Syariah	7,01 Triliun
9	BCA Syariah	5,96 Triliun
10	Bank Victoria Syariah	2,00 Triliun
11	Maybank Syariah	1,41 Triliun

Beberapa pos yang utama dalam industri perbankan syariah jika dibandingkan dengan Bank adalah sebagai berikut:

Pos Tertentu	Industri	BPS
Aset	Rp 288.027 miliar	Rp 8.629 miliar
Pembiayaan	Rp 190.382 miliar	Rp 8.543 miliar

Dana Pihak Ketiga	Rp 238.225miliar	Rp 7.525 miliar
CAR	17,91%	11,51%
ROA	0,63%	-10,77%
ROE	0%	-94,01%
NPF	2,58%	4,83%
FDR	79,65%	86,95%
BOPO	94,91%	217,40%

Perseroan sebagai bagian dari perbankan syariah nasional telah menyikapi hal ini dengan melakukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya berhasil mempertahankan kelangsungan bisnis Perseroan, tetapi berhasil mengalami pertumbuhan yang melebihi pertumbuhan industri perbankan syariah nasional di Tanah Air.

Dengan demikian persaingan usaha yang timbul baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang tetap akan dihadapi oleh Perseroan dengan optimis dan keyakinan untuk dapat tumbuh yang berkelanjutan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menghadapi persaingan dari :

- Bank umum, baik bank pesero maupun swasta nasional.
- Institusi / lembaga keuangan misal asuransi, leasing yang masuk dalam target market yang sama dengan Perseroan.
- Kelonggaran batas kepemilikan bank asing dan pemberian ijin kepada bank-bank asing untuk membuka kantor cabang di Indonesia.

Penghargaan-Penghargaan Yang Diperoleh

Berikut adalah penghargaan-penghargaan yang diperoleh Perseroan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 :

- Peringkat Pertama Kategori The Most Efficient Islamic Full Fledge Bank dengan Ekuitas Dibawah Rp 1 triliun, pada acara Islamic Finance Award ke 10 yang diselenggarakan oleh Karim Consulting Indonesia, pada tanggal 24 Pebruari 2014.
- Peringkat Kedua Kategori The Best Islamic Full Fledge Bank dengan ekuitas di bawah Rp 1 triliun, pada acara Islamic Finance Award ke 10 yang diselenggarakan oleh Karim Consulting Indonesia, pada tanggal 24 Pebruari 2014.
- Bank yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan 2013, pada acara Rating 120 Bank 2014 yang diselenggarakan oleh Majalah Infobank, pada tanggal 18 Juli 2014.
- Banking Efficiency Kategori Syariah Bank, pada acara Banking Efficiency Award 2014 yang diselenggarakan oleh Harian Bisnis Indonesia, pada tanggal 24 September 2014.
- Bank yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan 2013, pada acara Sharia Finance Awards 2014 yang diselenggarakan oleh Majalah Infobank, pada tanggal 30 September 2014.
- Best Performance Banking Kategori Bank Buku 1 Bank Umum Syariah, pada acara Indonesia Banking Award 2014 yang diselenggarakan oleh Tempo Media Group, pada tanggal 17 Oktober 2014.
- Peringkat 1 Kategori Bank Buku 1 Bank Syariah, pada acara Anugerah Perbankan Indonesia 2014 yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review, pada tanggal 18 November 2014.
- CEO Leadership 2014 Bank Syariah, pada acara Anugerah Perbankan Indonesia 2014 yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review, pada tanggal 18 Nopember 2014.
- Indonesia Fastest Growing Issuers 2015 Category Bank, yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi pada tanggal 26 Februari 2015.
- Emiten Terbaik 2015 Sektor Perbankan, yang diselenggarakan oleh Bloomberg Businessweek Indonesia, pada tanggal 1 Juni 2015.
- Bank yang berpredikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan 2014 pada acara Rating 118 Bank 2015, yang diselenggarakan oleh Majalah Infobank, pada tanggal 14 Agustus 2015.
- Bank Syariah Terbaik Aset di Bawah Rp 10 T pada acara Best Syariah Award 2015 , yang diselenggarakan oleh Majalah Investor, pada tanggal 19 Agustus 2015.
- Runner Up The Best Islamic Full Fledge Bank : Equity IDR > 1 Tn (Buku II) pada acara The 11th Islamic Finance Award 2015, yang diselenggarakan oleh Karim Consulting Indonesia pada tanggal 7 September 2015.

- The Most Reliable Bank Bank Syariah Aset Di Bawah Rp 10 T, pada acara The 11th Islamic Finance Award 2015 yang diselenggarakan oleh Karim Consulting Indonesia, pada tanggal 7 September 2015.
- The Most Efficient Bank Bank Syariah Aset Di Bawah Rp 10 T, pada acara Indonesia Banking Award 2015 yang diselenggarakan oleh Tempo Media Group, pada tanggal 17 September 2015.
- Bank yang berpredikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan 2014, pada acara Infobank Sharia Finance Award 2015 yang diselenggarakan oleh Majalah Infobank, pada tanggal 16 Oktober 2015.
- The Best Leadership CEO 2015, Kategori Syariah Bank, pada acara Anugerah Perbankan Indonesia IV (APBI IV) 2015 yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review, pada tanggal 5 November 2015.
- Peringkat II Bank Umum Syariah, Kategori Bank BUKU II Aset < Rp 10 T, pada acara Anugerah Perbankan Indonesia IV (APBI IV) 2015 yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review, pada tanggal 5 November 2015.
- Peringkat I Finance (Value Creation), Kategori Bank BUKU II Aset < Rp 10 T, pada acara Anugerah Perbankan Indonesia IV (APBI IV) 2015 yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review, pada tanggal 5 November 2015.
- Peringkat I Corporate Communication, Kategori Bank BUKU II Aset < Rp 10T, pada acara Anugerah Perbankan Indonesia IV (APBI IV) 2015 yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review, pada tanggal 5 November 2015.
- Peringkat I Human Capital Kategori Bank BUKU II Aset < Rp 10 T, pada acara Anugerah Perbankan Indonesia IV (APBI IV) 2015 yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review, pada tanggal 5 November 2015.
- Peringkat I Good Corporate Governance Kategori Bank BUKU II Aset < Rp 10 T, pada acara Anugerah Perbankan Indonesia IV (APBI IV) 2015 yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review, pada tanggal 5 November 2015.
- Bank Syariah Terbaik 2016 Kategori Bank Syariah Aset Kurang Dari Rp10 triliun, yang diselenggarakan oleh Majalah Investor pada 10 Agustus 2016.
- Peringkat 2 Indonesia Good Corporate Governance Award II - 2016 (IGSGA-II-2016) Sektor Keuangan Bank Buku II Aset < Rp10 triliun, yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review, pada 7 Desember 2016.
- Peringkat I BUKU 2 Syariah (Aset < Rp10 triliun) pada acara Anugerah Perbankan Indonesia yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review bekerja sama dengan Perbanas Institute, pada 13 Oktober 2016.
- The Best CEO Syariah Bank 2016, pada acara Anugerah Perbankan Indonesia kepada Deny Hendrawati selaku Direktur Utama Panin Dubai Syariah Bank, yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review bekerja sama dengan Perbanas Institute, pada tanggal 13 Oktober 2016.
- Peringkat 1 BUKU 2 Syariah (Aset < Rp10 triliun) yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review, pada 21 Oktober 2016.
- The Top 3 Best Bank pada acara Indonesia Fastest Growing New Issuer 2016, yang diselenggarakan oleh Majalah Warta Ekonomi, pada tanggal 22 Maret 2016.
- The Winner of Best Banking Brand 2016 for Most Efficient and Best Performance Title, yang diselenggarakan oleh Majalah Warta Ekonomi, pada tanggal 16 Desember 2016.
- Best of The Best Islamic Bank The Magnificent Seven, pada acara Karim Award 2017, yang diselenggarakan oleh Karim Consulting Indonesia, pada tanggal 9 Mei 2017.
- 1st Fisik Sharia Commercial Bank, pada acara 2017 Banking Service Excellence, yang diselenggarakan oleh Majalah Infobank dan MRI, pada tanggal 8 Juni 2017.
- The Best GCG Practise, pada acara Indonesia Sharia Finance Award 2017 yang diselenggarakan oleh Majalah Warta Ekonomi, pada tanggal 14 Juni 2017.
- The Most Efficient Bank, pada acara Bisnis Indonesia Financial Awards 2017 yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia, pada tanggal 28 Agustus 2017.
- The Most Efficient Bank Kategori Bank Syariah Aset Di Bawah 10T, pada acara Indonesia Banking Award 2017 yang diselenggarakan oleh Tempo Media Group dan Indonesia Banking School, pada tanggal 13 September 2017.
- The Most Reliable Bank Kategori Bank Syariah Aset Di Bawah 10T, pada acara Indonesia Banking Award 2017 yang diselenggarakan oleh Tempo Media Group dan Indonesia Banking School, pada tanggal 13 September 2017.

Adapun upaya yang dilakukan Perseroan dalam menghadapi persaingan adalah:

- Mengelola Perseroan secara profesional dengan strategi pemasaran yang difokuskan ke segmen ritel dan mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola usaha.
- Meningkatkan ketahanan Perseroan melalui peningkatan dari sisi manajemen risiko serta pengendalian internal.

- Lokasi kantor mendekati sasaran pasar Perseroan sehingga mudah dijangkau oleh nasabah yang berada di sekitar lokasi tersebut
- Meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta menyediakan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

8.24. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*Corporate Social Responsibility*)

Perseroan senantiasa melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

- Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Pelaksanaan CSR di Bidang Lingkungan Hidup

Perseroan melaksanakan seluruh kegiatan usaha pada lingkup industri yang tidak memberikan dampak secara langsung terhadap pencemaran lingkungan hidup. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan peran aktif pelestarian lingkungan hidup. Di tiap pelaksanaan kegiatan operasional, Perseroan telah mengupayakan penggunaan barang-barang yang ramah lingkungan. Perseroan juga telah meminimalisasi penggunaan kertas dengan memprioritaskan penggunaan dokumen elektronik, selain mengupayakan efisiensi pada penggunaan listrik dan air serta telah mensosialisasikan mengenai hal tersebut kepada seluruh karyawan. Berbagai upaya Perseroan terkait pelestarian lingkungan, diharapkan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan.

Pelaksanaan CSR di Bidang Ketenagakerjaan

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu elemen utama yang menentukan pertumbuhan bisnis serta pencapaian Kinerja Perseroan. Untuk itu, pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan seluruh karyawan Perseroan merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi. Pelaksanaan CSR bidang ketenagakerjaan yang dilaksanakan Perseroan antara lain :

- 1) Kesempatan kerja dan kesetaraan *gender*. Pada tahap rekrutmen, Perseroan telah membuka kesempatan kerja yang setara bagi tiap calon karyawan tanpa membedakan latar belakang identitas, khususnya identitas *gender*.
- 2) Kesehatan dan keselamatan kerja. Tiap karyawan Perseroan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jaminan kesehatan serta fasilitas kesehatan terkait. Terkait hal tersebut, Perseroan telah mendaftarkan seluruh karyawan sebagai anggota BPJS Kesehatan. Selain itu, seluruh karyawan Perseroan juga berhak untuk mendapat jaminan keselamatan kerja yang memadai. Perseroan berkomitmen untuk memenuhi perlindungan karyawan atas berbagai macam risiko kecelakaan di tempat kerja, seperti risiko kebakaran atau bencana alam.
- 3) Kesejahteraan karyawan. Untuk memastikan seluruh karyawan senantiasa terpenuhi kesejahteraannya, Perseroan berkomitmen untuk memastikan karyawan-karyawan di tiap tingkat jabatan telah mendapatkan besaran remunerasi serta fasilitas yang memadai.

Pelaksanaan CSR di Bidang Sosial Kemasyarakatan.

Sebagai wujud tanggung jawab Perseroan di bidang sosial dan kemasyarakatan, berbagai kegiatan telah dilakukan sepanjang 2017. Beberapa pelaksanaan program CSR bidang sosial dan kemasyarakatan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Rumah Tahfidz Al-Qur'an Syifa Al Mukminin, berupa pembangunan rumah di atas lahan seluas 150m² di Kelurahan Harjasari, Bogor Selatan, Kota Bogor, serta pengadaan sarana dan prasarana. Rumah Tahfidz didirikan untuk para santri penghafal Al-Qur'an.
- 2) Bantuan Dana Renovasi Gedung DSN-MUI.
- 3) Bantuan Paket Ramadhan, bekerja sama dengan LAZ Nasional, Perseroan menyalurkan bantuan kepada masyarakat dhuafa di kelurahan Kota Bambu Utara.
- 4) Operasi Mata Katarak Gratis. Bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melalui program Rumah Sehat menggelar operasi mata katarak gratis untuk masyarakat kurang mampu di Rumah Sehat Baznas Masjid Sunda Kelapa (RSB MASK), Jakarta Pusat.
- 5) Sumbangan Al-Qur'an. Perseroan menyerahkan 100 (seratus) buah Al-Qur'an kepada Pesantren Nuruzzahroh yang terletak di Kota Depok.
- 6) Penyerahan sarana olah raga dan alat-alat kebersihan Sekolah. Perseroan memberikan bantuan berupa perbaikan dan pemberian sarana olah raga serta alat-alat kebersihan kepada Sekolah SMK Kesehatan Bina Husada dan

SMK Bina Informatika di Bogor bersamaan dengan dilaksanakannya kegiatan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada konsumen yaitu para pelajar.

- 7) Kegiatan Donor Darah. Perseroan melaksanakan acara donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI).
- 8) Santunan kepada anak Yatim. Bersamaan dengan dilaksanakannya pengajian bulanan, Perseroan memberikan santunan kepada 20 (dua puluh) orang anak Yatim.
- 9) Sunatan masal. Bekerjasama dengan Rumah Sunatan Perseroan mengadakan khitanan masal yang diikuti oleh 65 (enam puluh lima) anak.

CSR terkait Konsumen.

Perseroan berkomitmen untuk memprioritaskan kepuasan seluruh nasabah, melalui penyediaan produk serta layanan yang optimal. Untuk mendukung hal tersebut, Perseroan telah menyediakan saluran pengaduan yang memadai bagi nasabah melalui alamat surat elektronik corsec@pdsb.co.id serta *call center* di telepon no. (021) 6313700.

8.25. TEKNOLOGI INFORMASI

Dukungan teknologi informasi difokuskan pada pengembangan data center, jaringan, aplikasi dan e-channel. Perseroan saat ini bekerjasama dengan Panin Bank dalam hal kerjasama host to host ATM, sehingga kartu ATM Panin Bank Syariah dapat bertransaksi di seluruh ATM Panin Bank diseluruh wilayah Indonesia, serta dengan jaringan ATM Bersama.

Dengan kerjasama ini, maka nasabah Bank Panin Dubai Syariah yang mempunyai kartu ATM dapat bertransaksi di Mesin ATM Panin Bank, adapun layanan yang dapat digunakan antara lain : informasi saldo, tarik tunai, pindah buku antara rekening Panin Bank Syariah, pindah buku dari rekening Panin Bank Syariah ke rekening Panin Bank dan mini statement (6 transaksi terakhir).

8.25.1. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor pengembangan keuangan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan impian yang mustahil karena potensi Indonesia untuk menjadi *global player* keuangan syariah sangat besar, antara lain :

- 1) Jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi yang besar pula untuk menjadi nasabah industri keuangan syariah.
- 2) Prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir di kisaran 5,0% - 5,5% yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang masih solid.
- 3) Memiliki sumber daya alam yang meimpah yang dapat dijadikan sebagai *underlying* transaksi industri keuangan syariah.

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan industri perbankan syariah (meliputi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan kinerja Perseroan masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata kinerja industri baik dari rata-rata pertumbuhan aset, DPK, pembiayaan, NPBT dan indikator keuangan meliputi : CAR, ROA, NPF net, BOPO.

Keberhasilan Bank Panin Dubai Syariah untuk mencapai kinerja keuangan tersebut antara lain adanya kebijakan strategi *Co-opetation* atau kerjasama sinergis antara bank konvensional induk dengan bank syariah telah dicanangkan oleh Bank Indonesia pada arah kebijakan perbankan syariah. Melalui strategi tersebut diharapkan perbankan syariah dapat mensejajarkan tingkat layanannya dengan bank umum konvensional induknya antara lain melalui kerjasama penggunaan fasilitas teknologi, jaringan kantor, dll.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan struktur ekuitas Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat serta sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dalam laporannya masing-masing tertanggal 25 April 2018 dan 17 Februari 2017.

Struktur Ekuitas Perseroan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2017	2016
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.019.533	991.953
Tambahan Modal Disetor - bersih	(1.890)	(5.665)
Penghasil komprehensif lain	55.407	31.656
Saldo Laba (Defisit)		
Ditentukan penggunaannya	26.382	26.382
Tidak ditentukan penggunaannya	(825.236)	143.615
Jumlah Ekuitas	274.196	1.187.941

Dibawah ini disajikan Proforma ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukan penawaran umum saham ini:

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 Desember 2017.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
				Telah ditentukan Penggunaannya	Belum ditentukan Penggunaannya	
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2017	1.019.533	(1.890)	55.407	26.382	(825.236)	274.196
Proforma ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2017 jika diasumsikan telah terjadi pada tanggal tersebut:						
- Penawaran umum sejumlah 5.000.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai Nominal Rp 100,- (satuan penuh) setiap saham dengan harga penawaran Rp _ setiap saham setelah dikurangi estimasi biaya emisi Rp 20.000.000 ribu	1.376.370	(20.000)		-	-	1.356.370
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017						
Setelah penawaran umum perdana kepada masyarakat dilaksanakan	2.395.903	(21.890)		26.382	(825.236)	1.630.566

Setelah tanggal laporan keuangan per 31 Desember 2017 hingga prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan modal dasar Perseroan. Untuk mengantisipasi pertumbuhan usaha yang membutuhkan peningkatan permodalan yang signifikan, Perseroan telah meningkatkan jumlah Modal Dasar menjadi Rp 3.900.000.000.000,- sebagaimana termaktub dalam Akta No.67 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-04720.40.20.2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bank Panin Syariah Tbk.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT, pembayaran dividen dilakukan melalui keputusan RUPS tahunan atau luar biasa atas rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat melakukan pembayaran dividen dalam suatu tahun atas hasil laba bersih Perseroan dari tahun sebelumnya. Sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan, dividen interim dapat dibagikan selama diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan jika pembagian dividen interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan disetor serta cadangan wajib. Pembagian tersebut ditentukan oleh Direksi setelah disetujui oleh Dewan Komisaris. Apabila setelah akhir tahun buku tersebut, Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng jika dividen interim tersebut tidak dikembalikan kepada Perseroan.

Pemegang Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Pemegang Saham lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS/RUPSLB, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Setelah PMHMETD I ini, Perseroan mempunyai rencana untuk membayarkan dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, dengan tetap memperhatikan keuntungan dan/atau kondisi keuangan Perseroan dalam tahun buku yang bersangkutan serta dengan memperhatikan kebutuhan dana yang akan diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Besarnya dividen kas dikaitkan dengan konsolidasian laba bersih setelah pajak dari Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan kondisi keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan mempunyai rencana untuk mengusulkan pembagian dividen kas kepada pemegang saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham dengan kisaran sebagai berikut:

Laba Bersih Setelah Pajak	Persentase Dividen Kas Terhadap Laba Bersih Setelah Pajak
Mulai dari Rp150 – Rp200 miliar	10%
Lebih dari Rp200 miliar	15 %

Riwayat Pembayaran Dividen

Dengan memperhatikan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha, maka sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dividen sesuai keputusan RUPS.

Tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) terhadap pembagian dividen yang dapat merugikan pemegang saham publik.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/MPK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat pada BEI dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum.
- 3) Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final dalam butir 2 di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggaraan Bursa Efek.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, atas

dividen yang diterimanya dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih rendah dari itu apabila dividen diterima oleh pemegang saham yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan Indonesia. Untuk dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah, wajib pajak harus memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku di ganti dengan peraturan Dirjen Pajak Nomor:PER-61/PJ/2009 dan telah dicabut dengan peraturan Dirjen Pajak Nomor:Per-10/PJ/2017 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda, dengan ketentuan harus menyerahkan Sertifikat Domisili asli yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang di negara asal dan konfirmasi tempat tinggal atau tempat kedudukan dari penerima manfaat dari dividen dimaksud. Dalam hal penerima manfaat adalah orang pribadi, negara domisilinya adalah negara tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal atau berada. Sedangkan apabila penerima manfaat adalah badan, negara domisilinya adalah negara tempat pemilik atau lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berkedudukan atau efektif manajemennya berada. Sertifikat ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan selanjutnya harus diperpanjang. Namun untuk bank, selama bank tersebut tidak mengubah alamat seperti yang tercantum pada sertifikat tersebut, sertifikat tersebut tetap berlaku.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN DENGAN BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Samapai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah sesuai dengan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

XII. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

1. PT Bank Panin Tbk

Kantor Pusat

Gedung Bank Panin Pusat
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta 10270, Indonesia
Telepon: (021) 573 5555, Faksimili: (021) 2700 340
www.panin.co.id

Kegiatan Usaha: Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pan Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Panin Tbk. No. 7 tanggal 10 Juli 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0151772 tanggal 11 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0084700.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Drs. Johnny N. Wiraatmadja
Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen	:	Lintang Nugroho
Wakil Presiden Komisaris	:	Chandra Rahardja Gunawan*)
Komisaris Independen	:	Drs. H. Riyanto
Komisaris Independen	:	Drs. H. Bambang Winarno
Komisaris	:	Lianna Loren Limanto

*) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Direksi

Presiden Direktur	:	Herwidayatmo
Wakil Presiden Direktur I	:	Roosniati Salihin
Wakil Presiden Direktur II	:	Hendrawan Danusaputra
Direktur Retail Banking	:	Ng Kean Yik
Direktur Komersial Banking	:	Edy Heryanto
Direktur Perkreditan dan Korporasi	:	Januar Hardi
Direktur Institutional Banking	:	Hendrawan Danasaputra
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	:	Lionto Gunawan
Direktur Treasury	:	Gunawan Santoso
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	:	Antonius Ketut Dwirianto
Direktur Administrasi Keuangan	:	H. Ahmad Hidayat
Direktur Operasional	:	Suwito Tjokrorahardjo

Penunjukan seluruh anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroan telah sesuai dengan dengan POJK No. 33/POJK.04/2014

Keterangan Tentang Pembeli Siaga

Sesuai dengan Perjanjian Pembelian Sisa Saham antara Perseroan dengan PT Bank Panin Tbk., No. 62 Tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, telah menyatakan kesanggupannya sebagai Pembeli Siaga untuk membeli saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD dan pemegang saham lainnya dalam PMHMETD I ini.

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada para pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan, maka seluruh sisa saham tersebut wajib dibeli oleh PT Bank Panin Tbk., selaku Pembeli Siaga dengan Harga Pelaksanaan dalam PMHMETD I sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham.

Anggaran dasar PT Bank Panin Tbk., telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir untuk disesuaikan dengan (i) POJK No. 32/POJK.04/2014 dan (ii) POJK No. 33/POJK.04/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pan Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Panin Tbk. No. 42 tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("SABH") di bawah No. AHU-AH.01.03-0055417 tanggal 8 Juni 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0070433.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016.

Komposisi Permodalan dan Kepemilikan Saham

Laporan Bulanan Registrasi Efek Bulan Desember 2017 No. 001/CSE/EXT/17 tanggal 3 Januari 2018 yang disampaikan oleh Perseroan kepada BEI, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	96.000.000.000	9.600.000.000.000,-	-
Pemegang Saham :			
1.PT Panin Financial Tbk.	11.089.071.285	1.108.907.128.500,-	46,04
2.Votrant No. 1103 Pty. Ltd.	9.349.793.152	934.979.315.200,-	38,82
3.Masyarakat < 5%	3.648.781.561	364.878.156.100,-	15,14
Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh	24.087.645.998	2.408.764.599.800,-	100,00
Saham Dalam Portepel	71.912.354.002	7.191.235.400.200,-	-

Pokok-Pokok Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I dengan antara PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk dan PT Bank Panin Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., No. 62 Tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Panin Tbk., selaku Pembeli Siaga dalam PMHMETD I. Perseroan telah bersepakat akan beberapa hal berikut ini:

Apabila saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka sisanya akan dialokasikan kepada Para Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu secara proposional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila masih terdapat Sisa Saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan, maka PT Bank Panin Tbk, selaku pemegang saham utama Perseroan telah menyatakan kesanggupannya akan melaksanakan

seluruh haknya untuk saham-saham yang akan dikeluarkan yang menjadi haknya dalam PMHMETD I ini.

PT Bank Panin Tbk selaku Pembeli Siaga menyatakan memiliki ketersediaan dana dan kesanggupan untuk membeli sisa saham sesuai dengan komitmennya.

Sumber dana yang digunakan oleh masing-masing Pembeli Siaga untuk membeli sisa saham Perseroan adalah berasal dari internal kas masing-masing Pembeli Siaga.

Sifat hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagai Pemegang Saham Utama sebesar 42,85%, berdasarkan Surat dari PT Raya Saham Registra No.004/DIR-RSR/KOM-PNBS/2018 tanggal 02 April 2018 Perihal Komposisi Kepemilikan Saham per 31 Maret 2018.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

1. AUDITOR INDEPENDEN

SATRIO BING ENY & REKAN (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)

The Plaza Office Tower 32nd Floor
Jl. M.H Thamrin Kav 28-30
Jakarta 10350, Indonesia
Telepon : +62 5081 9900
Faksimili : (021) 29928200 / 29928300

No. STTD : STTD.AP-157/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Muhammad Irfan
No. Registrasi : AP.0565
Asosiasi profesi : Institut Akuntan Publik Indonesia dan Ikatan Akuntansi Indonesia
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI, Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

No. Surat Penunjukkan : 187/XII/2017/GA/FAN Tanggal 19 Desember 2017

Tugas pokok Akuntan Publik adalah melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Audit dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan. Akuntan publik melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk memenuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. NOTARIS

Fathiah Helmi, S.H.

Jl. H.R Rasuna Said Kav 1 – 2 BI X – 1
Graharama Lt.6 – C
Jakarta 12950
Telepon : (021) 5297304 - 6
Faksimili : (021) 5261136

STTD Nomor : 02/STID-N/PM/1996 Tanggal 12 Februari 1996
Anggota Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia nomor 011.003.027.260958
Surat Penunjukkan Nomor: 002/DIR/EXT/II/2018 Tanggal 3 Januari 2018

Pedoman Kerja: Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini antara lain menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I dan membuat Berita Acara Rapat mengenai hal tersebut dengan mengacu pada peraturan jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

3. KONSULTAN HUKUM

Lasut Lay & Pane

Jl. Hang Tuah Raya No. 29
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 7204279 / 7224105
Faksimili : (021) 7204275

Nomor STTD: 57/STTD-KH/PM/1994 atas nama Marjan E. Pane
Tanggal STTD: 20 April 1994
Keanggotaan Asosiasi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal: 93007

Surat Penunjukkan Nomor: 004/DIR/EXT/II/2018 Tanggal 3 Januari 2018

Tugas Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini adalah memberikan Pendapat Hukum, melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukan.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT RAYA SAHAM REGISTRA
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930, Indonesia
Telepon : (021) 2525666
Faksimili : (021) 2525028

Ijin Usaha: No. Kep-79/PM/1991 tanggal 18 September 1991
Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia.
No. Anggota: ABI/IV/2011 - 004 tanggal 6 April 2011
Surat Penunjukkan Nomor: 003/DIR/EXT/II/2018 Tanggal 3 Januari 2018

Lingkup kerja Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum Terbatas I ini antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas HMETD, mendistribusikan sertifikat bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pengambilan uang pemesanan pembelian saham. Pedoman kerja BAE mengacu pada kode etik Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia.

Lembaga dan Para Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh oleh Konsultan LasutLay dan Pane:



LASUTLAY & PANE
ADVOCATES

Kepada:

1. **Otoritas Jasa Keuangan**
Sektor Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

U.p.: Yth. Bapak Hoesen
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

2. **PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk**
Jl. Letjend S. Parman Kav. 91
Jakarta 11420

U.p. Yth. : - Bapak Doddy Permadi Syarief
Direktur
- Bapak Budi Prakoso
Direktur

No. 019/LLP/IV/2018

26 April 2018

Dengan hormat,

Pendapat hukum ini ("**Pendapat Hukum**") diterbitkan sehubungan dengan maksud PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk ("**Perseroan**") untuk menambah modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") kepada setiap pemegang saham Perseroan untuk membeli Saham Biasa Atas Nama dari portepel ("**Saham Baru**") sebelum ditawarkan kepada pihak lain, yang telah disetujui oleh Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Panin sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk No. 48 tanggal 22 Maret 2018, dibuat oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 48 /2018**") sesuai dengan Pasal 19 huruf m Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 32/2015**") dengan mengajukan Pernyataan Pendaftaran sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 17 POJK No. 32/2015.

Pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 23 Mei 2018.

Sehubungan dengan Penambahan Modal dengan memberikan HMETD ("**PMHMETD I**"), Perseroan akan menerbitkan sebanyak 13.763.702.595 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh lima) Saham Baru, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) per Saham Baru.

Setiap pemegang 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23-05-2018 (dua puluh tiga Mei dua ribu delapan belas) pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat berhak atas 135 (seratus tiga puluh lima) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham Baru ("**Harga Pelaksanaan**") yang harus dibayar penuh pada saat melaksanakan HMETD.

Penggunaan dana hasil PMHMETD I sebagaimana dirinci dalam prospektus yang akan diterbitkan sehubungan dengan PMHMETD I ("**Prospektus**") adalah dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan dalam penyaluran pembiayaan.

Dalam Rangka PMHMETD I, telah ditandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk No. 63 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Raya Saham Registra ("**RSR**") sebagai Biro Administrasi Efek ("**Akta No. 63/2018**").

PMHMETD I tercakup dalam Rencana Bisnis Perseroan untuk Tahun 2018 sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 5/POJK.03/2016 Tentang Rencana Busnes ("**POJK No. 5/2016**").

Kami telah ditunjuk sebagai Konsultan Hukum Independen oleh Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Profesi Konsultan Hukum Dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) No. 004/DIR/EXT/I/2018 tanggal 3 Januari 2018. Untuk menerima penugasan sebagai konsultan hukum independen ini kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam UUPM yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dan telah mendaftarkan diri sebagai konsultan hukum Pasar Modal dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Bapepam/Bapepam Dan LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) berturut-turut atas nama:

1. Marjan E. Pane, SH., STTD No. 57/STTD-KH/PM/1994 tanggal 20 April 1994, Anggota HKHPM No. 93007; dan
2. Richard S. Lasut, SH., LLM, STTD No.103/BL/STTD-KH/2011 tanggal 5 April 2011 Anggota HKHPM No. 201005;

Tugas utama kami sebagai konsultan hukum independen adalah untuk melakukan pemeriksaan dari aspek hukum atas PMHMETD I dengan memberikan HMETD termasuk penggunaan dananya sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 huruf m. POJK No. 32/2015. Berdasarkan pemeriksaan dari aspek hukum tersebut kami menerbitkan laporan pemeriksaan hukum kami tanggal 26 April 2018 ("**LPH**") serta menerbitkan Pendapat Hukum.

Pendapat Hukum diterbitkan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- (i) Tidak ada dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan aspek hukum dari penambahan modal dengan memberikan HMETD yang belum diserahkan kepada kami;
- (ii) semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/copy adalah sama dengan aslinya;
- (iii) semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut; dan
- (iv) semua salinan dari akta notaris yang diterbitkan, telah dibuat di hadapan atau oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas kami menerbitkan Pendapat Hukum sebagai berikut:

- A. Modal dan susunan pemegang saham Perseroan yang pada saat mengajukan Pernyataan Pendaftaran sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk No. 67 tanggal 18 Juni 2014 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, SH., junctis yang telah memperoleh persetujuan dari MenKum Ham No. AHU-047020.40.20.2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-047020.40.20 keduanya tanggal 26 Juni 2014 junctis Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk No. 30 yang dibuat di hadapan Dahlia, SH., yang berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. MPDN.JKT.SELATAN/CT/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 pengganti dari Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta yang pemberituannya telah diterima oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat MENKUMHAM No. AHU-AH.01.03-0083765 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0008935.AH.01.02.TAHUN 2016 keduanya tanggal 23 Februari 2017 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Saham Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra tanggal 28 Februari 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
Modal Dasar	39.000.000.000	3.900.000.000.000,-	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.195.335.256	1.019.533.525.600,-	100,00
Pemegang Saham :			
1. PT Bank Pan Indonesia Tbk	4.368.407.890	436.840.789.000,-	42,85
2. Dubai Islamic Bank PJSC	3.900.000.000	390.000.000.000,-	38,25
3. Masyarakat	117.538.446	117.536.346.600,-	18,90
Saham dalam Portepel	28.804.664.744	2.880.455.474.400,-	---

telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepemilikan saham dalam Perseroan senantiasa memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tanggal 7 Mei 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No. 29/1999") yang dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 ("UU Perbankan") dimana 1% dari seluruh saham Perseroan yang merupakan bagian dari kepemilikan saham Perseroan oleh PT Bank Pan Indonesia Tbk ("**PT Bank Panin Tbk**") tidak dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia.

- B. Akta No. 63/2018 telah ditandatangani dengan sah oleh pihak-pihak yang berwenang dan karenanya mengikat para pihak sesuai dengan ketentuan di dalamnya.
- C. Perseroan telah memenuhi salah satu ketentuan dalam POJK No. 32/2015 untuk melakukan PMHMETD I, yaitu telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 48/2018.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan POJK No. 32/POJK-04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32/2014**") dan karenanya sah dan mengikat Perseroan sesuai ketentuan di dalamnya.

Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 03/2016 yaitu mencantumkan PMHMETD I dalam Rencana Bisnis Perseroan untuk tahun 2018.

- D. Bentuk penyetoran modal dalam PMHMETD I dilakukan dengan tunai.
- E. PT Bank Panin Tbk akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya, yang akan diterbitkan melalui proses PMHMETD I berdasarkan proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan.

Melalui suratnya No. 186/DIR/EXT/18 tanggal 23 April 2018, PT Bank Panin Tbk menyatakan memiliki dana yang cukup dan sanggup melaksanakan HMETD yang dimilikinya.

Dubai Islamic Bank PJSC akan melaksanakan sampai sejumlah 54,49% (lima puluh empat koma empat puluh sembilan persen) dari proporsi kepemilikannya dalam Perseroan atau sebesar 2.868.750.000 (dua miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham dengan harga pelaksanaan seluruhnya sebesar Rp286.875.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Melalui *STATEMENT LETTER* tanggal 22 April 2018, Dubai Islamic Bank PJSC menyatakan memiliki dana yang cukup dan sanggup melaksanakan HMETD yang akan dilaksanakannya dan telah menyetorkan dana yang cukup untuk melaksanakan HMETD yang akan dilaksanakan yaitu sampai sejumlah Rp286.875.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) yang telah ditempatkan dalam *escrow account* Perseroan.

Dengan demikian baik PT Bank Panin Tbk maupun Dubai Islamic Bank, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 ayat (b) POJK No. 32/2015 yang disyaratkan bagi Pemegang Saham Utama Perseroan.

Sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk No. 62 tanggal 28 Maret 2018 ("**Akta No. 62/2018**"), antara Perseroan dengan PT Bank Panin Tbk, PT Bank Panin Tbk akan bertindak sebagai Pembeli Siaga yang akan membeli seluruh sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham atau para pemegang HMETD yang melakukan pemesanan lebih dari haknya ("**Sisa Saham**") serta akan membayar harga Sisa Saham dengan Harga Pelaksanaan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 7.5. Akta No. 62/2018, Pembeli Siaga menyatakan mempunyai dana yang cukup dan sanggup untuk memenuhi kewajibannya membayar harga Sisa Saham.

Khususnya untuk PT Bank Panin Tbk dan Dubai Islamic Bank PJSC tersebut di atas yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan, metode pembayaran untuk pengambilan saham melalui PMHMETD I tersebut telah dilakukan dengan penempatan Dana Setoran Modal sebagaimana diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Departemen Perbankan Syariah sebagaimana dimuat dalam Surat OJK No. SR-16/PB.13/2018 tanggal 21 Februari 2018 dan No. SR-3/PB.1/2018 tanggal 28 Februari 2018 (foto copy terlampir).

- F. Penandatanganan Akta No. 62/2018 telah dilakukan oleh PT Bank Panin Tbk dan Perseroan karenanya sah dan mengikat serta dapat dilaksanakan terhadap PT Bank Panin Tbk dan Perseroan sesuai dengan ketentuan di dalamnya

- G. Rencana penggunaan dana sebagaimana termaktub dalam Prospektus, bukan merupakan transaksi material maupun transaksi afiliasi dan benturan kepentingan karenanya tidak tunduk pada Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan/atau Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Perseroan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Untuk pertama kali laporan harus disampaikan pada tanggal laporan terdekat dan harus disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD I telah direalisasikan. Perubahan penggunaan dana hasil PMHMETD I hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan sesuai dengan POJK No. 32/2014.

- H. Saham Baru mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak untuk memperoleh dividen, hak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.
- I. Ketentuan dalam Prospektus khususnya dalam BAB I PENAWARAN UMUM, BAB II PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM, BAB VI FAKTOR RISIKO, BAB VIII KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA, yang berhubungan dengan hukum adalah sesuai dengan dokumen Perseroan yang telah kami periksa.

Pendapat Hukum diterbitkan dengan kualifikasi bahwa kecuali secara khusus dikesampingkan oleh para pihak dalam PMHMETD I yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur (tidak mengikat), maka seluruh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang ada hubungannya dengan PMHMETD I berlaku bagi para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam KUHPerdara khususnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdara.

Pendapat Hukum berlaku sejak tanggal yang tercantum dalam awal Pendapat Hukum yaitu tanggal 26 April 2018 yang menggantikan pendapat hukum tanggal 2 April 2018, yang keberlakuannya sampai diterbitkannya Pendapat Hukum.

Pendapat Hukum kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum.

Hormat kami,
LASUTLAY & PANE



Marjan E. Pane
Partner

XV. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Raya Saham Registra sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham (BAE) dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD I Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka PMHMETD I PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk No.63 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham:

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 24 Mei 2018 jam 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100 (seratus) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan berhak atas 135 (seratus tiga puluh lima puluh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Berdasarkan POJK No. 32/POJK.04/2015, bahwa dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Pemesanan yang berhak membeli saham baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD, atau daftar pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI. Pemesanan dapat terdiri atas perorangan, WNI dan/atau WNA dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha, baik Indonesia atau Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan Pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memiliki saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yakni sebelum tanggal 5 Juni 2018.

2. Distribusi Sertifikat Bukti HMETD

- a) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu 28 Mei 2018.
- b) Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI (pemegang saham warkat), Perseroan akan menerbitkan Sertifikat HMETD atas nama Pemegang Saham.

Para Pemegang Saham yang beralamat di Jakarta dan di luar Jakarta, termasuk pemegang saham non Indonesia dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD (bagi pemegang saham yang belum memasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI), Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja mulai tanggal 28 Mei 2018. Para pemegang saham yang memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mengambil dokumen, pihak ketiga tersebut wajib menyerahkan fotokopinya serta surat kuasa asli yang ditanda tangan oleh pemegang saham yang memberikan pihak ketiga kuasa dan tanda pengenal (KTP/Paspor/KITAS) asli dan fotokopi pemegang saham.

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para Pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya, termasuk pemegang HMETD yang tidak berdomisili di Indonesia wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan institusi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD yang mencukupi pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan atau Registrar selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Para Pemegang saham baik Inonesia maupun non - Indonesia yang belum mencatatkan sahamnya di sistem penitipan kolektif KSEI dan ingin melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

PT RAYA SAHAM REGISTRA

Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl.Jend. Sudirman Kav.47-48
Jakarta 12930
Telepon : 021 – 2525666

Dengan membawa dokumen sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditanda tangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah bukuan /giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa. Pemohon asing diwajibkan untuk memberikan nama dan alamat lengkap pihak ketiga yang diberi kuasa dan juga nama dan alamat lengkap pemohon asing yang berada di luar Indonesia; dan
- apabila pemilik HMETD menginginkan saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik, maka permohonan pelaksanaan kepada BAE melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli Surat Kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa / Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
 - Biaya konversi ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar Rp1.650,- (seribu enam ratus lima puluh Rupiah) per Sertifikat HMETD atau minimum Rp25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) per Sertifikat HMETD.

Jika pemegang HMETD tidak menginginkan saham HMETD mereka dititipkan Kepada penyimpanan kolektif, Perseroan akan menerbitkan HMETD dalam bentuk SKS. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai 28 Mei 2018 hingga 5 Juni 2018 pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat, Jam 09.00 -15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/ syarat-syarat pemesanan pembelian saham ataupun persyaratan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam HMETD dan Prospektus untuk pelaksanaan HMETD ini tidak dipenuhi oleh pemegang HMETD, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian di Prospektus.

4. Pemesanan Pembelian Saham Tambahan

Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) lembar saham atau kelipatannya.

1. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/sertifikat bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
 - d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - f. Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar maksimum Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per Sertifikat Kolektif Saham atau minimum Rp25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% per Sertifikat HMETD.
2. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Instruksi pelaksanaan asli (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - b. Formulir Penyetoran Efek asli yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - d. Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar maksimum Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per Sertifikat Kolektif Saham atau minimum Rp25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% per Sertifikat HMETD. Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada 7 Juni 2018, dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.
3. Bagi pemegang HMETD yang tidak terdattar dalam penitipan kolektif KSEI dan menginginkan saham yang dialokasikan untuk mereka (pemegang HMETD) dalam bentuk *script*, wajib mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;

- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/ceklunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan Dalam PMHMETD I

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 8 Juni 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan;

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD I ini sesuai POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII. G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan terakhir.

6. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah, pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro dan pemindahbukuan atau transfer dengan mencatumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
 Gedung Panin Life Center Lt.3
 Jl. Letjend S. Parman Kav.91
 Jakarta Barat 11420 – Indonesia
 No. Rekening : 001 000 999 1
 Nama Rekening: PMHMETD ESCROW
 Atas nama : PT Bank Panin Dubai Syariah

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 7 Juni 2018. Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Pada saat penerimaan pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE atas nama Perseroan akan menyampaikan kepada para pemohon Bukti Tanda Terima pemesanan saham yang merupakan bagian dari HMETD, yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti permohonan. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan. Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

1. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;
2. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
3. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan LLG / transfer ataupun pemindahbukuan ke rekening pemegang saham yang berhak menerima pengembalian uang pemesanan tersebut. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan pada tanggal 8 Juni 2018.

Besarnya bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut dihitung berdasarkan rata-rata tingkat suku bunga deposito satu tahun dari perbankan yang berlaku pada saat pengembalian. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

10. Penyerahan saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan diterbitkan dalam bentuk SKS dan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Perseroan. Saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan dapat diambil dalam bentuk SKS atau dapat didistribusikan secara elektronik oleh penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses alokasi.

11. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan masih terdapat sisa saham, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, PT Bank Panin Tbk., akan bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD I Perseroan wajib membeli seluruh sisa saham dalam PMHMETD I Perseroan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan akan tersedia untuk para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS tanggal 24 Mei 2018 pukul 16:00 WIB di BAE dan Kantor Pusat Perseroan.

Biro Administrasi Efek:
PT RAYA SAHAM REGISTRA
Gedung Plaza Sentral Lantai 2,
Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930
Telepon : (021) 252666
Faksimili : (021) 2525028
e-mail:rsrbae@registra.co.id

Kantor Pusat:
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
Gedung Panin Life Center Lt.3
Jl. Letjend S. Parman Kav.91
Jakarta Barat 11420 – Indonesia
Telepon: (021) 5695 6100,
Faksimili: (021) 569 56105
e-mail: corsec@pdsb.co.id

Apabila sampai dengan tanggal 5 Juni 2018 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 24 Mei 2018 belum menerima atau mengambil Prospektus dan HMETD dan tidak menghubungi PT Raya Saham Registra sebagai BAE atau Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE atau Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

XVII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD I ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

Kantor Pusat:

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Gedung Panin Life Center Lt.3
Jl. Letjend S. Parman Kav.91
Jakarta Barat 11420 – Indonesia
Telepon: (021) 5695 6100
Faksimili: (021) 569 56105

PT RAYA SAHAM REGISTRA

Gedung Plaza Sentral Lantai 2,
Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930
Telepon : (021) 252666
Faksimili : (021) 2525028